

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis Ditjen PK  
dan Ditjen PRL*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Ditjen PK dan Ditjen PRL

##### A.1.1. Profil

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengalami pemerkeran menjadi dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan

- ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
  - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusaha,

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Untuk jumlah pegawai Ditjen Pengelolaan Kelautan s.d Desember 2025 berdasarkan aplikasi Portal KKP yaitu berjumlah 499 orang pegawai (403 orang PNS; 96 orang PPPK).

Jumlah pegawai Ditjen Penataan Ruang Laut s.d Desember 2025 berdasarkan aplikasi Portal KKP yaitu berjumlah 316 orang pegawai (265 orang PNS; 51 orang PPPK).

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan

untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen PK dan Ditjen PRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- b. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- d. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen PKRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PKRL.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2025 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen PK dan Ditjen PRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis

Ditjen PK dan Ditjen PRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan Perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 - 2029, khususnya di sub sektor pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Ditjen PK dan Ditjen PRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem;
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Direktorat Jasa Bahari;
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
- e. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan **A.1.2.**

### **Rencana Strategis**

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Ditjen PKRL merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Renstra Ditjen PKRL menjadi pedoman penyusunan Renja Direktorat Jenderal PKRL setiap tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PK dan Ditjen PRL, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Periode kurun waktu 2024 - 2029 sebelumnya, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Ditjen PK dan Ditjen PRL, baik secara kelembagaan maupun program dan kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada, Ditjen PK dan Ditjen PRL berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.

Secara garis besar, target IKU Ditjen PK dan Ditjen PRL telah dipenuhi dan

direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

### **A.1.3. Visi dan Misi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 - 2024 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2024 - 2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2024 - 2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PK 2024 - 2029 adalah "Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2024 - 2029, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
- b. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
- c. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
- d. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP"

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu :

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan pengelolaan ruang laut adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- e. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2024 - 2029, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PK dan Ditjen PRL terdiri dari :

- SP-1 Kesejahteraan petambak garam meningkat
- SP-2 Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SP-3 Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan kawasan
- SP-4 Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat
- SP-5 Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT
- SP-6 Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
- SP-7 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat
- SP-8 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
- SP-9 Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
- SP-10 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali
- SP-11 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)

meningkat

SP-12 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL



Gambar A.1. 5 Prioritas Kebijakan KKP

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Unaudited Periode Tahunan TA. 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ditjen PK dan Ditjen PRL. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Ditjen PK dan Ditjen PRL periode tahunan 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Ditjen PK dan Ditjen PRL yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

### A.2.1. Aplikasi SAKTI

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan *database* terpusat, *multi user* dan/ atau multi satker. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kewenangannya. Terhadap pengiriman data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik.

SAKTI terdiri atas : a) Modul Administrasi; b) Modul Penganggaran; c) Modul Komitmen; d) Modul Bendahara; e) Modul Pembayaran; f) Modul Persediaan; g) Modul Aset Tetap; h) Modul Piutang; dan i) Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi : a) periode Januari sampai dengan Desember; b.) periode 13; dan c) periode 14. Periode Januari sampai dengan Desember digunakan untuk transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud. Periode 13 dan periode 14 digunakan untuk transaksi Laporan Keuangan *Audited* dengan tanggal buku 31 Desember.

Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Dalam hal terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku, terhadap transaksi dimaksud dicatat pada periode berikutnya.

Pengguna operasional modul terdiri atas : a) *operator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI; b) *validator*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas perekaman data yang dilakukan operator; dan/ atau c) *approver*, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/ atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh validator. Kewenangan Pengguna operasional modul tidak dapat dilakukan perangkapan dalam modul yang sama.

Modul-modul yang utamanya digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Modul Komitmen

Modul Komitmen digunakan untuk : a) pengelolaan data supplier, b) pengelolaan data kontrak; c) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual; d) pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual; dan e) pengelolaan data capaian output.

2. Modul Persediaan

Pengguna Modul Persediaan terdiri atas operator dan *approver*. Modul

Persediaan digunakan antara lain untuk kegiatan : a) perekaman referensi barang persediaan; b) perekaman transaksi persediaan; c) tutup buku persediaan; d) pencetakan laporan persediaan; e) konfigurasi metode pencatatan; dan f) konfigurasi metode penilaian. Modul persediaan menghasilkan laporan antara lain : a) buku persediaan; b) laporan persediaan; dan c) laporan posisi persediaan di neraca.

### 3. Modul Aset Tetap

Pengguna Modul Aset Tetap terdiri atas : a) operator; b) *validator*, dan c) *approver*. Modul Aset Tetap digunakan antara lain untuk pemrosesan transaksi : a) perekaman transaksi BMN; b) perhitungan penyusutan/amortisasi; c) pembuatan data *summary* untuk keperluan pelaporan aset tetap; d) tutup buku aset tetap; dan e) pencetakan buku/daftar dan laporan BMN.

Modul Aset Tetap menghasilkan Laporan antara lain sebagai berikut : a) buku/daftar berupa buku barang, daftar transaksi BMN, *history* BMN, kartu konstruksi dalam pengerjaan, daftar barang rusak berat/hapus yang diusulkan ke pengelola; dan b) Laporan BMN berupa laporan barang, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di neraca, dan catatan ringkas BMN.

### 4. Modul Piutang

Modul Piutang digunakan antara lain untuk : a) perekaman referensi debitur; b) perekaman transaksi piutang; c) perekaman *settlement* pembayaran/pelunasan piutang; d) perekaman surat penagihan; e) perekaman dokumen reklasifikasi kualitas piutang; f) perhitungan penyisihan piutang; g) transfer keluar-transfer masuk data piutang; h) perekaman hapus buku/hapus tagih; i) perekaman koreksi piutang; j) tutup buku piutang; dan k) pencetakan laporan piutang.

### 5. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul Akuntansi dan Pelaporan menghasilkan laporan antara lain sebagai berikut : a) Laporan Buku Besar; b) Neraca Percobaan; c) Laporan Operasional; d) Neraca; e) Laporan Realisasi Anggaran; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan *Sub Ledger*.

Konsolidasi Laporan Keuangan dilakukan oleh konsolidator pada tingkat : a) UAPPA-W; b) UAPPA-EI; dan c) UAPA. Konsolidator Laporan Keuangan melakukan pencetakan Laporan Keuangan konsolidasian sesuai dengan

tingkat konsolidasiannya. Konsolidator Laporan Keuangan dapat melakukan pencetakan Laporan Keuangan tingkat di bawahnya.

### **Migrasi Data Saldo Awal SAKTI**


Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penerapan SAKTI seluruh modul termasuk Kelompok Modul Pelaporan dimulai pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Implementasi SAKTI pada Kelompok Modul Pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan pada saat penggunaan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk pertama kali. Migrasi data saldo awal meliputi : a) migrasi data persediaan; b) migrasi data aset tetap; dan c) migrasi data buku besar neraca. Hasil pelaksanaan migrasi data dituangkan dalam berita acara migrasi data.

Terkait dengan pelaksanaan proses migrasi data saldo awal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan khususnya Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) untuk pertama kali;
2. Satker wajib memastikan konfigurasi Satker dan user Kelompok Modul Pelaporan sudah terdaftar sebelum pelaksanaan proses migrasi data saldo awal;
3. Migrasi data saldo awal wajib dilakukan oleh Satker yang memiliki data referensi dan saldo per tanggal 31 Desember 2021;
4. Proses migrasi data dilakukan dengan cara interkoneksi untuk menarik data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan TA. 2021 pada Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI;
5. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk memantau penyelesaian migrasi data saldo awal;
6. Satker wajib melakukan verifikasi data hasil migrasi data saldo awal dan memastikan laporan-laporan SAKTI hasil migrasi sudah sama dengan laporan-laporan yang dihasilkan Aplikasi e-Rekon&LK;
7. Satker menuangkan hasil verifikasi dan perbandingan antara laporan-laporan SAKTI hasil migrasi data saldo awal dengan laporan-laporan dari

Aplikasi e-Rekon&LK pada Berita Acara Migrasi;

8. Satker menggunakan Aplikasi MONSAKTI untuk melakukan proses unggah berkas Berita Acara Migrasi;
9. Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) sebagai unit konsolidasi laporan keuangan melakukan pemantauan penyelesaian migrasi data saldo awal SAKTI dan memastikan kelengkapan berita acara migrasi Satker sudah diunggah di Aplikasi MONSAKTI.



Gambar A.2. Proses Migrasi dari Database E-Rekon menuju ke Database SAKTI

### A.2.2. Satker Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL

Jumlah entitas akuntansi dilingkup Direktorat Jenderal PK dan Direktorat PRL yang mendapatkan DIPA pada Tahun Anggaran 2025 ini adalah 43 entitas. Rincian entitas tersebut berdasarkan jenis kewenangan tersaji sebagai berikut

Tabel A.1. Rekapitulasi Satker Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL

No.	Kode	Baru	NAMA UNIT/SATKER
			<b>Kantor Pusat (KP)</b>
1	622145		Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
			<b>Kantor Daerah (UPT)</b>
1	499346		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang
2	477456		Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru
3	477425		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak
4	477431		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar
5	477419		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
6	499352		Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
7	290145		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LP SPL) Serang
8	477440		Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LP SPL) Sorong
			<b>Tugas Pembantuan (TP)</b>
1	603201	<b>691046</b>	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. DKI Jakarta
2	029092	<b>691047</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Barat

3	039019	<b>691048</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah
4	049035	<b>691049</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DI Yogyakarta
5	059034	<b>691050</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur
6	069024	<b>691051</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Aceh
7	079035	<b>691052</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara
8	089006	<b>691053</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat
9	099041	<b>691054</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau
10	109037	<b>691055</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi
11	119040	<b>691056</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan
12	129036	<b>691057</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
13	139027	<b>691058</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Barat
14	149032	<b>691059</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Tengah
15	159039	<b>691060</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Selatan
16	169036	<b>691061</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur
17	179057	<b>691062</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara
18	189038	<b>691063</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
19	199037	<b>691064</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan
20	209035	<b>691065</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
21	219032	<b>691066</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku
22	229057	<b>691067</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
23	239069	<b>691068</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat
24	249088	<b>691069</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Timur
25	259040	<b>691070</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua
26	269035	<b>691071</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu
27	289031	<b>691072</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara
28	299038	<b>691073</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Banten
29	309041	<b>691074</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bangka Belitung
30	319035	<b>691075</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo
31	329013	<b>691076</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau
32	339154	<b>691077</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat
33	340066	<b>691078</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat
34	417744	<b>691079</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 bahwa untuk TA. 2024 terdapat 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Ditjen PKRL.

Selain itu, sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor S-174/AG/AG.3/2024 tanggal 13 Februari 2024 Hal Penyampaian Kode Satker Tugas Pembantuan Lingkup KKP bahwa seluruh satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi lingkup Ditjen PKRL terjadi perubahan kode satker.

Untuk satker pusat, sampai dengan 31 Desember 2025 belum terdapat perubahan kode satker pembantu, namun dipergunakan sesuai tata organisasi yang baru yaitu

622145.001 : Ditjen Penataan Ruang Laut

622145.002 : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

622145.003 : Direktorat Jasa Bahari dan Direktorat Sumber Daya Kelautan

622145.004 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetika

#### *Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Ditjen PK dan Ditjen PRL menerapkan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dilakukan mulai Tahun 2015.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna *atau full disclosure*. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

#### *Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ditjen PK dan Ditjen PRL dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen PK dan Ditjen PRL, selaku entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PK dan Ditjen PRL adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-  
LRA*

##### **1. Pendapatan-LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

##### **2. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
  - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **3. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **4. Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### 5.1. Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

### **5.2. Aset Tetap**

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### *Piutang Jangka Panjang*

### **5.3. Piutang Jangka Panjang**

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **5.4. Aset Lainnya**

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- e. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- f. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### Kewajiban

### 6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas

### 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

## 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Tabel A.3. Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan  
Aset Tetap*

## 9. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  - a) Tanah
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

- kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama Kali

#### A.6. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Program  
Prioritas  
Nasional (PN)

#### A.7. Program Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan kegiatan dibagi atas berikut :

1. **Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan**

- Keanekaragaman Hayati Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Kerja Sama, Kemitraan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Kelompok Masyarakat, Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, Konservasi Jenis/Spesies, Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
2. **Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Sarana Pengembangan Kawasan;
  3. **Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan Peralatan/Sarana, dan Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan;
  4. **Perencanaan Ruang Laut** dengan Klasifikasi Rincian Output : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan, Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan, Norma Standard Prosedur dan Kriteria, dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
  5. **Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan Klasifikasi Rincian Output : Norma Standard Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Bantuan Peralatan/Sarana, Prasarana Bidang Pencarian Pertolongan dan Penanganan Bencana, Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Ditjen PK dan Ditjen PRL telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan sehingga diperlukan pergeseran akun, serta adanya *refocusing* anggaran terkait dengan *automatic adjustment*. Perubahan pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel B.1.

Tabel B.1. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Jenis Belanja MonSAKTI

Uraian	2025		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	134.729.720.000	122.762.427.000	-9,75
Belanja Barang	468.099.569.000	766.765.946.000	38,95
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	20.763.997.000	678.618.683.000	96,94
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>623.593.286.000</b>	<b>1.568.147.056.000</b>	<b>60,23</b>

Revisi anggaran secara umum mengalami perubahan dari pagu awal senilai Rp623.593.286.000,00 menjadi pagu revisi senilai Rp1.568.147.056.000,00. Kenaikan total pagu sebesar Rp944.553.770.000,00 atau 60,23%. Perubahan dikarenakan adanya penurunan pada belanja pegawai dari sebelumnya Rp134.729.720,000 menjadi Rp122.762.427.000,00 atau sebesar 9,75%, pada belanja barang dari sebelumnya Rp468.099.569.000,00 menjadi Rp766.765.946.000,00 atau sebesar 38,95%, belanja modal juga mengalami kenaikan yang signifikan dari sebelumnya Rp20.763.997.000.000 menjadi Rp678.618.6834.000 atau sebesar 96,94%.

Untuk pagu belanja pegawai lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL terdapat pada 1 satker pusat dan 8 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PK sebesar Rp62.445.712.000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja pegawai terbesar terdapat pada satker BPSPL Padang sebesar Rp9.046.694.000,00.

Untuk pagu belanja barang terdapat pada seluruh satker aktif lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PK sebesar Rp629,886,324,000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja barang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang sebesar Rp29,596,642,000,00.

Untuk pagu belanja modal lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL terdapat pada 1

satker pusat dan 8 satker UPT dimana yang terbesar terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp602,872,008,000,00, sementara untuk lingkup satker UPT pagu belanja modal terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang sebesar Rp21,187,575,000,00.

Selain adanya revisi pagu, juga ada efisiensi anggaran pagu blokir pada pagu revisi terkait *automatic adjustment* (pencadangan anggaran). Hal ini merupakan implementasi kebijakan APBN Tahun 2025 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penambahan *automatic adjustment* pada semua K/L.

Terdapat Revisi DIPA/POK selama satu tahun anggaran yang berhubungan dengan pemotongan anggaran/*refocusing* di awal tahun yaitu pembukaan blokir kegiatan, penambahan belanja pegawai (gaji), adanya penambahan kegiatan Prioritas Nasional (PN) (sarpras, pengadaan dan penanaman bibit mangrove, dll), perpindahan/pergeseran antara akun belanja sampai dengan revisi bulan Desember dimana seluruh satker UPT dan Pusat terkena dampak blokir anggaran.

Sedangkan apabila dilihat pagu berdasarkan kegiatan, terjadi perubahan kenaikan dari pagu awal menjadi pagu revisi yang hanya terjadi pada empat kegiatan dengan pembiayaan Rupiah Murni yaitu pada Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363) sebesar 98,83% dan Perencanaan Ruang Laut (2366) sebesar 71,89%. Rincian anggaran Ditjen PKRL menurut jenis kegiatan disajikan pada Tabel B.2.

Tabel B.2. Rincian Anggaran dan Revisi TA. 2025 berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	2025		Naik/ Turun (%)
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	
<b>01 RUPIAH MURNI</b>			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	0	0	#DIV/0!
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	10.000.000.000	856.003.582.000	98,83
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	8.921.225.000	5.930.170.000	(50,44)
Perencanaan Ruang Laut (2366)	11.100.000.000	39.488.474.000	71,89
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367)	206.062.739.000	176.069.511.000	(17,03)
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346)	2.785.830.000	2.785.830.000	-
<b>04 PNBP</b>			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	23.689.288.000	71.904.398.000	67,05
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	28.289.491.000	32.413.035.000	12,72
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	15.460.713.000	22.203.713.000	30,37
Perencanaan Ruang Laut (2366)	33.540.000.000	77.604.343.000	56,78
<b>02 PINJAMAN LUAR NEGERI</b>			
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	250.000.000.000	250.000.000.000	-
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	-
<b>09 HIBAH LUAR NEGERI</b>			
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	33.744.000.000	33.744.000.000	
<b>11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>			
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	0	0	#DIV/0!
<b>03 RUPIAH MURNI PENDAMPING</b>			
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	
<b>Total Belanja</b>	<b>623.593.286.000</b>	<b>1.568.147.056.000</b>	<b>60,23</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp866.426.973.851

## B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 *audited* adalah sebesar Rp871.607.405.751,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau 64,86% dari estimasi atau target pendapatan sebesar Rp1.436.919.916.000,00. Terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp5.180.431.900,00 sehingga realisasi pendapatan menjadi Rp866.426.973.851,00 atau 60,30% Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya disajikan pada Tabel B.3.

Tabel B.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan MyIntress

Uraian	31-Dec-25		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut (4215)	427.125.000.000	0	0
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	2.559.257.000	474.319.693	19
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)	994.512.318.000	845.361.101.497	85,00
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	12.723.341.000	20.023.769.052	157,38
Pendapatan Denda (4258)	0	76.858.023	#DIV/0!
Pendapatan Lain-Lain (4259)	0	490.925.586	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>1.436.919.916.000</b>	<b>866.426.973.851</b>	<b>60,30</b>

Rincian pendapatan per satker menurut MyIntress disajikan dalam lampiran AVII dan AVIII. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251) dengan total Rp474.319.693,00 dari estimasi Rp2.559.257.000,00 sehingga realisasi sampai saat ini sebesar 19,00%. Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp426.791.056,00 yang terdapat pada tujuh satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL, enam satker UPT yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak dan BPSPL Makasar. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin terdapat pada satker pusat Setditjen PK sebesar Rp367.632.000,00 antara lain yang berasal dari P3K Rp107.137.000,00 berupa lelang kendaraan roda 4 Kijang Innova dengan Nopol B 2459 BQ senilai Rp61.137.000,00 dan Daihatsu Xenia dengan Nopol B 1925 VQ senilai Rp46.000.000,00, dengan Risalah Lelang No : 268/07.02/2025-01 tanggal 5 juni 2025, lelang kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Rp21.220.000,00 lelang Investaris kantor pada Direktorat Konservasi Ekosistem sebesar Rp7.120.000,00 Direktorat Konservasi Ekosistem senilai Rp232.155.000,00 untuk lelang 3 unit mini bus. LPSPL Sorong ada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.928.000 merupakan hasil pelelangan peralatan. LKKPN Pekanbaru ada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5,819,541,00 merupakan yang merupakan penjualan dari penghapusan melalui mekanisme lelang inventaris kantor berdasarkan Risalah lelang nomor : 116/03.03/2025-01 tanggal 06 Mei 2025 dengan penetapan pemenang bernama Abdul Wahab Nasution, warga Pekanbaru, dengan nilai lelang Rp4.346.311. Terhadap hasil lelang tersebut telah dilakukan pengambilan barang lelang pada tanggal 7 Mei 2025, berdasarkan berita acara serah terima lelang barang milik negara nomor B.569/LKKPN/PL.430/V/2025 bertempat di kantor LKKPN Pekanbaru. BPSPL

Denpasar ada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 14.892.132 merupakan pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin. BKKPN Kupang berasal dari hasil penjualan peralatan dan mesin yang dihapuskan melalui mekanisme lelang oleh KPKNL berupa Penjualan BMN 1 Unit Speed Boat/ Motor Tempel dan 1 Unit Survey Boat senilai total Rp. 5,327,383 dengan NTPN 05DD561QVD2BPFEN NTB 330102952802 tanggal 5 Maret 2025 Risalah Lelang nomor 24/14.03/2025-01 tanggal 4 Maret 2025. BPPSL Denpasar sebesar Rp 14.892.132 merupakan pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin. BPPSL Makasar ada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan senilai Rp. 8.500.000,- terdiri dari peralatan dan mesin Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 unit dengan cara lelang langsung lewat KPKNL.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya (425259). Sejak tanggal 18 September 2021 pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan. Aturan ini menggantikan PP Nomor 75 Tahun 2015 dan juga sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. PP tersebut mengatur 18 jenis PNPB pada sektor kelautan dan perikanan yang salah satunya terkait tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNBP pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya senilai Rp850,509,529,497,00 dengan pengembalian Rp5,148,428,000,00 sehingga pendapatan perizinan menjadi Rp845,361,101,497,00. Pengembalian PNBP terdapat pada 1 satker Pusat Sekretariat Dirjen PKRL senilai Rp5.141.873,000, dan BPSPL Padang Rp675,000, dan LPSPL Serang Rp5,880,000, disebabkan karena kesalahan input pada aplikasi sehingga dikembalikan ke pihak ketiga yang menyetorkan. Dengan

estimasi Pendapatan senilai Rp994,512,318,000,00 maka persentase realisasi total sebesar 85,00%. Nilai Pendapatan Perizinan Lainnya terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL yaitu Rp845.998.429.497,00.

Pendapatan Perizinan Lainnya berasal dari : 1) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut berupa : a. Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, b. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN), c. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Luar Negeri (SAJI-LN), d. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri, e. Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, f. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), g. Pelaksanaan Reklamasi, h. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, i. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km<sup>2</sup>, j. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berupa : a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut, b. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut, c. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut.

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp20.055.772.952,00 dengan pengembalian Rp32.003.900,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi Rp20.023.769.052,00 berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pengembalian hanya terdapat pada satker BPSPL Padang senilai Rp1.713,100, dan LPSPL Serang senilai Rp30.290.800, disebabkan karena kesalahan input pada aplikasi sehingga dikembalikan ke pihak ketiga yang menyetorkan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 bersumber dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) yaitu LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang bersumber dari karcis masuk dan tanda masuk kawasan

konservasi perairan yang dikelolanya berupa Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan. Dengan estimasi Pendapatan senilai Rp12.723.341.000,00 maka persentase realisasi total sebesar 157,38%.

Nilai Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya terbesar pada satker pusat Sekretariat Ditjen PKRL yaitu Rp9.508.978.166,00 berupa Persetujuan Penangkapan Ikan Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan Dan Wisata dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya pada lingkup UPT yang terbesar terdapat pada satker BKKPN Kupang senilai Rp3.841.685.000,00.

Pendapatan Denda (4258) senilai Rp76.858.023,00 terdapat pada satu akun yaitu Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp76.858.023,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL dan 3 UPT yaitu Satker BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak dan BPSPL Makasar. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Setditjen PKRL yang merupakan setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp41.448.069,00 terdiri dari Rp40.370.000,00 berasal dari Denda Keterlambatan pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL, Rp. 785.254,00 berasal dari Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Rp. 292.815,00 berasal dari Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. BPSPL Denpasar ada pendapatan berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp 14.099.594 dengan rincian sebagai berikut, Rp 112.450 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Drone dan GPS), Rp 90.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Proyektor dll, Rp 363.500 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (PC dan Drone), Rp 4.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Scan Barcode), Rp 16.520 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Action Camera), Rp 2.645.700 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (GPS, Drone, Ecosounder), Rp 1.016.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Smart Tab dan Smartphone), Rp 528.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Identifikasi Perizinan

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Peralatan selam scuba), Rp 9.323.424 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Pengukur Kualitas Air). BPSPL Pontianak ada Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp1.032.080,00 berupa denda keterlambatan pengadaan seragam pegawai. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp.20.278.280,00 pada Satker BPSPL Makasar merupakan Denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan kontraktual Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Jasa Konsultansi Kegiatan Lautan1 diantaranya Reviu Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo dan KK Teluk Gorontalo, Reviu-Update Rencana Zonasi KKD Banggai Dalaka dan Kajian Daya Dukung dan Daya tampung KKD Teluk Maramo dan KK Teluk Gorontalo.

Pendapatan Lain-Lain (4259) senilai Rp490.925.586,00 terdiri dari : (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada tujuh satker yaitu LPSPL Sorong sebesar Rp925.050,00 merupakan kelebihan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp925.050, merupakan pengembalian terhadap Belanja Tunjangan umum, dikarenakan pelantikan pegawai fungsional sebelumnya telah menerima tunjangan umum, LKKPN Pekanbaru senilai Rp740.590,00 bersumber dari pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai dengan rincian 4 (empat) orang pegawai dikarenakan cuti yang tidak terpotong tunjangan kinerjanya dan 5 (lima) orang pegawai yang terlambat namun belum dipotong tunjangan kinerjanya. BPSPL Denpasar sebesar Rp1.032.000,00 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran dengan rincian uang makan PNS sebesar Rp 997.000 dan uang makan P3K sebesar Rp 35.000 tahun anggaran 2024. BKKPN Kupang ada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari Setoran Pengembalian Belanja Gaji a.n pegawai BKKPN periode September 2024 dengan NTPN 9166C55DFIA2TS4G dan NTB 014131682597 senilai 6.392.518. BPSPL Pontianak sebesar Rp3,750,091.00 merupakan Penerimaan kembali belanja barang dan pegawai TAYL atas Pembayaran Kekurangan Gaji bulan November tahun 2024 s.d. bulan Februari tahun 2025 atas Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional. Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp53.627.132,00 merupakan Penerimaan kembali belanja barang dan pegawai TAYL atas pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 Pegawai PNS, pengembalian Tunjangan

Kinerja Bulan Desember 2024 Pegawai PPPK, pengembalian uang makan Bulan Desember 2024 Pegawai PNS, pengembalian uang makan Bulan Desember 2024 Pegawai PPPK, pengembalian uang lembur Bulan Desember 2024 Pegawai PNS, pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 Pegawai an Gustiawirman, pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 Pegawai PNs an Khairul Hidayati dan pengembalian potongan kekurangan Gaji pegawai. BPSPL Makassar sebesar Rp. 4,830,520,00 yaitu penerimaan pengambalian gaji pegawai 1 orang PNS.

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) senilai Rp420.047.376,00 yang terdapat pada 6 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL sebesar Rp407.190.519,00, 5 satker UPT yaitu LPSPL Sorong Rp305.126,00, BPSPL Denpasar sebesar Rp7.057.986,00, BKKPN Kupang sebesar Rp580.000,00, BPSPL Pontianak sebesar Rp419.691,00 dan BPSPL Makassar sebesar Rp4.494.054,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan karena pengembalian atas kelebihan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp305.126 merupakan pengembalian atas temuan Itjen terkait pengembalian Belanja Perjalanan Dinas yang sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Jenderal I Nomor : T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025, - 25 - tanggal 28 Februari 2025, perihal Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada LPSPL Sorong. BPSPL Denpasar sebesar Rp7.057.986,00 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut Rp469.400 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kegiatan Lautra, Rp5.000 merupakan kelebihan pembayaran biaya cetak poster, Rp 20.000 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, Rp6.500 merupakan kelebihan pembayaran belanja barang seragam celana pegawai, Rp111.268 merupakan kelebihan pembayaran belanja barang berupa pembelian tempat sampah, Rp556.491 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas (pembayaran transport BBM) dalam kegiatan lautra, Rp5.889.327 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kegiatan lautra. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri atas TGR Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran kegiatan Lautra TA 2024-2025 dengan NTPN 41C0D0NA0DK6V8MU dan NTB 087301591274 senilai Rp580.000,00 pada

BKKPN Kupang. BPSPL Makasar ada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun yang lalu senilai Rp4.494.054,00. Pada Satker Setditjen PKRL dengan nilai Rp. 407,190,519,- merupakan konsep temuan pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Keuangan 2024 Rp. 247.916.514,-, dan Rp. 69.364.338,-, konsep temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Lautra 2024 Rp. 23.785.820,-, LHP Itjen No. T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025 Rp. 13.623.846,-, Pengembalian ke kas negara sesuai LHA Nomor 3608/ITJ.0/RC.330/III/2018 nilai Rp.50.000.000 dengan akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, Setoran atas Kekurangan PPh pada Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi oleh LSM Prima pada DKP Kab Buton Selatan Tahun 2016 sesuai LHP BPK Nomor 22C/LHP/XVII/06/2017 serta Pengembalian Belanja tahun lalu Rp. 2.000.000,- dan Rp. 500.000,- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) tidak ada pengembalian.

Selain itu, secara umum terdapat kenaikan pada akun Pendapatan dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 2,67%. Peningkatan terdapat pada Pendapatan administrasi dan penegakan hukum (4252) sebesar 3,05% Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) dikarenakan pada tahun ini terdapat Penerimaan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut yaitu Kegiatan Wisata Bahari, Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Pelaksanaan Reklamasi, Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sementara penurunan terdapat pada pendapatan dari penjualan dan pengelolaan BMN (4251) sebesar 250,57%, pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) sebesar 5,55% berasal dari penerimaan fungsional antara lain Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi serta Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan.



Gambar B.1. Beranda Aplikasi Seapark

Tabel perbandingan realisasi pendapatan TA. 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel B.4.

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA. 2025 dan 2024

Uraian	Desember 2025 (Rp)	Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN (4251)	474.319.693	1.662.802.413	(250,57)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)	845.361.101.497	819.555.281.761	3,05
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	20.023.769.052	21.134.564.636	(5,55)
Pendapatan Denda (4258)	76.858.023	172.777.623	(124,80)
Pendapatan Lain-Lain (4259)	490.925.586	782.947.828	(59,48)
<b>Jumlah</b>	<b>866.426.973.851</b>	<b>843.308.374.261</b>	<b>2,67</b>

Secara umum realisasi pendapatan tidak memenuhi target yaitu mencapai sebesar 60,30%, dimana estimasi pendapatan senilai Rp1.436.919.916.000,00 dengan realisasi pendapatan Rp866.426.973.851,00. Atas target dan realisasi Pendapatan negara Bukan Pajak per satker lingkup Ditjen PKRL per tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.5.

Tabel B.5.Target dan Realisasi PNBPN Satker Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	LPSPL Serang	1.700.000.000	2.796.358.504	164,49
2	BPSPL Denpasar	1.200.000.000	3.229.263.151	269,11
3	BPSPL Pontianak	1.800.000.000	2.245.211.031	124,73
4	BPSPL Makassar	543.000.000	804.285.900	148,12
5	LPSPL Sorong	1.500.536.000	1.291.072.266	86,04
6	LKKPN Pekanbaru	29.890.000	235.846.981	789,05
7	BPSPL Padang	710.060.000	734.518.735	103,44
8	BKKPN Kupang	1.750.000.000	3.853.984.901	220,23
9	Setditjen PKRL	1.427.686.430.000	851.236.432.382	59,62
<b>Jumlah</b>		<b>1.436.919.916.000</b>	<b>866.426.973.851</b>	<b>60,30</b>

Realisasi Belanja  
Rp1.301.851.986.632

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp1.302.707.198.247,00 atau 83,07% dari anggaran belanja sebesar Rp1.568.147.056.000,00. Dengan pengembalian sebesar Rp855.278.215,00 realisasi belanja menjadi sebesar Rp1.301.851.920.032,00 atau 83,02%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA. 2025 disajikan pada Tabel B.6.

Tabel B.6. Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	TA. 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	122.762.427.000	119.177.648.156	97,08
Belanja Barang	766.765.946.000	567.554.364.853	74,02
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	678.618.683.000	615.975.185.238	90,77
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1.568.147.056.000</b>	<b>1.302.707.198.247</b>	<b>83,07</b>
Pengembalian		(855.278.215)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.568.147.056.000</b>	<b>1.301.851.920.032</b>	<b>83,02</b>

Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp1.080.277.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.027.224.366.900,00 atau 95,09% ditambah dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp250.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp131.324.041.053,00 atau 52,53%, serta anggaran Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp0,00 dengan realisasi masih Rp0,00, anggaran tambahan PNBP sebesar Rp204.125.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp132.745.946.369,00 atau 65,03%, anggaran hibah luar negeri sebesar Rp33.744.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.577.565.710,00 atau 31,29%, dan hibah langsung luar negeri dengan anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,0%, sehingga realisasi total per 31 Desember 2025 sebesar

Rp1.301.851.920.032,00 atau 83,02%.

Tabel B.7. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kegiatan

Kegiatan	31 Desember 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>01 RUPIAH MURNI</b>	<b>1.080.277.567.000</b>	<b>1.027.224.366.900</b>	<b>95,09</b>
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	0	0	#DIV/0!
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	856.003.582.000	814.712.950.949	95,18
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	5.930.170.000	5.883.631.912	99,22
Perencanaan Ruang Laut (2366)	39.488.474.000	39.462.808.301	99,94
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL (2367)	176.069.511.000	166.261.612.556	94,43
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346)	2.785.830.000	903.363.182	32,43
<b>02 PINJAMAN LUAR NEGERI</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>131.324.041.053</b>	<b>52,53</b>
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	250.000.000.000	131.324.041.053	52,53
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	#DIV/0!
<b>03 RUPIAH MURNI PENDAMPING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	#DIV/0!
<b>04 PNB</b>	<b>204.125.489.000</b>	<b>132.745.946.369</b>	<b>65,03</b>
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	71.904.398.000	54.756.717.753	76,15
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	32.413.035.000	11.994.613.418	37,01
Pendayagunaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil (2365)	22.203.713.000	12.915.949.082	58,17
Perencanaan Ruang Laut (2366)	77.604.343.000	53.078.666.116	68,40
<b>09 HIBAH LUAR NEGERI</b>	<b>33.744.000.000</b>	<b>10.557.565.710</b>	<b>31,29</b>
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2363)	33.744.000.000	10.557.565.710	31,29
<b>11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363)	0	0	#DIV/0!
Perencanaan Ruang Laut (2366)	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>1.568.147.056.000</b>	<b>1.301.851.920.032</b>	<b>83,02</b>

Anggaran Rupiah Murni terdapat pada enam kegiatan dimana realisasi yang terbesar yaitu pada kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (2363) sebesar Rp814.712.950.949,00. Anggaran Pinjaman Luar Negeri terdapat pada kegiatan kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp250.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp131.324.041.053,00 atau 52,53%. Tidak ada Anggaran Rupiah Murni Pendamping. Anggaran PNB terdapat pada empat kegiatan yang semuanya telah ada realisasi. Realisasi yang terbesar yaitu pada kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp54.756.717.753,00 atau 76,15%. Anggaran Hibah

Luar Negeri terdapat pada satu kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362) sebesar Rp33.744.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.567.565.710,00 dan anggaran hibah langsung luar negeri tidak terdapat anggaran. Rincian realisasi belanja berdasarkan program kegiatan disajikan pada Tabel B.7.

Selain itu, secara umum terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada realisasi belanja dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu sebesar 63,81%. Kenaikan yang sangat drastis terdapat pada Belanja Modal sebesar 96,98% dikarenakan pada tahun ini terdapat Belanja Modal pada sembilan satker diantaranya satu satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan delapan satker UPT antara lain LPSPL Sorong, LPSPL Serang, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, LKKPN Pekanbaru BPSPL Padang dan LKKPN Kupang serta Belanja Barang dengan peningkatan sebesar 39,99%. Sementara itu untuk Belanja Pegawai juga terdapat kenaikan sebesar 5,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian perbandingan realisasi belanja disajikan pada Tabel B.8.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA. 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	119.052.031.110	112.074.699.246	5,86
Belanja Barang	567.331.359.684	340.478.444.137	39,99
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	615.468.529.238	18.601.637.849	96,98
<b>Jumlah</b>	<b>1.301.851.920.032</b>	<b>471.154.781.232</b>	<b>63,81</b>

*Belanja Pegawai*  
Rp119.052.031.110

### B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Untuk jumlah pegawai Ditjen PKRL s.d Desember Tahun 2025 berdasarkan aplikasi e-pegawai yaitu berjumlah 1.070 orang pegawai (713 orang laki-laki, 257 orang perempuan) yang terdiri dari kantor pusat sejumlah 315 PNS (196 orang laki-laki, 119 orang perempuan), 25 berstatus PPPK (18 orang laki-laki, 7 orang perempuan), JPT Non ASN 1 orang, 42 berstatus kontrak (23 orang laki-laki, 19

orang perempuan) dan 94 berstatus *Outsource* (58 orang laki-laki, 36 orang perempuan) serta kantor UPT berjumlah 363 PNS (236 orang laki-laki, 127 orang perempuan), 23 berstatus PPPK (12 orang laki-laki, 11 orang perempuan), 48 berstatus kontrak (36 orang laki-laki, 12 orang perempuan) dan 159 berstatus *Outsource* (133 orang laki-laki, 26 orang perempuan).

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp122.762.427.000,00 adanya revisi terjadi perubahan dibandingkan anggaran awal sebesar Rp134.729.720.000,00. Untuk realisasi belanja pegawai *bruto* sd 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.177.648.156,00 atau 97,08%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp125.617.046,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp119.052.031.110,00 atau 96,98%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai sd 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.9.

Anggaran dan realisasi terbesar yaitu pada Belanja Gaji dan tunjangan PNS (5111) akun 5111 yaitu dengan anggaran Rp53.299.056,00 dengan realisasi sebesar Rp52.445.899.433,00 atau 98,40% dengan pengembalian Rp125.421.739,00 yang terdapat pada sembilan satker yaitu satu satker pusat dan delapan satker UPT. Realisasi terbesar terdapat pada satker pusat Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp26.383.221.982,00.

Tabel B.9. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 Myintress

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	53.299.056.000	52.445.899.433	98,40
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.764.818.000	4.228.751.904	88,75
Belanja Lembur (5122)	2.022.502.000	1.470.973.000	72,73
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	62.676.051.000	61.032.023.819	97,38
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>122.762.427.000</b>	<b>119.177.648.156</b>	<b>97,08</b>
Pengembalian Belanja Pegawai		(125.617.046)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>122.762.427.000</b>	<b>119.052.031.110</b>	<b>96,98</b>

Realisasi belanja pegawai Tahunan TA. 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA. 2024 sebesar 6,23%. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan jumlah anggaran yang juga cukup signifikan seiring dengan perubahan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji pegawai karena adanya perpindahan menuju fungsional. Kenaikan yang paling signifikan yaitu pada Belanja lembur (5122) dengan kenaikan 13,08%. Rincian perbandingan belanja pegawai Tahunan TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.10.

Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA. 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	52.445.899.433	50.075.244.373	4,73
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK	4.228.751.904	2.581.884.086	0,00
Belanja Lembur (5122)	1.470.973.000	1.300.873.000	13,08
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito (5124)	61.032.023.819	58.149.452.647	4,96
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>119.177.648.156</b>	<b>112.107.454.106</b>	<b>6,31</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(125.617.046)	(32.754.860)	283,51
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>119.052.031.110</b>	<b>112.074.699.246</b>	<b>6,23</b>

Pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp125.617.046,00 terdapat pada sembilan akun diantaranya yaitu Belanja Gaji Pokok PNS (511111) senilai Rp9.787.700,00, Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) senilai Rp9.119,00, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) senilai 617,860, Belanja Tunj. Struktural PNS (511123) senilai Rp25.320.000,00, Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124) senilai Rp23.195.000,00, Belanja Tunj. Beras PNS (511126) senilai Rp289.680,00 Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp66.201.880,00, Belanja Pembulatan Gaji PPPK (511619) senilai Rp500,00 dan Belanja Tunj. Khusus /Kegiatan/Kinerja (512411) senilai Rp195.307,00.

Belanja Barang  
Rp567.331.426.284

### B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Anggaran semula sebesar Rp468.099.569.000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp766.765.946.000,00. Untuk realisasi belanja barang *bruto* per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp567.554.364.853,00 atau 74,02%. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp223.005.169,00 sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp567.331.359.684,00 atau 73,99%. Rincian Realisasi Belanja Barang sd 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.11.

Persentase realisasi belanja barang terbesar yaitu pada Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (5261) dengan persentase 93,48% sementara realisasi belanja yang terkecil terdapat pada Belanja perjalanan dalam negeri (5241) dengan persentase 55,59%.

Tabel B.11. Rincian Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 MonSAKTI

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	11.873.099.000	10.957.122.132	92,29
Belanja Barang Non Operasional (5212)	46.161.092.000	31.180.852.770	67,55
Belanja Barang Persediaan (5218)	987.238.000	640.238.828	64,85
Belanja Jasa (5221)	259.532.361.000	174.019.622.668	67,05
Belanja Pemeliharaan (5231)	7.201.028.000	5.177.610.608	71,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	165.046.110.000	91.742.053.928	55,59
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	12.786.394.000	7.823.699.350	61,19
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	261.760.374.000	244.697.036.569	93,48
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	1.418.250.000	1.316.128.000	92,80
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>766.765.946.000</b>	<b>567.554.364.853</b>	<b>74,02</b>
Pengembalian Belanja		(223.005.169)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>766.765.946.000</b>	<b>567.331.359.684</b>	<b>73,99</b>

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Dari pagu anggaran Rp11,873,099,000,00, realisasi sebesar Rp10,957,122,132,00, dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi 92,29%. Realisasi Belanja Barang Operasional terbesar yaitu Belanja Keperluan Perkantoran (521111) sebesar Rp7.960.971.379,00 yang terdapat pada 1 satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana yang nilai yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp5.034.230.490,00.

Pada Belanja Barang Operasional juga terdapat belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, belanja Honor Operasional Satuan Kerja, dan belanja Barang Operasional Lainnya. Untuk belanja Barang Operasional Lainnya (521119) terdapat realisasi sebesar 89,99% yang terdapat pada 1 satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT.

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Dari pagu Rp46.161.092.000,00 realisasi sebesar Rp31.180.52.770,00 tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 67,55%. Realisasi terbesar yaitu Belanja Bahan (521211) sebesar Rp28,164,772,566,00 dengan tidak ada pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 66,89%. Realisasi Belanja Bahan terdapat pada 43 satker dengan rincian 1 satker Kantor Pusat, 8 satker

UPT dan 44 satker Tugas Pembantuan dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp20.710.338.194,00.

Selain itu juga terdapat belanja Honor *Output* Kegiatan, belanja Barang Non Operasional Lainnya, dan belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel. Realisasi belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp1,948,333,388,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL. Realisasi belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp14,094,816,00 yang terdapat hanya pada satker UPT BPSPL Makasar.

Belanja Barang Persediaan merupakan pembelian barang yang memiliki masa manfaat selama satu tahun. Terdiri dari akun Persediaan Barang Konsumsi (521811) dengan pagu Rp987,238,000, realisasi sebesar Rp640,238,828,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 64,85%. Realisasi terdapat pada 9 satker yaitu Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT.

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp174,019,622,668,00 atau 67,05% dari total pagu sebesar Rp259.532.361.000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp12,566,122,00 sehingga realisasi menjadi Rp174,007,056,546,00 atau 67,05%. Realisasi Belanja Jasa yang tergolong besar yaitu Belanja Sewa (522141) sebesar Rp30,162,227,754,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 75,54% dari total pagu Rp39,929,550,000,00 diantaranya yaitu sewa tempat kerja, sewa gedung untuk pertemuan, sewa perahu/kapal, kendaraan operasional, alat selam untuk kegiatan, dll. Realisasi Belanja Jasa Sewa terdapat pada 9 satker yang terdiri dari satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana realisasi terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL yaitu Rp7.777.692.207,00.

Selanjutnya terdapat realisasi belanja Jasa Lainnya (522191) sebesar Rp122,818,782,159,00 atau 92,77% dari total pagu sebesar Rp132,323,244,000,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp11,288,290,00 sehingga realisasi *netto* Rp122,807,493,869,00 atau 92,81%. Belanja Jasa Lainnya terdapat pada satker Sekretariat Ditjen PKRL. Selain itu, pada belanja Jasa juga terdapat diantaranya belanja Langganan Listrik, Telepon, Air, belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya, belanja Jasa Konsultan, dan belanja Jasa Profesi.

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp5,177,610,608,00 atau 71,90% dari total pagu sebesar Rp7,201,028,000,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja. Realisasi belanja pemeliharaan yang tergolong besar yaitu terkait Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp2,573,042,169,00 tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 71,53% dari total pagu Rp3,596,991,000,00. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat pada 1 satker pusat dan seluruh satker UPT dengan yang terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL senilai Rp654.288.551,00. Selain itu juga terdapat realisasi belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, belanja pemeliharaan Jaringan, dan belanja Pemeliharaan Lainnya. Seluruh belanja pemeliharaan hanya terdapat pada satker Kantor Pusat dan UPT.

Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp91,742,053,928,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp114,287,847,00 sehingga realisasi *netto* Rp91,627,766,081,00 atau 55,52% dari total pagu sebesar Rp165,046,110,000,00. Realisasi terbesar yaitu belanja Perjalanan Biasa (524111) yang merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, dan lain-lain sebesar Rp63,114,528,621,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp110,654,847,00 sehingga realisasi menjadi sebesar Rp63,003,873,774,00 atau 57,81% dari total pagu Rp108,988,857,000,00.

Realisasi belanja Perjalanan Biasa (524111) terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Pengembalian belanja Perjalanan Biasa terdapat pada satker Pusat Setditjen PKRL, BPSPL Pontianak, BPSPL Makasar, BPSPL Padang dan BKKPN Kupang. Realisasi belanja Perjalanan Dalam Negeri juga terdapat pada belanja perjalanan Dinas Dalam Kota, belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam dan Luar Kota.

Realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp7,823,699,350,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp 96,151,200,00 sehingga realisasi *netto* Rp7,727,548,150,00 sehingga realisasi sebesar 60,44% dari total pagu sebesar Rp12,786,394,000,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri terdiri dari Perjalanan Biasa Luar Negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan Perjalanan Lainnya Luar Negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan

bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan dua satker UPT yaitu LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Padang. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri senilai Rp1,552,201,886,00, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp96,151,200,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri senilai Rp6,271,497,464,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp244,697,036,569,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja dari total pagu sebesar Rp261,760,374,000,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 93,48%. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya terdiri dari : (1) Realisasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112) sebesar Rp70,986,209,648,00 atau 83,11% dari total pagu sebesar Rp85,411,454,000,00 yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat diantaranya berupa kegiatan pada Dit. P4K kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif diantaranya Kelompok Masyarakat berupa Kegiatan Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih dengan jenis barang bantuan berbentuk 1 unit Kendaraan Roda Tiga, 10 unit Kano, 20 unit Life Jacket, 320 unit Trash Bag, 1 unit Papan Informasi.

(2) Realisasi belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113) sebesar Rp27,570,067,205,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja sehingga realisasi sebesar 91,71% dari total pagu sebesar Rp30,062,420,000,00. Realisasi akun ini hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL yaitu Dit. Sumber Daya Kelautan berupa perencanaan dan pembangunan Gudang Garam Rakyat berupa Sarana dan Prasarana Pendukung

(3) Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526114) masih Rp145,991,362,586,00 atau 99,9% dari total pagu sebesar Rp146,136,500,000,00. Realisasi akun ini terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL yaitu Dit. Sumber Daya Kelautan berupa integrasi lahan pergarahan.

(4) Realisasi belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115) sebesar Rp149,397,130,00 dari total pagu sebesar Rp150,000,000,00 dan tidak terdapat pengembalian belanja atau 99,6% yang terdapat pada satker

pusat Setditjen PKRL. Pada satker pusat terdapat pada Dit. P4K berupa Pekerjaan Ijin Lingkungan pembangunan SKPT MOA (Konsultan Ijin Lingkungan/UKLUPL) dengan Nomor BAST .KPB.225/DJPK.1/PL.710/VI/2025 dan KPB 499/DJPT.1/PL.450/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 senilai Rp744.470.250,- .

(5) Realisasi Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp1,316,128,000,00 atau 92,8% dari total pagu sebesar Rp1,418,250,000,00 tanpa pengembalian belanja. Realisasi belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (526311) hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL diantaranya berupa kegiatan bantuan Penataan Lahan & PIPANISASI Rumah Garam.

Realisasi belanja barang TA. 2025 secara umum dibandingkan dengan TA. 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 39,99%. Secara rinci menurut akun belanja, kenaikan yang paling signifikan terdapat pada Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dimana pada tahun sebelumnya realisasi sebesar Rp64.057.195.316.,00 mengalami kenaikan pada tahun ini menjadi sebesar Rp244.697.036.569,00 atau naik 73,82%. Sementara itu, terdapat juga penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar 56,57% dimana pada tahun sebelumnya realisasi anggaran Belanja Operasional sebesar Rp8.106.815.346,00 dibandingkan tahun ini masih Rp5.177.610.608,00,00. Rincian perbandingan belanja TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.12.

Tabel B.12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA. 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Barang Operasional (5211)	10.957.122.132	12.500.806.666,00	(14,09)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	31.180.852.770	41.572.076.257,00	(33,33)
Belanja Barang Persediaan (5218)	640.238.828	932.512.540,00	(45,65)
Belanja Jasa (5221)	174.019.622.668	55.633.698.937,00	68,03
Belanja Pemeliharaan (5231)	5.177.610.608	8.106.815.346,00	(56,57)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	91.742.053.928	142.109.516.691,00	(54,90)
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	7.823.699.350	9.024.502.739,00	(15,35)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261)	244.697.036.569	64.057.195.316,00	73,82
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi & TP (5262)	0	-	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	1.316.128.000	7.059.901.799,00	(436,41)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>567.554.364.853</b>	<b>340.997.026.291</b>	<b>39,92</b>
Pengembalian Belanja	(222.938.569)	(519.964.854)	(133,23)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>567.331.426.284</b>	<b>340.477.061.437</b>	<b>39,99</b>

### B.2.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal PKRL tidak mempunyai anggaran belanja sosial. Rincian Realisasi Belanja Sosial Tahunan disajikan pada Tabel B.13.

Tabel B.13. Rincian Realisasi Belanja Sosial per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Belanja	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### B.2.4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran awal sebesar Rp20,763,997,000,00 dan direvisi menjadi Rp678.618.683.000,00. Untuk realisasi belanja modal *bruto* per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp615.975.185.238,00 dan terdapat pengembalian belanja modal sebesar Rp506.656.000,00 pada akun Belanja Modal sehingga realisasi belanja *netto* menjadi sebesar Rp615.468.529.238,00 atau 90,69%.

Realisasi terbesar yaitu Belanja Modal Lainnya sebesar Rp363.969.000,00 atau 100,00%. Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.14.

Tabel B.14. Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 MyIntress

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	125.113.468.000	94.323.967.255	75,39
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan & Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung & Bangunan	47.047.846.000	22.517.285.223	47,86
Belanja Modal JIJ	506.093.400.000	498.769.963.760	98,55
Belanja Modal Lainnya	363.969.000	363.969.000	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>678.618.683.000</b>	<b>615.975.185.238</b>	<b>90,77</b>
Pengembalian Belanja	0	-506.656.000	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>678.618.683.000</b>	<b>615.468.529.238</b>	<b>90,69</b>

Realisasi Belanja Modal periode Tahunan TA. 2025 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 3.208,68% dibandingkan dengan TA. 2024 dikarenakan anggaran Belanja Modal tahun 2024 jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan tahun 2025. Selain itu, pada periode Tahunan 2024 masih banyak anggaran belanja modal yang diblokir. Rincian perbandingan belanja modal TA. 2025 dengan TA. 2024 disajikan pada Tabel B.15.

Tabel B.15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA. 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Naik (Turun)%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	94.323.967.255	13.030.287.559	623,88
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan & Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	0	263.993.000	-100,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	22.517.285.223	2.400.885.520	837,87
Belanja Perencanaan & Pengawasan GB	0	276.205.299	-100,00
Belanja Penambahan Nilai GB	0	2.630.266.471	-100,00
Belanja Modal JIJ	498.769.963.760	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	363.969.000	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>615.975.185.238</b>	<b>18.601.637.849</b>	<b>3.211,40</b>
Pengembalian Belanja	(506.656.000)	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>615.468.529.238</b>	<b>18.601.637.849</b>	<b>3.208,68</b>

*Belanja Modal Tanah  
Rp0*

#### **B.2.4.1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah (5311) merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah untuk tahun 2025 ini.

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp93.817.311.255*

#### **B.2.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Anggaran semula Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18,511,897,000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp125,113,468,000,00. Untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin bruto

per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp94,323,967,255,00 terdapat pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp506,656,000,00 sehingga realisasi belanja netto sebesar Rp 93,817,311,255,00 atau 74,99%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.16.

Tabel B.16. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.113.468.000	94.323.967.255	75,39
Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>125.113.468.000</b>	<b>94.323.967.255</b>	<b>75,39</b>
Pengembalian	0	-506.656.000	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>125.113.468.000</b>	<b>93.817.311.255</b>	<b>74,99</b>

Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) yang terdapat pada delapan satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan delapan satker UPT dengan realisasi terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp44.780.801.738,00.

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp22.881.254.233*

#### **B.2.4.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Anggaran semula sebesar Rp1,696,600,000,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp47,047,846,000,00. Untuk realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan *bruto* per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.517.285,223,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp22.517.285,223,00.atau 47,86%. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.17.

Tabel B.17. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.245.598.000	21.344.398.000	47,17
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan GB	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.802.248.000	1.172.887.223	65,08
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>47.047.846.000</b>	<b>22.517.285.223</b>	<b>47,86</b>
Pengembalian Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>47.047.846.000</b>	<b>22.517.285.223</b>	<b>47,86</b>

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbagi menjadi tiga yaitu : (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) dengan realisasi *bruto* senilai Rp21,344,398,000,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi *netto* tetap sebesar Rp21,344,398,000,00 atau 47,17% yang hanya terdapat pada satu satker Sekretariat Ditjen PKRL berupa belanja pengelola kegiatan pembangunan prasarana layanan kawasan konservasi Pieh, (2) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (533115) dengan tidak ada anggaran dan realisasi dan (3) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) dengan realisasi *bruto* senilai Rp1.172.887.223,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi *netto* tetap sebesar Rp1.172.887.223,00 atau 65,08% yang terdapat pada tiga satker UPT yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Makassar. Pada satker BPSPL Makassar senilai Rp299.700.000,00 berupa renovasi ruang rapat utama bangunan Gedung kantor NUP 1, pada satker LKKPN Pekanbaru senilai Rp403.392.623 berupa renovasi gedung kantor (Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1), pada satker BPSPL Pontianak senilai Rp469.794.600,00 berupa pelaksanaan renovasi ruang pelayanan kantor BPSPL Pontianak.

*Belanja Modal Jalan,  
Irigasi, dan Jaringan  
Rp498.769.963.760*

#### B.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Anggaran semula sebesar Rp0,00 lalu direvisi terakhir menjadi Rp506,093,400,000,00. Untuk realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan bruto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp498,769,963,760,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sehingga realisasi belanja *netto* tetap sebesar Rp498,769,963,760,00 atau 98,55%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel B.18.

Tabel B.18. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Ja	38.400.000	38.189.760	99,45
Belanja Modal Irigasi	505.575.000.000	498.254.402.000	98,55
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	480.000.000	477.372.000	99,45
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>506.093.400.000</b>	<b>498.769.963.760</b>	<b>98,55</b>
Pengembalian Belanja Modal JIJ	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>506.093.400.000</b>	<b>498.769.963.760</b>	<b>98,55</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terbagi menjadi tiga yaitu : (1) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan (534115) dengan realisasi bruto senilai Rp38,189,760,00 dan tidak terdapat pengembalian sehingga realisasi netto tetap sebesar Rp38,189,760,00 atau 99,45%.

Belanja Modal  
Lainnya Rp0

#### **B.2.4.5. Belanja Modal Lainnya**

Belanja Modal Lainnya digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu dapat juga digunakan untuk mencatat atau memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan *software*, pengembangan *website*, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya yaitu pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

Anggaran awal Belanja Modal Lainnya (5361) sebesar Rp555,500,000,00 direvisi terakhir mengalami perubahan dari pagu awal menjadi Rp363.969.000,00 per 31 Desember 2025. Untuk realisasi Belanja Modal Lainnya bruto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp363.969.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sehingga realisasi belanja netto tetap sebesar Rp363.969.000.00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31

Desember 2025 disajikan pada disajikan pada Tabel B.19.

Tabel B.19. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Modal Lainnya	363.969.000	363.969.000	100
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>363.969.000</b>	<b>363.969.000</b>	0,00
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>363.969.000</b>	<b>363.969.000</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya tersebut dikarenakan adanya koreksi akun belanja aset tetap renovasi yang sebelumnya pada akun belanja modal penambahan nilai Gedung dan bangunan.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0*

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (1116) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Akun ini terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran (111611) sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (111613) sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Sementara itu Saldo Kas di Bendahara Penerimaan (1117) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir tahun. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2024 *Audited* juga senilai Rp0,00 atau tidak ada akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun.

Tabel C.1. Perbandingan Kas di BP 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp1.380.952.501*

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas (1118XX) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.380.952.501,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Akun ini terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821) senilai Rp0,00 dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah (111822) senilai Rp1.380.952.501,00.

Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp113.000,00 yang hanya terdapat pada 1 satker yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo yang

merupakan pajak atas kegiatan dari dana UP/TUP yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran yang disetorkan melewati Tahun Anggaran 2024 yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan kode billing 029599369123002 telah hilang. Sementara itu untuk periode 31 Desember 2025 tidak terdapat akun tersebut.

Saldo Awal dan Saldo per 31 Desember 2025 pada akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah hanya terdapat pada satu satker kantor pusat yaitu Setditjen PKRL senilai Rp1.380.952.501,00. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp883.191.198,00 yaitu hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concoortium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00 yang telah didaftarkan dengan nomor register 2PG6AJQA. Perubahan data hibah register dari Pengelola Satker Pusrisikan menjadi Satker Sekretariat Ditjen PKRL telah tertuang dalam Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement Nomor S-682/PR.8/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian terdapat penambahan sebesar Rp1.008.181.303,00 atau senilai KRW510.420.000 pada tanggal 28 Juni 2024. Saldo akhir pada rekening koran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.380.952.501,00.

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis proyek kerja sama ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada Direktorat Jasa Kelautan - Ditjen PKRL dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi sebagaimana tusi Ditjen PKRL.

Tabel C.2. Perbandingan Kas Lainnya di BP 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	113.000	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.380.952.501	1.380.952.501	0,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.380.952.501</b>	<b>1.381.065.501</b>	<b>-0,01</b>

Terdapat penurunan saldo 31 Desember 2025 yang tidak terlalu signifikan jika

dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited* sebesar 0,01% dengan rincian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

*Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp12.981.869.718*

### **C.3. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berupa Belanja Barang yang Dibayar Dimuka/*prepaid* (114112) per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.981.869.718,00. Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain *website* dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi kerja. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan pada pos belanja dibayar dimuka pada neraca.

Terdapat perubahan jumlah saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp65.016.000,00. yang diakibatkan oleh adanya Jurnal manual atas belanja sewa kendaraan yang melewati tahun anggaran 2025 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 *Audited* senilai Rp0,00 atau terdapat kenaikan yang sangat signifikan. Pada Ditjen PKRL umumnya Belanja Dibayar Dimuka berupa sewa kendaraan dan sewa kantor yang melewati akhir tahun.

Tabel C.3. Perbandingan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

<b>Perkiraan</b>	<b>31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/ Turun %</b>
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	12.916.853.718	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>12.916.853.718</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) hanya terdiri dari satu akun yaitu Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (*prepaid*) (114112) dan terdapat pada 8 satker yaitu kantor pusat Setditjen PKRL dan hampir seluruh satker UPT (kecuali BPSPL Pontianak).

Pada satker BPSPL Padang senilai Rp585.084.998,00 merupakan sewa kantor/gerai layanan pada 6 wilker serta sewa mobil/kendaraan fungsional pada

2 lokasi selama 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2026. Pada satker BPSPL Denpasar senilai Rp5.280.100.000,00 (yang merupakan nilai terbesar pada akun Belanja Dibayar Dimuka) merupakan sewa gerai kantor pelayanan wilker pada 8 lokasi selama masing-masing 3 tahun yang dimulai pada bulan Desember 2025.

Pada satker BKKPN Kupang senilai Rp1.277.429.720,00 merupakan sewa kantor/gerai layanan pada 5 wilker serta sewa mobil/kendaraan fungsional pada 2 lokasi selama 1 tahun yang dimulai pada bulan Desember 2025.

Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0

#### C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima (114311) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak ada perubahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited*.

Uang Muka Belanja  
Rp0

#### C.5. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja (*prepayment*) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat perbedaan Uang Muka Belanja dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* dimana pada tahun sebelumnya tidak ada juga akun Uang Muka Belanja.

Tabel C.4. Perbandingan Uang Muka Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Uang Muka Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Piutang Bukan  
Pajak  
Rp52.320.513.544

#### C.6. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (1152XX) per 31 Desember 2025 *Audited* sebesar Rp52.320.513.544,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Terdapat peningkatan nilai yang sangat signifikan jika dibandingkan Laporan Keuangan Tahunan 2024 *Audited*

sebesar 78,52% pada akun Piutang Bukan Pajak Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp11.239.891.322,00 diantaranya karena adanya jurnal balik koreksi *Audited* baik yang diakibatkan temuan BPK maupun koreksi dari KKP.

Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211) dan Piutang Lainnya (115212). Pada awal tahun terdapat Piutang PNBPNP sebesar Rp2.559.256.077,00 pada satker Setditjen PKRL yang merupakan nilai kontribusi tetap yang akan diterima pada tahun 2025, namun pada Periode 31 Desember 2025 nilai berubah menjadi Rp1.279.628.038,00 dan belum dilakukan jurnal balik karena pihak ketiga belum melakukan penyetoran yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret tahun 2025, yaitu berupa piutang Pendapatan KSP Tanah Pulau Nipa berupa nilai kontribusi tetap yang telah diakui di akhir tahun 2024. Selain itu, dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka seharusnya pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2025 ini yaitu Rp1.279.628.039,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara. Untuk nilai Rp1.279.628.038,00 tersebut dilakukan jurnal manual untuk menghilangkan dari neraca dengan nomor jurnal 011/JU/DJPK.1/IX/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Untuk tahun ini telah dilakukan pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan dengan Surya Mina Asinusa KSO yang telah dijalin sejak penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa tanggal 16 April 2014 sesuai Surat Pernyataan Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam Prov Kepulauan Riau Nomor B.8/DJPK/PL/720/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Kondisi ini diakibatkan adanya tantangan dan hambatan yang pada akhirnya berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan perjanjian KSP Pulau Nipa.

Berdasarkan kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan maka dilakukan jurnal koreksi untuk penghapusan piutang penerimaan negara bukan pajak senilai Rp1.279.628.038,00 karena telah dilakukan pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan dengan Surya Mina Asinusa KSO.

Tabel C.5. Perbandingan Piutang PNBP 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  
*Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Piutang PNBP	51.749.455.013	2.559.256.077	95,05
Piutang Lainnya	571.058.531	8.680.635.245	-1.420,10
<b>Jumlah</b>	<b>52.320.513.544</b>	<b>11.239.891.322</b>	<b>78,52</b>

Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211) per 31 Desember 2025 Audited berupa pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBP dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol TBK sesuai Perjanjian Nomor B.337/DJPK/KS.320/V/2025 Tanggal 11 Juni 2025 senilai Rp50.774.806.651,00. dan Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBP dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PPN Pengambangan sesuai Perjanjian Nomor B.4045/DJPK.5/KS.320/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 senilai Rp.974.648.362,00.

Selain itu pada awal tahun juga terdapat Piutang Lainnya (115212) senilai Rp8.680.635.245,00. Senilai Rp143.266.052,00 terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL dengan rincian nilai Rp14.746.000,00 yang merupakan temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton yang belum disetor dari nilai total temuan Rp123.046.000,00, diantaranya terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, pengeluaran tanpa bukti pendukung, pembayaran tidak sesuai ketentuan, dll. Dinas terkait telah melakukan pembayaran secara bertahap, untuk tahun lalu juga telah dilakukan pembayaran telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang lainnya pada neraca. Sampai dengan Tahunan tahun 2025 terdapat beberapa setoran sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Setoran NTPN No. 72AD03G81K68OBR0 tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp5.000.000,00 (belum tercatat pada periode sebelumnya);
- b. Setoran atas CV. Mitra Alami NTPN No. 6519948VVEE6IU9G tanggal 26 Januari 2024 Rp5.000.000,00;
- c. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5CA107QLUOQC9S6N tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- d. Setoran atas LEHPI NTPN No. 5752D55DF96JOM7Q tanggal 28 Maret

2024 senilai Rp1.000.000,00;

- e. Setoran atas LEHPI NTPN No. 54FDF7QLUP0M6CR0 tanggal 27 April 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- f. Setoran atas LEHPI NTPN No. DCCEE7QLUP3N4J4H tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- g. Setoran atas LEHPI NTPN No. E88543CIFKANITOE tanggal 28 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- h. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. 2F8467QLUPCN5BUI tanggal 30 Agustus 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- i. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. AC77361QV4ASLD8D tanggal 28 September 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- j. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 29 Oktober 2024 senilai Rp1.000.000,00;
- k. Setoran atas LEPHLI pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP No. LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN No. FE5B26U8EV08L7UI tanggal 30 November 2024 senilai Rp1.000.000,00.

Sementara itu, untuk sisanya senilai Rp128.520.052,00 berasal dari temuan BPK Dinas KP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN Cabang Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. CV. Putra Ridi Mandiri, Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas sesuai LHP BPK RI No.22C/LHP/XVII/06/2017 senilai Rp0,00 (sudah lunas). Dimana saldo awal senilai Rp17.450.000,00 ini pada tahun 2024 terdapat setoran dengan NTPN No. CD30C61QV4JM9D8C tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp5.584.000,00 dan mendapat *crash program* dari Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-2085/KNL.1505/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Persetujuan *Crash Program* berupa Keringanan Utang Debitur a.n. CV. Putra Ridi Mandiri (Iskadir) senilai sisa piutang yaitu Rp11.866.000,00;
- b. CV. Lande Bersaudara, kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* sesuai LHP BPK RI No. 22C/LHP/XVII/06/2017 dimana pada Tahun 2024 terdapat setoran pada tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp1.980.198,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp12.019.802,00;

- c. CV. L, Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi senilai Rp28.000.250,00;
- d. CV. YJ, Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu senilai Rp88.500.000,00.

Sementara itu sisa Saldo Awal Piutang Lainnya merupakan koreksi *Audited* pada 5 satker dengan rincian satker Setditjen PKRL dan empat satker UPT (BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, LPSPL Sorong, dan BKKPN Kupang). Untuk satker seluruh satker tersebut per 31 Desember 2025 telah dilakukan jurnal balik karena telah dilakukan pembayaran/setoran.

Untuk saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp241.396.910,00 terdiri dari dua satker yaitu satker pusat senilai Rp235.567.860,00 dimana nilai Rp143.266.052,00 dengan rincian nilai Rp14.746.000,00 yang merupakan temuan BPKP tahun 2014 atas satker inaktif Dinas KP Kab. Buton yang belum disetor dan Rp128.520.052,00 berasal dari temuan BPK Dinas KP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN Cabang Sulawesi Tenggara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu sisanya senilai Rp92.301.808,00 merupakan Jurnal Umum untuk Pencatatan Pengakuan Piutang Lainnya berupa Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS, Tunjangan Kinerja PPPK, Uang Makan PNS, dan Uang Makan P3K Bulan Desember 2025.

Sementara itu senilai Rp5.829.050,00 terdapat pada BPSPL Denpasar yang juga merupakan Jurnal Umum untuk Pencatatan Pengakuan Piutang Lainnya berupa Pengembalian Uang Makan PNS dan Uang Makan P3K Bulan Desember 2025.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Piutang Bukan  
Pajak  
Rp(404.152.287)*

### **C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 *Audited* sebesar Rp(404.152.287,00) atau terdapat peningkatan jika dibandingkan Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* yang senilai Rp(198.749.177,00) sesuai dengan penurunan pada nilai piutangnya. Nilai ini menjelaskan maksimum besarnya uang yang tidak dapat tertagih yang biasanya sebesar 5 permil dari total piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terdiri atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB senilai Rp(258.747.275,00) dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya senilai Rp(145.405.012,00).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB (116211) Rp(258.747.275,00) merupakan penyisihan piutang tidak tertagih atas

Penghapusan Piutang PNBPN Pulau Nipah dikarenakan telah dilakukan pengakhiran kerjasama, dan Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBPN dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol TBK dan PPN Pengambengan

Tabel C.6. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Peny. Piutang PNBPN	258.747.275	12.796.279	0,00
Peny. Piutang Lainnya	145.405.012	185.952.898	-21,81
<b>Jumlah</b>	<b>404.152.287</b>	<b>198.749.177</b>	<b>103,35</b>

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) yang pada awal tahun senilai Rp(185.952.898,00) pada beberapa satker telah dilakukan jurnal balik sehingga untuk LK Tahunan 2025 senilai Rp(143.756.704,00) atau turun sebesar 22,69%. Penyisihan Piutang pada Dinas KP Kab. Buton yang tercatat pada satker Setditjen PKRL senilai sama dengan piutangnya atau 100% dan termasuk golongan kualitas piutang macet karena pembayaran secara bertahap yang sudah terlampau lama dan telah dilayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga untuk segera dilakukan pelunasan yaitu senilai Rp143.266.052,00.

Selain itu pada satker Setditjen PKRL juga terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya senilai Rp461.507,00 berupa Pengembalian Pekerjaan Revitalisasi Saluran Sebagai Long Storage Model 1 Indramayu, Pencataan Piutang Lainnya Sesuai LHP Itjen No B.552/ITJ.1/HP.550/XII/2025 ,

Piutang dari KUN  
Rp0

### C.8. Piutang dari KUN

Saldo Piutang dari KUN pada Ditjen PKRL per 31 Desember 2025 yaitu Rp0,00. Tidak terdapat perubahan nilai Piutang dari KUN dibandingkan dengan saldo Laporan Keuangan TA. 2024 *Audited* dimana sebelumnya senilai Rp0,00. Piutang dari KUN dapat berupa (1) Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima (115613) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan dan (2) Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima (115614) digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan.

### C.9. Persediaan

Saldo awal persediaan 1 Januari 2025 senilai Rp1.641.794.412,00. Total mutasi tambah persediaan selama periode Tahunan TA. 2025 senilai Rp168.486.706.933,00. Total mutasi kurang persediaan selama periode Tahunan TA. 2025 senilai Rp136.988.690.380,00, sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp33.139.810.965,00. Adapun rincian mutasi dan saldo terdapat pada tabel C.7.

Sisa saldo barang persediaan terdapat pada 9 satker lingkup Ditjen PKRL (1 satker pusat dan 8 satker UPT) yaitu berupa alat tulis kantor, kertas HVS, tinta printer, serta barang yang diserahkan ke masyarakat, dll. Terdapat kenaikan nilai dari pelaporan LK *Audited* 2024 senilai Rp1.641.794.412,00 menjadi LK Tahunan TA. 2025 pada akun Persediaan yaitu bertambah senilai Rp31.498.016.553,00. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya serah terima persediaan yang diserahkan ke masyarakat.

Tabel C.7. Neraca Persediaan Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025

No.	Akun	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
1	117111	Barang Konsumsi	27.522.162	654.025.628	656.418.365	<b>25.129.425</b>
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	<b>0</b>
3	117121	Pita Cukai Materai Leges	0	0	0	<b>0</b>
4	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	34.152.902.203	34.152.902.203	<b>0</b>
5	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	1.316.128.000	1.316.128.000	<b>0</b>
6	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	64.192.436.633	64.192.436.633	<b>0</b>
7	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	20.199.695.945	20.199.695.945	<b>0</b>
8	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	744.470.250	0	744.470.250	<b>0</b>
9	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	<b>0</b>
10	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	869.802.000	112.931.393.909	80.686.514.369	<b>33.114.681.540</b>
11	117131	Bahan Baku	0	0	0	<b>0</b>
12	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0	0	<b>0</b>
13	117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	<b>0</b>
			<b>1.641.794.412</b>	<b>233.446.582.318</b>	<b>201.948.565.765</b>	<b>33.139.810.965</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan secara rinci akun-akun persediaan sebagai berikut :

### 1. Barang Konsumsi (117111)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Barang Konsumsi adalah Rp27.522.162,00 dengan mutasi tambah senilai Rp654.025.628,00 terdiri dari pembelian, reklasifikasi masuk, koreksi, hasil opname fisik, serta mutasi kurang senilai Rp656.418.365,00 dengan transaksi habis pakai, reklasifikasi keluar, dan opname fisik, sehingga saldo Bahan Konsumsi per 31 Desember 2025 Auditede senilai Rp25.129.425,00. Barang Konsumsi digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Audited* TA. 2024 menjadi LK Tahunan TA. 2025 pada akun Barang Konsumsi yaitu berkurang senilai Rp2.392.737,00 dengan mutasi terdapat pada 1 Kantor Pusat Setditjen PKRL, 8 UPT, dan 7 satker Tugas Pembantuan. Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Barang Konsumsi per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8. Mutasi Barang Konsumsi

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>27.522.162</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>654.025.628</b>
Pembelian	652.359.228
Reklasifikasi Masuk	1.666.400
Koreksi Nilai Bertambah	0
Koreksi Kuantitas Bertambah	0
Saldo Awal	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(656.418.365)</b>
Habis Pakai	(653.419.765)
Reklasifikasi Keluar	(2.998.600)
Koreksi Kuantitas Kurang	0
Hasil Opname Fisik	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>25.129.425</b>

Saldo Barang Konsumsi terdapat pada 9 satker lingkup Ditjen PKRL (1 satker pusat dan 8 satker UPT) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.9. Rincian Saldo Barang Konsumsi

No.	Nama Satker	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
1	LPSPL Serang	169.100
2	BPSPL Denpasar	847.500
3	BPSPL Pontianak	4.883.425
4	BPSPL Makassar	8.392.500
5	LPSPL Sorong	248.000
6	LKKPN Pekanbaru	794.000
7	BPSPL Padang	5.481.400
8	BKKPN Kupang	2.323.500
9	Setditjen PKRL	1.990.000
<b>TOTAL</b>		<b>25.129.425</b>

## 2. Bahan untuk Pemeliharaan (117113)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Bahan untuk Pemeliharaan adalah Rp0,00. Mutasi tambah senilai Rp0,00 dan mutasi kurang senilai Rp0,00 sehingga saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2025 Rp0,00. Bahan untuk Pemeliharaan digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa bahan pemeliharaan. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.10 berikut :

Tabel C.10. Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(0)</b>
Habis Pakai	(0)
Reklasifikasi Keluar	(0)
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

## 3. Pita Cukai, Materai, Leges (117121)

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Pita Cukai, Materai, Leges adalah Rp0,00. Mutasi tambah senilai Rp0,00 dan mutasi kurang senilai Rp0,00, sehingga Saldo Pita Cukai, Materai, Leges Per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Pita Cukai, Materai, Leges digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Materai dan Leges. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Pita Cukai, Materai, Leges per 31 Desember

2025 dapat dilihat pada tabel C.11 berikut :

Tabel C.11. Mutasi Pita Cukai, Materai, Leges

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(0)</b>
Habis Pakai	(0)
Reklasifikasi Keluar	(0)
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

4. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)

Saldo awal per 1 Januari 2025 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang dengan nilai yang sama sebesar Rp34.152.902.203,00 pada akun ini. Saldo Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.12 berikut :

Tabel C.12. Rincian Mutasi Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>34.152.902.203</b>
Pembelian	8.004.937.500
Persediaan Dalam Proses Masuk	26.147.964.703
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(34.152.902.203)</b>
Habis Pakai	(34.152.902.203)
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

Penjelasan mutasi tambah Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Pembelian berupa Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada Direktorat KE dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.004.937.500,00
- Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk TA. 2025 pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan senilai Rp397.362.000,00 berupa kegiatan GGR berupa Sarana dan Prasarana Pendukung di Aceh Besar, Aceh Utara, dan

Aceh Piddie, yang sebenarnya sudah dilakukan penandatanganan BAST pada bulan Desember 2024, sesuai pelaksanaan kegiatan secara fisik sudah 100%, namun *deadline* per 31 Desember 2024 tidak jadi terbit SP2D, sehingga pada Neraca Audited periode 14 TA 2024 terdapat Saldo Persediaan 526 berupa Tanah Bangunan Dalam Proses sebesar Rp397.362.000,00

- Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk atas LRAB TA 2025 pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan senilai Rp25.750.602.703,00

Penjelasan mutasi kurang Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai berupa Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp34.152.903.203,00 dengan rincian satker pada Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp26.147.964.703,00 dan pada PKPB Direktorat KE dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.004.937.500,00

**5. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117123)**

Saldo awal per 1 Januari 2025 Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang senilai Rp1.316.128.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2025 tetap Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.13.

Tabel C.13. Rincian Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>1.316.128.000</b>
Pembelian	1.316.128.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(1.316.128.000)</b>
Habis Pakai	(1.316.128.000)
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

Penjelasan mutasi tambah dan kurang Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.316.128.000,00 dengan rincian sbb :

- Transaksi Pembelian/Perolehan Pada PKPB Direktorat P4K akun Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa kegiatan Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru pada 10 lokasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan kegiatan Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di 8 lokasi Kabupaten Rote Ndao, dan 6 lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 8 lokasi di Kabupaten Alor, serta 9 lokasi di Kabupaten Raja Ampat dengan nilai keseluruhan Rp1.316.128.000,00.
- Transaksi Habis Pakai Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa kegiatan Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru pada 10 lokasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan kegiatan Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di 8 lokasi Kabupaten Rote Ndao, dan 6 lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 8 lokasi di Kabupaten Alor, serta 9 lokasi di Kabupaten Raja Ampat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.316.128.000,00

**6. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)**

Saldo awal 1 Januari Tahun 2025 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00, mutasi tambah senilai Rp64.192.436.633,00 dan mutasi kurang dengan nilai yang sama. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.14 berikut :

Tabel C.14. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>64.192.436.633</b>
Pembelian	33.443.960.630
Persediaan Dalam Proses Masuk	30.748.476.003
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(64.192.436.633)</b>
Habis Pakai	(64.192.436.633)
Koreksi Kuantitas Kurang	0
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

Penjelasan mutasi tambah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Perolehan/Pembelian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp33.443.960.630,00 yang merupakan kegiatan Bantuan Pemerintah pada 3 PKPB yaitu Direktorat P4K diantaranya berupa Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih, Direktorat KKHL diantaranya sarana konservasi beserta laptop dan printer, dan Direktorat Jasa Kelautan diantaranya berupa geomembran dan alat selam
- Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk senilai Rp30.748.476.003,00 pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan diantaranya berupa mobil pengering pemurnian garam, pompa air laut, geomembran, dll

Penjelasan mutasi kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp64.192.436.633,00 yang merupakan adanya barang yang sudah diserahkan melalui BAST antara KPB Setditjen PKRL dengan Kelompok Masyarakat berupa bantuan seperti yang telah dijelaskan di atas.

7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)  
Saldo awal Tahun 2025 Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp20.199.695.945,00 dan mutasi kurang senilai Rp20.199.695.945,00 sehingga saldo tetap Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan,

Irigasi, dan Jaringan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.15 berikut :

Tabel C.15. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>20.199.695.945</b>
Pembelian	0
Persediaan Dalam Proses Masuk	20.199.695.945
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(20.199.695.945)</b>
Habis Pakai	(20.199.695.945)
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

Penjelasan mutasi tambah Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan senilai Rp472.440.000,00 yang merupakan serah terima melalui BAST antara KPB Setditjen PKRL dengan Kelompok Masyarakat berupa Irigasi di Kab. Aceh Besar dan Kab. Aceh Utara.

Penjelasan terkait transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk/Penyelesaian Persediaan Dalam Proses berupa Jalan/Jembatan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp472.440.000 sebagaimana tabel di atas adalah bukan merupakan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025, melainkan Saldo Akhir 31 Desember Tahun Anggaran 2024 Audited berupa Jalan/Jembatan, Irigasi, Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses, hal tersebut dikarenakan pada per *deadline* 31 Desember 2024 jam 24.00 WIB SP2D tidak terbit.

Selain itu juga terdapat transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan diantaranya berupa saluran revitalisasi *long storage* senilai Rp19.727.255.945,00.

Penjelasan mutasi kurang Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

- Transaksi Habis Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp20.199.695.945,00 yang merupakan adanya barang yang sudah diserahkan melalui BAST antara KPB Setditjen PKRL dengan Kelompok Masyarakat berupa bantuan seperti

yang telah dijelaskan di atas.

**8. Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)**

Saldo awal TA. 2025 Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp744.470.250,00. Mutasi tambah senilai Rp0,00 sedangkan mutasi kurang pada akun ini senilai Rp744.470.250,00 sehingga saldo akhir Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Pagu anggaran untuk akun Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA. 2025 adalah Rp0,00. Mutasi Kurang terdapat pada transaksi Transfer Keluar pada Ditjen Perikanan Tangkap berupa Pekerjaan Ijin Lingkungan pembangunan SKPT MOA (Konsultan Ijin Lingkungan/UKLUPL) dengan Nomor BAST KPB.225/DJPK.1/PL.710/VI/2025 dan KPB 499/DJPT.1/PL.450/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 senilai Rp744.470.250,00.

**9. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (117128)**

Saldo awal Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat adalah Rp0,00. Mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga Saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.16.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	0
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

**10. Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)**

Saldo awal Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 1

Januari 2025 adalah Rp869.802.000,00 dengan rincian pada Dit. Jasa Kelautan berupa pembayaran belanja barang pada tahun lalu yaitu kegiatan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Kab. Aceh Besar, pembayaran belanja barang Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Kab. Aceh Utara, dan pembayaran belanja barang Sarana Pendukung Rumah Garam di Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Aceh Utara.

Terdapat mutasi tambah senilai Rp112.931.393.909,00 dan mutasi kurang senilai Rp80.686.514.369,00 sehingga Saldo Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2025 senilai Rp33.114.681.540,00. Mutasi tambah merupakan pencatatan atas sisa pekerjaan tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 dengan rincian pembayaran belanja barang pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Kab. Aceh Besar senilai Rp164.836.000,00, pembayaran belanja barang pekerjaan Penataan Lahan dan PIPANISASI Rumah Garam Kab. Aceh Utara senilai Rp165.872.000,00, dan pembayaran belanja barang Sarana Pendukung Rumah Garam di Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Aceh Utara.

Pembelian Perolehan/Pembelian Persediaan Dalam Proses pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp112.931.393.909 berupa kegiatan sbb :

- Program Garam Nasional di wilayah Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Kabupaten Rote Ndao antara lain berupa :
  - i. Tanah Bangunan **Dalam Proses** (Gudang Garam Nasional), dengan nilai keseluruhan sebesar Rp25.022.212.592,00;
  - ii. Peralatan dan Mesin **Dalam Proses** (*Washing Plant*, Geomembran, dll), dengan nilai keseluruhan sebesar Rp16.955.241.337,00;
  - iii. Jalan, Irigasi dan Jaringan **Dalam Proses**, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp59.078.619.314,00

Mutasi kurang terdiri dari Persediaan Dalam Proses Keluar senilai Rp80.077.652.969,00 seperti yang terdapat pada saldo awal dan Koreksi Kuantitas Kurang senilai Rp608.861.400,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan pembelian yang telah dijelaskan pada transaksi mutasi tambah di atas. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.17 berikut :

Tabel C.17. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Dalam Proses

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>869.802.000</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>112.931.393.909</b>
Pembelian	112.931.393.909
Reklasifikasi Masuk	0
Transfer Masuk Online	0
Opname Fisik	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(80.686.514.369)</b>
Persediaan Dalam Proses Keluar	(80.077.652.969)
Habis Pakai	0
Koreksi Kuantitas Kurang	(608.861.400)
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>33.114.681.540</b>

**11. Bahan Baku (117131)**

Saldo awal per 1 Januari 2025 untuk akun Bahan Baku adalah Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Bahan Baku. Bahan Baku digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk proses produksi berupa bahan baku. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Bahan Baku per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.18 berikut :

Tabel C.18. Rincian Mutasi Bahan Baku

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

**12. Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)**

Saldo Awal Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial per 1 Januari 2025 senilai Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.19 berikut :

Tabel C.19. Rincian Mutasi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

### 13. Persediaan Lainnya (117199)

Saldo awal Persediaan Lainnya adalah Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada akun Persediaan Lainnya sehingga saldo Persediaan Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Audited* TA. 2024 menjadi LK Tahunan 2025 pada akun Persediaan Lainnya. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Persediaan Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel C.20 berikut :

Tabel C.20. Rincian Mutasi Persediaan Lainnya

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Persediaan Dalam Proses Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Persediaan Dalam Proses Keluar	0
Habis Pakai	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>

Tanah

Rp2.525.900.406.399

### C.10. Tanah

Saldo awal tanah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna per 1 Januari 2025 seluas 7.829.824 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp328.758.991.227,00, terdapat mutasi tambah per 31 Desember 2025 seluas 805.398 m<sup>2</sup> dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.197.141.415.172,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 seluas 8.596.142 m<sup>2</sup> dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.525.900.406.399,00. Penjelasan rinci terkait mutasi Tanah terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.21. Rincian Mutasi Tanah

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>328.758.991.227</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>2.197.141.415.172</b>
Hibah Masuk	436.905.000
Transfer Masuk	2.083.529.091.000
Reklasifikasi dari PI ke BMN/Aset Tetap	110.346.287.172
Perolehan Lainnya	2.829.132.000
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan	0
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>2.525.900.406.399</b>

Penjelasan rinci mutasi tambah aset berupa Tanah adalah sbb:

- Berdasarkan BAST Nomor : 886/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, terdapat transaksi Hibah Masuk Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan pada Satker Setditjen PKRL, yang berasal dari PT. SEAX Indonesia Pratama yang berlokasi di Kota Batam seluas 1.533 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan Rp436.905.000,00;
- Pada PKPB Direktorat P3K, terdapat transaksi Transfer Masuk yang berasal dari BPPSDMKP sesuai BAST Nomor : B.1890/BPSDM.2/PL.450/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Kamal Muara Jakarta Utara seluas 563.515 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp2.083.529.091.000,00;
- Sesuai Surat Keterangan Nomor : KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, dilakukan Reklasifikasi terhadap Aset dari Properti Investasi ke BMN/Aset Tetap pada Satker Setditjen PKRL berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa dengan 240.000 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian aset dari PT. Surya Mina Asinusa KSO kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor : B.3/DJPK/PL.720/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
- Terdapat transaksi Perolehan Lainnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Kemenkeu RI) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : BA-266/KN/2025 tanggal 13 November 2025 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks. BPPN) yang berlokasi di Kelurahan Tawangsari Semarang - Jawa Tengah dengan luas 350 m<sup>2</sup> dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.829.132.000,00.

### C.11. Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel periode per 1 Januari 2025 sebanyak 11.750 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp125.006.191.641,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 2.796 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp78.450.316.611,00 dan mutasi kurang sebanyak 694 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.122.436.119,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 Audited sebanyak 13.852 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp195.334.072.133,00. Adapun uraian transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang saldo pada akun Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.22. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>125.006.191.641</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>78.450.316.611</b>
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	276.661.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	135.542.653
Perolehan Lainnya	308.377.000
Pembelian	67.172.442.925
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	9.163.840.333
Transfer Masuk	1.062.289.200
Reklasifikasi Masuk	331.163.500
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(8.122.436.119)</b>
Koreksi Pencatatan	(121.448.581)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(228.124.072)
Reklasifikasi Keluar	(331.163.500)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(7.396.300.766)
Transfer Keluar	(45.399.200)
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>195.334.072.133</b>

#### Rincian mutasi tambah Peralatan dan Mesin

- Terdapat transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada lingkup Ditjen PKRL sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp276.661.000,00 dengan rincian Satker sbb :
  - 1) Terdapat transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada Satker BKKPN Kupang berupa Speed Boat/Motor Tempel dengan nilai sebesar Rp199.430.000,00 sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor : B.3147/BKKPN/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

- 2) Terdapat transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan pada LKKPN Pekanbaru berupa *Compressor* Udara sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp77.231.000,00, sesuai Surat Keterangan nomor B.714/LKKPN/KP.120/ VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sejumlah 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp135.542.653,00 dengan rincian :
    - 1) Transaksi Koreksi Nilai Bertambah pada BKKPN Kupang berupa Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp114.120.361,00 dan berupa *Dive Com* sebanyak 1 unit dengan nilai Rp12.937.524,00 sebagai data dukung Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor : B.1662/BKKPN/PL.760/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;
    - 2) Transaksi Koreksi Nilai Bertambah pada LKKPN Pekanbaru berupa Kamera Udara dengan nilai sebesar Rp7.328.220,00 dan berupa Printer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.156.548,00 sesuai Surat Keterangan nomor B.714/LKKPN/KP.120/ VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.
  - Transaksi Perolehan Lainnya sebanyak 18 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp308.377.000,00 dengan rincian sbb :
    - 1) Transaksi Perolehan Lainnya pada PKPB Direktorat KKHHL berupa 2 unit sepeda Motor dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.970.000,00 dan berupa 1 unit Mini Bus dengan nilai sebesar Rp87.377.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor : B.112/DJPKRL.5/PL.760/II/2025 tanggal 15 Januari 2025
    - 2) Transaksi Perolehan Lainnya pada Satker BKKPN Kupang berupa Video Monitor 1 unit dengan nilai sebesar Rp190.215.000,00 sebagai data dukung B.3244/BKKPN/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025
    - 3) Transaksi Perolehan Lainnya pada LPSPL Serang sebanyak 14 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp23.815.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor : B.3913/LPSPL.2/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025
  - Terdapat transaksi Pembelian pada lingkup Direktorat Jenderal PKRL sebanyak 2.713 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp67.172.442.925,00, rincian satker sbb :
    - 1) Pembelian Peralatan dan Mesin Satker Kantor Pusat sebanyak 840 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp27.299.773.741,00 dengan rincian sbb :

- a. Pada PKPB Dit. KKHL sebanyak 95 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.341.119.030,00
  - b. Pada Setditjen PKRL sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp199.322.799,00
  - c. Pada PKPB Dit. Perencanaan Ruang Laut sebanyak 607 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.373.203.387,00
  - d. Pada PKPB Dit. Jasa Kelautan sebanyak 69 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.829.689.495,00
  - e. Pada PKPB Dit. P3K sebanyak 63 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.556.439.030,00
  - f. Pembelian berupa Peralatan dan Mesin Satker LKKPN Pekanbaru sebanyak 195 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.523.288.096,00
  - g. Satker BKKPN Kupang sebanyak 714 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.011.237.959,00
  - h. Satker BPSPL Padang sebanyak 329 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.044.754.706,00
  - i. Pembelian berupa Peralatan dan Mesin Satker LPSPL Sorong sebanyak 73 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.448.765.610,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada BKKPN Kupang sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp9.163.840.333,00
  - Transfer Masuk sebanyak 38 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.062.289.200,00 dengan rincian sbb :
    - 1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : B.1055/DJPK.2/PL.750/IX/2025, tanggal 17 September 2025 terdapat Transfer Masuk pada Satker BPSPL padang berupa Note Book yang berasal dari LKPPN Pekanbaru sebanyak 1 unit nilai sebesar Rp24.500.000,00 dan berupa Lap Top sebanyak 1 unit yang berasal dari PKPB Dit. KKHL dengan nilai sebesar Rp20.899.200,00
    - 2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : B.1890/BPSDM.2/PL.450/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 terdapat transaksi Transfer Masuk pada PKPB Dit. P4K yang berasal dari BPPSDMKP sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp152.837.500,00 yang berlokasi di Kamal Muara Jakarta Utara
    - 3) Pada PKPB Dit. Perencanaan Ruang Laut berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 25 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp864.052.500,00

sesuai Berita Acara Serah Terima BMN antara Kepala Biro Umum KKP dengan Setditjen PRL Nomor : B.3789/SL.6/PL.750/XI/2025 tanggal 20 November 2025

- Reklasifikasi Masuk sebanyak 18 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp331.163.500,00 dengan rincian Satker sbb :
  - 1) Pada Satker BKKPN Kupang meja kerja kayu sebanyak 5 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp21.262.500,00 sebagai data dukung Berita Acara Koreksi Pencatatan BMN Nomor : B.3244/BKKPN/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025
  - 2) Pada BPSPL Denpasar sebanyak 13 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp309.901.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor : B.3561/BPSPL.4/PL.760/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025

#### **Rincian mutasi kurang Peralatan dan Mesin**

- Koreksi Pencatatan sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp121.448.581,00 dengan rincian satker sbb :
  - 1) Satker BKKPN Kupang berupa Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebesar Rp114.120.361,00 sebagai data dukung Berita Acara Pencatatan BMN Nomor : B.1662/BKKPN/PL.760/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025
  - 2) Satker LKKPN Pekanbaru berupa Battery Lithium-I dengan nilai Rp7.328.220,00
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dengan sebesar Rp228.124.072,00 dengan rincian Satker sbb :
  - 1) Satker BKKPN Kupang sebesar Rp204.309.072,00
  - 2) Satker LPSPL Serang sebesar Rp23.815.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor : B.3913/LPSPL.2/PL.450/XII/ 2025 tanggal 31 Desember 2025
- Reklasifikasi Keluar sebanyak 18 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp331.163.500,00 dengan rincian satker sbb :
  - 1) Satker BKKPN Kupang berupa Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 5 unit keseluruhan sebesar Rp21.262.500,00 sebagai data dukung adalah Berita Acara Koreksi Pencatatan BMN Nomor : B.3244/BKKPN/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025
  - 2) Satker BPSPL Denpasar berupa Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 13 unit keseluruhan sebesar Rp309.901.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor : B.3561/BPSPL.4/PL.760/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025
- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 671 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.396.300.766,00

- Terdapat Transfer Keluar sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp45.399.200,00 dengan rincian Satker sbb :
  - 1) Transfer Keluar dari Satker LKPPN Pekanbaru kepada Satker BPSPL Padang, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : B. 1055/DJPK.2/PL.750/IX/2025, tanggal 17 September 2025 berupa Note Book sebanyak 1 unit nilai sebesar Rp24.500.000,00
  - 2) Transfer Keluar dari PKPB Dit. KKHL kepada Satker BPSPL Padang berupa Note Book sebanyak 1 unit nilai sebesar Rp20.899.200, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : B.1055/ DJPK.2/PL.750/ IX/ 2025, tanggal 17 September 2025

Tabel C.23. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BKKPN Kupang	(305.564.086)	(54)
2	BPSPL Denpasar	(1.320.917.450)	(233)
3	BPSPL Pontianak	(661.817.571)	(126)
4	PKKPN Pekanbaru	(2.926.163.191)	(68)
5	LPSPL Sorong	(491.957.400)	(102)
6	PKPB Dit. Jasa Kelautan	(132.550.000)	(1)
7	PKPB Dit. KKHL	(1.312.831.068)	(85)
8	PKPB Dit. P3K	(244.500.000)	(2)
	<b>JUMLAH :</b>	<b>(7.396.300.766)</b>	<b>(671)</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp92.752.545.755

### C.12. Gedung dan Bangunan

Saldo awal per 1 Januari 2025 pada Gedung dan Bangunan sebanyak 108 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp90.736.630.532,00. Sampai dengan periode Tahunan TA. 2025 terdapat mutasi tambah sebanyak 3 unit sebesar Rp3.928.019.043,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.912.103.820,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 sebanyak 111 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp92.752.545.755,00. Berikut mutasi tambah dan mutasi kurang Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel C.24. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>90.736.630.532</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>3.928.019.043</b>
Transfer Masuk	843.028.000
Pengembangan Melalui KDP	1.172.887.223
Pembelian	1.912.103.820
Saldo Awal	0
Perubahan Properti Investasi ke BMN	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(1.912.103.820)</b>
Koreksi Pencatatan	(1.912.103.820)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>92.752.545.755</b>

Gedung dan Bangunan terdapat pada 9 satker terdiri dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Yang terbesar pada Setditjen PKRL senilai Rp40.240.461.856,00, sementara yang terkecil pada satker BPSPL Denpasar senilai Rp4.043.361.700,00.

Penjelasan rinci terkait mutasi tambah Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Transfer Masuk pada PKPB Dit. P4K sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp843.028.000,00 yang berasal dari BPPSDM-KP sesuai BAST Nomor : B.1890/BPPSDM.2/PL.450/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang berlokasi di Kamal Muara Jakarta Utara
- Pembelian/Perolehan pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa Bangunan Tertutup Permanen yang berlokasi di Rote Ndao-Provinsi NTT dengan nilai sebesar Rp1.912.103.820,00
- Pengembangan Melalui KPD sebesar Rp1.172.887.223,00, dengan rincian sbb :
  - 1) Transaksi Pengembangan Melalui KDP pada Satker BPSPL Makassar, berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan KKPR dengan nilai sebesar Rp299.700.000,00 yang bersumber dari Dana PNBPN, dan telah dikapitalisasi/penambahan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen;
  - 2) Transaksi Pengembangan Melalui KDP pada Satker LPSPL Sorong yang bersumber dari Dana PNBPN dan LAUTRA, berupa pekerjaan perbaikan atap Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan Renovasi

Ruang Rapat dengan nilai sebesar Rp469.794.600,00 dan telah dikapitalisasi/ pengembangan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen;

- 3) Transaksi Pengembangan Melalui KDP pada Satker LKPPN Pekanbaru dengan nilai keseluruhan sebesar Rp403.392.623,00, dengan rincian Satker sbb :
  - a. Pekerjaan pembuatan Kandang Buaya yang berlokasi di Pekanbaru dengan nilai sebesar Rp104.633.882,00 yang bersumber dari Dana PNBPN dan telah dikapitalisasi/penambahan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen;
  - b. Pekerjaan pembuatan interior ruang pelayanan kantor pada Bangunan Gedung Kantor Lainnya, yang berlokasi di Pieh Padang - Sumatera Barat) yang bersumber dari Dana PNBPN dengan nilai sebesar Rp298.758.741,00 dan telah dikapitalisasi/penambahan nilai Bangunan Gedung Kantor Lainnya.

Penjelasan rinci terkait mutasi kurang Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 12/DJPK.1/PL.710/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Koreksi Pencatatan terhadap Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai sebesar Rp1.912.103.820,00, hal tersebut dikarenakan BMN sebagaimana tersebut sebenarnya pembangunannya belum selesai 100%, sehingga dicatat sebagai transaksi Perolehan Lainnya KDP, dan akan dilanjutkan penyelesaian pembangunannya pada TA 2026.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*

*Rp118.156.870.570*

### **C.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp118.156.870.570,00. Jumlah tersebut terdiri atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp21.879.736.604,00, Irigasi sebesar Rp94.988.650.463,00, dan Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00. Terdapat perubahan nilai jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Rincian terhadap akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### ***Jalan dan Jembatan***

Saldo awal Jalan dan Jembatan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2025 senilai Rp7.094.333.844,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp14.785.402.760,00 namun tidak terdapat mutasi kurang sehingga saldo

akhir per 31 Desember 2025 untuk Jalan dan Jembatan senilai Rp21.879.736.604,00. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Jalan dan Jembatan pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.25. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>7.094.333.844</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>14.785.402.760</b>
Transfer Masuk	1.148.334.000
Pengembangan Melalui KDP	515.561.760
Reklasifikasi Dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	13.121.507.000
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>21.879.736.604</b>

Jalan dan Jembatan terdapat pada 8 satker terdiri dari satker pusat Setditjen PKRL dan 7 satker UPT (hanya satker BPSPL Denpasar yang tidak ada akun Jalan dan Jembatan). Yang terbesar pada Setditjen PKRL senilai Rp16.793.709.905,00 berupa Dermaga, Jalan Khusus Inspeksi, dll. Sementara yang terkecil pada satker BPSPL Padang senilai Rp22.290.000,00 berupa Jalan Lainnya.

Penjelasan rinci mutasi tambah Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Transfer Masuk pada PKPB Dit. P4K sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.148.334.000,00 yang berasal dari BPPSDMKP sesuai BAST Nomor : B.1890/BPSDM.2/PL.450/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang berlokasi di Kamal Muara Jakarta Utara, dengan rincian sbb :
  - 1) Jalan Khusus Kompleks dengan nilai sebesar Rp1.094.419.000,00
  - 2) Jalan Khusus Lainnya dengan Rp53.915.000,00
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Setditjen PKRL melakukan transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap berupa Jalan Khusus Inspeksi pada Setditjen PKRL yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian aset dari PT. Surya Mina Asinusa KSO kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Nomor : B.3/DJPK/PL.720/III/2025 tanggal 20 Maret 2025

- Pengembangan Melalui KDP pada Satker LPSPL Sorong yaitu pekerjaan Pengerasan/Pengaspalan Jalan Lainnya dengan nilai sebesar Rp515.561.760,00

### ***Irigasi***

Saldo awal Irigasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel per 1 Januari 2025 senilai Rp4.234.153.463,00, periode Tahunan TA. 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp90.754.497.000,00 namun tidak terdapat mutasi kurang, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp94.988.650.463,00. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Irigasi pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.26. Rincian Mutasi Irigasi

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>4.234.153.463</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>90.754.497.000</b>
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	90.754.497.000
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>94.988.650.463</b>

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, Setditjen PKRL melakukan transaksi Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap berupa Tanggul Keliling pada Setditjen PKRL yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian aset dari PT. Surya Mina Asinusa KSO kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor : B.3/DJPK/PL.720/III/2025 tanggal 20 Maret 2025.

Irigasi terdapat pada 8 satker terdiri dari satker pusat Setditjen PKRL dan 7 satker UPT (hanya satker BPSPL Makassar yang tidak ada akun Irigasi). Yang terbesar pada Setditjen PKRL senilai Rp91.558.787.463,00. Sementara yang terkecil pada satker BPSPL Padang senilai Rp56.370.000,00 berupa Saluran Lalu Lintas Air.

### **Jaringan**

Saldo awal Jaringan pada Laporan Keuangan per 1 Januari 2025 senilai Rp1.288.483.503,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 untuk Jaringan sebesar Rp1.288.483.503,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Tidak ada pagu anggaran untuk akun Jaringan pada TA. 2025 ini. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.27. Rincian Mutasi Jaringan

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>1.288.483.503</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Transfer Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>1.288.483.503</b>

Irigasi terdapat pada 8 satker terdiri dari satker pusat Setditjen PKRL dan 7 satker UPT (hanya satker BPSPL Padang yang tidak ada akun Jaringan). Yang terbesar pada Setditjen PKRL senilai Rp342.578.353,00 berupa Instalasi Gardu Listrik Distribusi dan Instalasi Air Bersih/Air Baku. Sementara yang terkecil pada satker LPSPL Serang senilai Rp4.705.000,00 berupa Jaringan dengan Media Udara.

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp129.392.148.011

### **C.14. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp129.028.179.011,00 terdiri atas Aset Tetap Renovasi (135111) sebesar Rp363.969.000,00 dan Aset Tetap Lainnya (135121) sebesar Rp129.028.179.011,00. Terdapat kenaikan yang tidak signifikan nilai antara 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 *Audited* pada akun Aset Tetap Lainnya Ditjen PKRL dimana sebelumnya sebesar Rp129.357.185.571,00.

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebesar Rp363.969.000,00 dan Rp0,00 atau terdapat penambahan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel C.28. Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>363.969.000</b>
Transfer Masuk	0
Perolehan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	363.969.000
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>363.969.000</b>

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel sebanyak 137.572 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.357.185.571,00. Tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebanyak 127 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp329.006.560,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar 137.445 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp129.028.179.011,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.29. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025 (Rp)</b>	<b>129.357.185.571</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(329.006.560)</b>
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(329.006.560)
Reklasifikasi Keluar	0
<b>Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>129.028.179.011</b>

- Terdapat transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 127 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp329.006.560,00 dengan rincian sbb :
  - 1) LPSP Sorong berupa Peta (Map) sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp63.316.000,00
  - 2) BPSPL Makasar sebanyak 124 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp265.690.560,00 dengan rincian sbb :
    - a) Bahan Kartografi Lainnya sebanyak 40 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.500.000,00
    - b) Peta (Map) sebanyak 84 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp245.790.560,00

c) Peta Digital sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp400.000,00

Aset Tetap Lainnya terdapat pada 4 satker terdiri dari satker pusat Setditjen PKRL dan 3 satker UPT. Yang terbesar pada Setditjen PKRL senilai Rp128.760.238.511,00 sementara yang terkecil pada satker BKKPN Kupang senilai Rp1.000.000,00.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp476.731.865.620

### C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 1 Januari 2025 pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomtabel senilai Rp0,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp487.584.154.936,00 dan mutasi kurang senilai Rp10.852.289.316 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 tetap senilai Rp476.731.865.620,00. Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Audited* TA. 2024 menjadi LK Tahunan 2025 pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo KDP terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.30. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal per 1 Jan 2025	0
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>487.584.154.936</b>
Perolehan/Penambahan KDP	265.499.359.071
Pengembangan KDP	220.172.692.045
Perolehan Lainnya KDP	1.912.103.820
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(10.852.289.316)</b>
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	(10.852.289.316)
Pengembangan Melalui KDP	0
Penghapusan/Penghentian KDP	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025</b>	<b>476.731.865.620</b>

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan belum selesai sampai dengan 31 Desember 2025 pada PKPB Dit. Jasa Kelautan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp476.731.865.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp98.800.000, pekerjaan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Cirebon dan Indramayu, dan akan dilakukan lanjutan pekerjaannya di tahun 2026
- 2) Irigasi Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp474.720.961.800, pekerjaan berlokasi di Kabupaten Rote Ndao-Kota Kupang Provinsi NTT, masuk RPATA

- 3) Terdapat transaksi Perolehan Lainnya KDP pada Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp1.912.103.820,00, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 12/DJPK.1/PL.710/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Koreksi Pencatatan terhadap Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan Gudang Tertutup Permanen, masuk RPATA

Penjelasan rinci mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai berikut :

- i. Transaksi Perolehan KDP sebesar Rp265.499.359.071,00 dengan rincian :
  - a. Perolehan/Penambahan KDP pada Satker BKKPN Kupang berupa Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.442.979.071,00;
  - b. Perolehan/Penambahan KDP pada Satker BPSPL Makassar berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.500.000,00;
  - c. Perolehan/Penambahan KDP pada Satker LKPPN Pekanbaru berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.990.000,00;
  - d. Perolehan/Penambahan KDP pada Satker LPSPL Sorong berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.622.000,00;
  - e. Perolehan/Penambahan KDP pada Satker LPSPL Sorong berupa Irigasi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.288.000,00
  - f. Perolehan/Penambahan KDP pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp83.980.000,00
  - g. Perolehan/Penambahan KDP pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa Irigasi Dalam Pengerjaan sebesar Rp262.920.000.000,00
- ii. Terdapat transaksi Perolehan Lainnya KDP pada Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp1.912.103.820,00, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 12/DJPK.1/PL.710/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Koreksi Pencatatan terhadap Bangunan Gudang Tertutup Permanen. hal tersebut dilakukan karena pembangunan Gudang Tertutup Permanen dan akan dilakukan penyelesaian pembangunan TA 2026.
- iii. Terdapat transaksi Pengembangan KDP dengan nilai keseluruhan

sebesar Rp220.172.692.045,00 dengan rincian :

- a. Pengembangan KDP pada Satker BKKPN Kupang berupa Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.720.861.262,00;
- b. Pengembangan KDP pada Satker BPSPL Makassar berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp290.200.000,00;
- c. Pengembangan KDP pada Satker LKPPN Pekanbaru berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp393.402.623,00;
- d. Pengembangan KDP pada Satker LPSPL Sorong berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp457.172.600,00;
- e. Pengembangan KDP pada Satker LPSPL Sorong berupa Irigasi Dalam Pengerjaan sebesar Rp495.273.760,00;
- f. Pengembangan KDP pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.820.000,00;
- g. Pengembangan KDP pada PKPB Dit. Jasa Kelautan berupa Irigasi Dalam Pengerjaan sebesar Rp211.800.961.800.

Penjelasan rinci mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai berikut :

- i. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi pada Satker BKKPN Kupang sebesar Rp9.163.840.333,00
- ii. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi pada Satker LKKPN Pekanbaru sebesar Rp403.392.623,00
- iii. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi pada Satker LPSPL Sorong sebesar Rp985.356.360,00
- iv. Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi pada Satker BPSPL Makassar berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp299.700.000,00

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(178.990.720.754)*

### **C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (137XXX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025

Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(178.990.720.754,00) dan Rp(110.273.396.926,00).

Terdapat kenaikan nilai antara 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 *Audited* pada akun Penyusutan Aset Tetap Ditjen PKRL. Hal ini dikarenakan adanya transaksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin pada beberapa satker, sehingga secara otomatis juga terjadi penambahan Akumulasi Penyusutan aset tersebut. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dijelaskan pada Laporan BMN per 31 Desember 2025 atau pada periode Tahunan 2025 dikarenakan penyusutan dilakukan per Semester.

*Properti Investasi*  
*Rp0*

### **C.17. Properti Investasi**

Properti Investasi merupakan tanah, bangunan, atau bagian dari keduanya yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk apresiasi nilai (kenaikan nilai), atau keduanya, bukan untuk tujuan produksi, penyediaan barang/jasa, atau tujuan administratif, dan tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Saldo Properti Investasi (138311) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp110.346.287.172,00 atau terdapat penurunan (mutasi kurang) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, Setditjen PKRL melakukan transaksi Reklasifikasi dari Aset Properti Investasi ke Aset Tetap berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian aset dari PT. Surya Mina Asinusa KSO kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor : B.3/DJPK/PL.720/III/2025 tanggal 20 Maret 2025.

*Piutang Tagihan*  
*TP/TGR Rp0*

### **C.18. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun

sebelumnya. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel C.31. Perbandingan Tagihan TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun %
Tagihan TP/TGR	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Jangka Panjang Lainnya  
Rp0

### C.19. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya (1551XX) 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp98.155.639.556,00. Telah dilakukan koreksi pencatatan untuk pembatalan pengakuan piutang jangka panjang atas pengakhiran perjanjian kerja sama pulau nipa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surya Mina Asinusa KSO berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nomor S-42/PB.6/2026 tanggal 17 April 2026 hal Tanggapan atas koreksi piutang jangka panjang atas KSP Pulau Nipa.

Umumnya setiap tahun akun ini terjadi penurunan nilai yang diakibatkan adanya setoran di tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian dengan Jurnal Manual pada akhir tahun. Nilai ini merupakan sisa Piutang Pendapatan dari Kontribusi tetap dari KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PKRL (622145) selama 30 tahun. Namun untuk tahun ini tidak terdapat setoran karena adanya pengakhiran Kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan CaLK Neraca akun Piutang PNBPNP.

Pada tahun 2025 belum dilakukan penyetoran atas kontribusi tetap P. Nipa secara tepat waktu, seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, penyesuaian pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya seharusnya dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga pada akhir tahun nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berkurang sebesar nilai setoran tahun ini. Pada Laporan Keuangan 2023 sempat berpindah akun menjadi Piutang PNBPNP dikarenakan kewajiban untuk menginput pada Modul Piutang. Namun pada Laporan Keuangan *Audited* 2023 saldo Piutang tersebut dipindahkan kembali ke Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Dikarenakan terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025, maka pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024 yaitu Rp1.190.351.664,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tabel C.32. Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ Turun %
Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	98.155.639.556	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>98.155.639.556</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp0*

### C.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya (156911) 31 Desember 2025 *Audited* dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(490.778.189,00). Terdapat perubahan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang karena telah dilakukan koreksi pencatatan untuk pembatalan pengakuan piutang jangka panjang atas pengakhiran perjanjian kerja sama pulau nipa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surya Mina Asinusa KSO berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nomor S-42/PB.6/2026 tanggal 17 April 2026.

Tabel C.33. Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited*

Perkiraan	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ Turun %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	490.778.189	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>490.778.189</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0*

### C.21. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Awal Aset Kemitraan per 1 Januari 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp103.876.004.000,00. Periode Tahunan TA. 2025 tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang senilai Rp103.876.004.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 untuk Aset Kemitraan Pihak Ketiga senilai Rp0,00.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen PKRL awalnya terdapat pada satker Setditjen PKRL yang merupakan nilai aset yang dikerjasamakan dalam KSP P. Nipa. Awalnya aset yang dikerjasamakan berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang senilai Rp110.346.287.172,00, Bangunan Lainnya senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00, dan Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.34. Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

<b>Saldo Awal per 1 Jan 2025</b>	<b>103.876.004.000</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan	0
Pengembangan Aset Kemitraan	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(103.876.004.000)</b>
Perubahan dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi	(103.876.004.000)
Pengembangan Aset Kemitraan	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025</b>	<b>0</b>

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, Setditjen PKRL melakukan transaksi Perubahan dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Aset Tetap/BMN dengan nilai keseluruhan sebesar Rp103.876.004.000,00, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengembalian aset dari PT. Surya Mina Asinusa KSO kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor : B.3/DJPK/PL.720/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa Tanggul Keliling yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp90.754.497.000,00
- 2) Berupa Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi di Pulau Nipa dengan nilai sebesar Rp13.121.507.000,00

*Aset Tak Berwujud  
Rp1.115.000.534*

## **C.22. Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (1621XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL hanya terdiri dari Software (162151) sebesar Rp1.115.000.534,00. Saldo awal per 1 Januari 2025 berupa Software sebanyak 8 unit sebesar Rp1.194.618.534,00. Pada periode sampai dengan

Tahunan TA. 2025 tidak terdapat mutasi tambah namun terdapat mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp79.618.000,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 sebanyak 7 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.115.000.534,00. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel C.35. Rincian Mutasi Software

Saldo Awal per 1 Jan 2025	1.194.618.534
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
Perubahan dari BMN ke Aset Kemitraan	0
Pengembangan Aset Kemitraan	0
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(79.618.000)</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	(79.618.000)
Pengembangan Aset Kemitraan	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025</b>	<b>1.115.000.534</b>

Mutasi kurang berupa Software Komputer dengan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut Makassar sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp79.618.000,00.

*Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp508.231.530.903*

### **C.23. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2025 Audited senilai Rp508.231.530.903,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah. Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas Lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.

*Aset Lain-Lain  
Rp14.541.169.791*

### **C.24. Aset Lain-Lain**

Aset Lain-Lain senilai Rp14.541.169.791,00 terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (166112) senilai Rp14.541.169.791,00 dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (166113) senilai Rp0,00. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada akun ini dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024

*Audited.*

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna per 1 Januari 2025 sebanyak 1.349 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.782.435.459,00. Mutasi tambah sebanyak 784 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.688.944.326,00 dan mutasi kurang sebanyak 814 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.597.160.534,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 sebanyak 1.319 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.874.219.251,00. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada akun ini dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 *Audited*. Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dan saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdapat pada tabel C.36 dibawah ini :

Tabel C.36. Rincian Mutasi Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2025 (Rp)</b>	<b>13.782.435.459</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>6.688.944.326</b>
Transfer Masuk Aset Yang Sudah Dihentikan Penggunaan	12.498.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	6.676.446.326
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(5.597.160.534)</b>
Pencatatan Barang yg Mau Dihapuskan	(5.320.499.534)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(276.661.000)
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	0
<b>Saldo Akhir Per 31 Des 2025 (Rp)</b>	<b>14.874.219.251</b>

**Rincian mutasi tambah Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan :**

Mutasi tambah terdiri dari transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 780 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.676.446.326,00. Rincian mutasi tambah transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada tabel C.37 dibawah ini :

Tabel C.37. Rincian Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	PKPB Jasa Kelautan	(132.550.000)	(1)
2	BPSPL Pontianak	(661.817.571)	(126)
3	BPSPL Makassar	(265.690.560)	(124)
4	BKKPN Kupang	(305.564.086)	(54)
5	BPSPL Denpasar	(1.221.807.450)	(226)
6	PKPB Dit. Kawasan Konservasi dan Hayati Laut	(755.454.068)	(82)
7	LKKPN Pekanbaru	(2.926.163.191)	(68)
8	LPSPL Sorong	(407.399.400)	(99)
<b>JUMLAH KESELURUHAN :</b>		<b>(6.676.446.326)</b>	<b>(780)</b>

Selain itu terdapat transaksi Tranfer Masuk Aset Yang Sudah Dihentikan Penggunaan pada Dit. P4K yang berasal dari BPPSDMKP sebanyak 4 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp12.498.000,00 berdasarkan BAST Nomor : B.1890/BPSDM.2/PL.450/ VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 dengan rincian :

- Televisi sebanyak 1 unit dengan sebesar Rp1.250.000,00
- Sice (Sofa) sebanyak 3 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp11.248.000,00

#### **Rincian mutasi kurang Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan**

a. Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebanyak 812 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.320.499.534,00. Rincian mutasi kurang transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada tabel C.38 dibawah ini :

Tabel C.38. Rincian Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

No	Nama Satker	Nilai Total	Jumlah
1	BKKPN Kupang	(1.041.876.503)	(2)
2	BPSPL Pontianak	(661.817.571)	(126)
3	BPSPL Denpasar	(1.221.807.450)	(226)
4	BPSPL Makassar	(45.280.000)	(3)
5	LKKPN Pekanbaru	(453.181.430)	(144)
6	LPSPL Sorong	(63.316.000)	(3)
7	Setditjen PKRL	(1.833.220.580)	(308)
<b>JUMLAH</b>		<b>(5.320.499.534)</b>	<b>(812)</b>

- b. Transaksi Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebanyak 2 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp276.661.000,00 terdapat pada dua satker dengan rincian satker LKKPN Pekanbaru berupa Compressor Udara dengan nilai sebesar Rp77.231.000,00 dan satker BKKPN Kupang berupa *Speed Boat*/Motor Tempel dengan nilai sebesar Rp199.439.000,00.

Saldo awal Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00. Pada periode Tahunan 2025 terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp79.618.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp0,00.

Tabel C.39. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2025</b>	<b>0</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>79.618.000</b>
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	79.618.000
<b>MUTASI KURANG</b>	<b>(79.618.000)</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(79.618.000)
Penghapusan	0
<b>Saldo Akhir Per 30 Sep 2025</b>	<b>0</b>

Mutasi tambah yaitu transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan pada Satker BPSPL Makassar berupa Software Komputer sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp79.618.000,00. Begitu pula untuk mutasi kurang berupa Transaksi Barang Yang Mau Dihapuskan dengan jumlah dan aset yang sama.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(13.103.642.040)*

### **C.25. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Lain-lain dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp(13.103.642.040,00) dan Rp(59.526.552.128,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per satker dan keterangan terkait transaksi mutasinya dijelaskan pada Laporan BMN per 30 Juni 2025 dikarenakan pada Tahunan tidak dilakukan penyusutan dan tidak membuat Laporan BMN.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp12.055.430.372,00, Akumulasi Amortisasi Software senilai Rp1.048.211.668,00, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan senilai Rp0,00.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp353.377.008.226*

### **C.26. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga (2121XX) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp353.377.008.226,00 dan Rp774.372.777,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) senilai Rp311.600.869,00 dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp353.065.407.357,00.

Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan 31 Desember 2025 Audited dan Laporan Keuangan Tahunan 2024 *Audited* pada akun Utang kepada Pihak Ketiga Ditjen PKRL, dimana sebelumnya sebesar Rp774.372.777,00 atau terjadi kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan secara umum karena adanya penambahan nilai akun Beban Barang yang Masih Harus Dibayar, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) per 31 Desember 2025 senilai Rp311.600.869,00. Beban Barang yang Masih harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Beban Barang yang Masih harus Dibayar terdapat pada seluruh satker UPT. Nilai yang terbesar pada satker UPT BKKPN Kupang yaitu Rp1.974.159.685,00 sementara yang terkecil pada satker UPT BPSPL Pontianak yaitu Rp3.881.867,00 Beban Barang yang Masih Harus Dibayar diantaranya berupa RPATA yang sudah dibayarkan namun belum di jurnal balik di Tahun Anggaran 2026 dan Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) per 31 Desember 2025 senilai Rp353.065.407.357,00. Akun ini tidak terdapat pada LK Tahunan 2024 *Audited*. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan

BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Akun ini merupakan kontra akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar.

Akun ini terdapat pada Setditjen PKRL senilai Rp349.446.169.869 berupa RPATA KSIGN dan Lutra yang belum di jurnal balik di Tahun Anggaran 2026

*Utang Yang Belum  
Ditagihkan Rp0*

### **C.27. Utang Yang Belum Ditagihkan**

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan berupa Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111). Nilai Utang Yang Belum Diterima Tagihannya per 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 *Audited* sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Hibah yang belum  
Disahkan Rp0*

### **C.28. Hibah yang belum Disahkan**

Hibah yang Belum Disahkan berupa akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terdapat perubahan karena pada saldo 31 Desember 2024 *Audited* juga tidak ada Hibah yang Belum Disahkan. Hibah Langsung yang Belum Disahkan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Hibah Langsung dari pihak ketiga yang belum memperoleh pengesahan.

Pada tahun ini terdapat Hibah Langsung Barang dan Jasa yang hanya terdapat pada satker Setditjen PKRL berupa hibah luar negeri yang berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorcium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari satker Pusat Riset Perikanan (403821) BPPSDM dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00.

*Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp0*

### **C.29. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka berupa akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Utang Muka dari  
KPPN Rp0

### **C.30. Utang Muka dari KPPN**

Saldo Utang Muka dari KPPN (219511) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Terdapat perubahan nilai Utang Muka dari KPPN dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan saldo pada akhir tahun telah dilakukan penyetoran pada pelaporan TA. 2024.

Utang Jangka  
Pendek Lainnya Rp0

### **C.31. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan, dan utang jangka pendek lainnya. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961) yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 *Audited* dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp113.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan karena pada saldo 31 Desember 2024 *Audited* terdapat akun Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara. Dalam hal ini pada akhir tahun hanya terdapat pada satu satker TP yaitu Dinas KP Prov. Gorontalo dengan kondisi pajak petugas Validator yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran namun disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 2 Januari 2025 dengan bukti setoran pajak dengan NTPN Nomor 940126110642167D75BBSE08HLQ.

Ekuitas  
Rp3.616.038.217.137

### **C.32. Ekuitas**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp3.616.038.217.137,00 dan Rp856.829.743.540,00. Terdapat perubahan nilai antara Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 dan Laporan

Keuangan Tahunan 2024 *Audited* pada akun Ekuitas, atau terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena ada penambahan nilai di beberapa akun terutama yang besar yaitu pada akun Tanah.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp908.985.237.915

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 Audited dan 31 Desember 2024 Audited adalah masing-masing sebesar Rp908.985.237.915,00 dan Rp849.223.580.038,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah pendapatan PNB seiring dengan kenaikan jumlah aktivitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan. Selain itu kenaikan yang cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Perizinan Lainnya. Walaupun juga terdapat penurunan pada akun Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya dan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Denda Lainnya. Terdapat perubahan pendapatan PNB per 31 Desember 2025 Audited disebabkan adanya pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNB dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol senilai Rp50.774.806.651,00 dan Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNB dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PPN Pengambengan senilai Rp974.648.362,00. Adapun rincian pendapatan PNB Tahunan 2025 Audited sebagaimana tersaji pada Tabel. D.1.

Tabel. D.1. Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Pendapatan	Jenis Pendapatan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	PNBP Lainnya	0	86.231.711
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	PNBP Lainnya	47.528.637	1.250.000
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	PNBP Lainnya	888.837.082.203	827.828.756.068
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	PNBP Lainnya	20.023.769.052	21.134.564.636
425791	Pendapatan Penyelesaian ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat	PNBP Lainnya	0	0
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	PNBP Lainnya	76.858.023	172.777.623
425839	Pendapatan Denda Lainnya	PNBP Lainnya	0	0
425591	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	PNBP Lainnya	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	PNBP Lainnya	0	0
		<b>Jumlah</b>	<b>908.985.237.915</b>	<b>849.223.580.038</b>

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan penggunaan mess/rumah pegawai yang diterima pada tahun berjalan

yang terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan penggunaan rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya dengan nilai pendapatan di LO Rp47.528.637,00. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada LO dengan neraca kas. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, selain pada satker pusat Setditjen PKRL terdapat enam satker UPT pengelola jenis ikan yang memiliki mandat untuk melakukan penarikan PNPB pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI-DN/LN) dan Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi. Enam satker tersebut yaitu BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong.

Total Pendapatan Perizinan Lainnya pada LO senilai Rp893.985.510.203,00 dengan pengembalian Rp5.148.428.000,00 sehingga pendapatan perizinan senilai Rp908.985.237.915.00.

Pendapatan Jasa Lainnya (4256) berupa Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) senilai total Rp Rp20.055.772.952,00 dengan pengembalian Rp32.003.900,00 sehingga Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya menjadi senilai Rp20.023.769.052,00 berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) bersumber dari pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) bersumber dari karcis dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya pada LRA juga senilai Rp20.023.769.052,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai total Rp76.858.023,00. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada LRA juga senilai Rp172.777.623,00 sehingga tidak terdapat perbedaan

dibandingkan nilai pada LO. Keterangan rinci terkait dengan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah telah dijelaskan pada CaLK LRA. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) terdapat pada empat satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar dan BPSPL Denpasar.

*Beban Pegawai*  
*Rp118.920.670.686*

## **D.2. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Ditjen PK dan Ditjen RL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp118.920.670.686,00 dan Rp112.197.428.463,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Beban Pegawai yang tidak terlalu signifikan sebesar 5,65% seiring dengan kenaikan jumlah anggaran pegawai karena adanya pegawai yang baru masuk serta karena adanya kenaikan tunjangan fungsional. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Pegawai. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas sebesar Rp119.052.031.110,00 atau terdapat selisih Rp131.360.424,00. Hal ini diakibatkan adanya tunjangan kinerja dan gaji induk bulan Januari 2025 yang sesuai dengan ketentuan teknis proses pengajuan SPM-LSnya dilakukan pada bulan sebelumnya yaitu Desember 2024 sehingga telah diakui sebagai beban pada bulan Desember. Selain itu karena juga terdapat Jurnal Koreksi Audited temuan BPK pada tiga satker yaitu Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, dan LPSPL Serang dengan rincian temuan pada CaLK Pengungkapan Lainnya. Adapun rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.2. berikut ini.

Tabel D.2. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	52.252.659.194	50.128.553.528	4,07
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	4.214.956.404	2.584.561.086	38,68
Beban Lembur (5122)	1.470.973.000	1.300.873.000	11,56
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito (5124)	60.982.082.088	58.183.440.849	4,59
<b>Jumlah Beban</b>	<b>118.920.670.686</b>	<b>112.197.428.463</b>	<b>5,65</b>

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2025 pada akun Beban Pegawai.

*Beban Persediaan*  
Rp646.226.765

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp646.226.765,00 dan Rp922.018.513,00. Terdapat perubahan pada saldo audited 2026, hal ini disebabkan adanya koreksi pada Beban Persediaan Habis Pakai pada Satker LKPPN Pekanbaru senilai Rp1.332.200,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dalam operasional kegiatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Beban Persediaan sebesar 42,68%. Adapun rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 sebagaimana Tabel D.3.

Beban persediaan hanya terdiri atas : (1) Beban Persediaan Konsumsi senilai Rp646.226.785,00 yang terdapat pada 13 unit kerja dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, dengan yang terbesar pada satker pusat Setditjen PKRL sebesar Rp155.807.707,00.

Tabel D.3. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Konsumsi (593111)	646.226.765	921.953.513	-42,67
Beban Persediaan pita cukai, materai & leges (593121)	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan baku (593131)		65.000	#DIV/0!
Beban Persediaan lainnya (593149)	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban</b>	<b>646.226.765</b>	<b>922.018.513</b>	<b>-42,68</b>

*Beban Barang & Jasa*

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Rp200.902.679.561

Beban Barang dan Jasa yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp204.736.097.338,00 dan Rp126.468.152.564,00. Beban Barang dan Jasa adalah terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa yang cukup signifikan yaitu sebesar 27,13%. Adapun rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebagaimana Tabel D.4. berikut ini.

Tabel D.4. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Barang Operasional (5211)	10.957.122.132	12.500.175.196	-14,08
Beban Barang Non Operasional (5212)	31.180.652.770	41.590.014.372	-33,38
Beban Jasa (5221)	162.598.322.436	72.369.970.996	55,49
Beban Aset Ekstrakomptabel (5951)		7.992.000	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban</b>	<b>204.736.097.338</b>	<b>126.468.152.564</b>	<b>38,23</b>

Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Jasa. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Barang dan Jasa total sebesar Rp216.144.898.048,00 atau selisih Rp11.408.800.700,00 dengan rincian Belanja Barang Operasional sebesar Rp10.957.122.132,00 atau tidak ada selisih, Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp31.180.652.770,00 atau tidak ada selisih, dan Belanja Jasa sebesar Rp162.598.322.436,00 atau selisih Rp11.408.800.700,00 yang terdapat pada Belanja Langganan Listrik, Telepon, Air, Daya dan Jasa Lainnya, Belanja Jasa Konsultan, Belanja Sewa, dan Belanja Jasa Lainnya.

Selisih ini diantaranya diakibatkan adanya jurnal manual terkait Beban Dibayar Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dll.

Beban

Pemeliharaan

Rp5.174.075.408

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.174.075.408,00 dan Rp8.110.707.732,00. Terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 56%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja

Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan yang terbesar dari akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp4.963.125.008,00 yang terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT dimana nilai terbesar terdapat pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp3.242.491.642,00. Adapun rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.5. berikut ini.

Tabel D.5. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan (523111)	2.597.789.139	4.963.125.008	-91,05
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya (523119)	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin (523121)	2.573.042.169	3.140.808.824	-22,07
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya (523129)	3.244.100	6.510.100	-100,68
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (523131)	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan (523133)	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Lainnya (523199)	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113)	0	263.800	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang (593114)	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban</b>	<b>5.174.075.408</b>	<b>8.110.707.732</b>	<b>-56,76</b>

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.177.610.608,00 atau selisih Rp3.535.200,00. Selisih ini salah satunya karena pada Beban Pemeliharaan terdapat akun Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113) yang terdapat pada satu satker UPT LKKPN Pekanbaru karena pencatatan persediaan yang masuk kategori Bahan Persediaan untuk Pemeliharaan walaupun berasal dari anggaran Barang Konsumsi.

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp99.396.292.603*

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp99.396.292.603,00 dan Rp150.661.582.859,00 atau mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 51,58%. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Beban Perjalanan Dinas yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan anggaran perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Nilai tertinggi terdapat pada akun Beban Perjalanan Biasa (524111) senilai Rp63.015.624.508,00. Kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219) sebesar 30,52% seiring dengan naiknya pagu anggaran. Sementara akun yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada akun Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211) turun sebesar 198,73%. Rincian realisasi per akun dan perbandingan dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah dijelaskan pada CaLK LRA Belanja Perjalanan Dinas. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel D.6. berikut ini.

Tabel D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111)	63.015.624.508	83.181.707.753	-32,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)	2.380.002.318	3.628.288.766	-52,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)	6.465.034.529	15.651.589.152	-142,10
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)	19.804.324.860	39.490.004.844	-99,40
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211)	1.456.050.686	4.349.650.386	-198,73
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219)	6.275.255.702	4.360.341.958	30,52
<b>Jumlah Beban</b>	<b>99.396.292.603</b>	<b>150.661.582.859</b>	<b>-51,58</b>

Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dimana secara realisasi kas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp99.396.292.603,00 atau selisih Rp40.978.372,00. Selisih ini terdapat pada akun Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri dikarenakan.

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp55.149.203.910.*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.149.203.910,00 dan Rp70.985.835.693,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan

untuk akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar 27,91% dikarenakan meningkatnya Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda (593124). Selain itu kenaikan signifikan juga terdapat pada akun Beban Persediann Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (593125) sebesar 695,31%. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tersebut sebagaimana Tabel D.7.

Tabel D.7. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121)	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593122)	8.411.709.717	28.672.037.828	-240,86
Beban Persediaan Hewan Tanaman untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593123)	1.316.128.000	3.707.147.078	-181,67
Beban Persediaan Alsin untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593124)	44.948.926.193	32.405.798.325	27,91
Beban Persediaan JIJ untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593125)	472.440.000	3.757.383.462	-695,31
Beban Persediaan ATL untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593126)		14.500.000	#DIV/0!
Beban Lain-Lain untuk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593127)		0	#DIV/0!
Beban Brng Lainnya utk Diserahkan kpd Masy./Pemda (593128)		2.428.969.000	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban</b>	<b>55.149.203.910</b>	<b>70.985.835.693</b>	<b>-28,72</b>

Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593122) senilai Rp28.672.037.828,00 terdapat hanya pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 43,09%. Pada Direktorat Jasa Kelautan berupa serah terima berdasarkan BAST untuk kegiatan pembangunan rumah garam di Kab. Sambas, Rehabilitasi Gudang Garam Nasional di Kab. Bima, pembangunan Gudang Garam Rakyat pada beberapa lokasi seperti di Kab. Purworejo, Kab. Cirebon, Kab. Pati, Kab. Pangkep, dll. Sementara pada Direktorat P4K berupa serah terima berdasarkan BAST untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara, Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kab. Sumbawa, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Aru, dan Kab. Banggai Laut, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) berupa papan informasi, gazebo, gapura, dll.

Beban Persediaan Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan ke Masyarakat juga berasal dari Dit. Jasa Kelautan berupa Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk

pencatatan kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi sesuai LH Pemantauan Nomor : T.608/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai Rp4.151.386,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Pencatatan Pengakuan Temuan pada Dit. Jasa Kelautan a.n. CV. Gibran Raka Pratama senilai Rp76.511,17 dan CV. Bangun senilai Rp.85.447,83 sesuai dengan LH Pemantauan Nomor : T.80/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp161.959,00, Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk pencatatan Biofarmakologi (Dit. Jasa Kelautan) atas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin sesuai dengan LH Evaluasi Nomor : T.41/ITJ/KP.730/XII/2024 tanggal 11 Januari 2024 senilai Rp4.230.627,00. Sedangkan dari Dit. P4K berupa Jurnal Balik terkait Koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban yaitu Bantuan Pengembangan Pesisir Tangguh di Lampung Selatan KMP Anugerah Bahari, Mutiara Laut, Mina Segara, Berkah senilai Rp18.538.232,00.

Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Diserahkan ke Masyarakat (593123) sebesar Rp3.707.147.078,00 terdapat hanya pada satker Setditjen PKRL Direktorat P4K. Pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp3.142.571.436,00 atau naik 15,23%. Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan berupa Jurnal Balik terkait koreksi BPK untuk Belanja 526 pada Ditjen PKRL melalui mekanisme swakelola belum didukung bukti pertanggungjawaban berupa penanaman vegetasi pantai di Kab. Aceh Besar dari kelompok Tunas Usaha Sejahtera senilai Rp7.830.000,00 dan juga adanya serah terima ke masyarakat dengan BAST untuk kegiatan penyulaman mangrove di Kab. Kebumen, Kab. Aceh Jaya, Kab. Pesawaran, dll serta kegiatan penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana di Kab. Pangandaran, Kab. Tanggamus, dll.

Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat (593124) senilai Rp32.405.798.325,00 terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT. Untuk satker UPT nilai terbesar yaitu pada satker BPSPL Makassar sebesar Rp299.988.625,00. Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu sebesar 22,15%. Pada seluruh satker UPT terdapat pada kegiatan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi diantaranya berupa peralatan selam, compressor, kamera, laptop, printer, Infocus,

mesin tempel, genset, GPS, dll.

Pada satker Setditjen PKRL berasal dari Dit. P4K yaitu Jurnal Balik koreksi BPK Pencatatan Pengakuan Temuan Penausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP pada Setditjen PKRL Tidak Tertib tahun 2023, belanja barang yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp6.660,00, Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Denda Keterlambatan CV. Three Putra Abadi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp6.393.528,00, Habis Pakai Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano Kab. Seram Bagian Barat senilai Rp39.940.000,00, Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif berupa kapal, mesin tempel, *fish finder*, dll pada beberapa lokasi, Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih berupa motor roda tiga pada beberapa lokasi, dan Pengadaan Sarana Produk Turunan Mangrove berupa sirup dan tepung pada beberapa lokasi. Pada satker Dit. Jasa Kelautan berupa pengadaan Mesin Perahu, pengadaan Sarana Pemanfaatan BMKT, pengadaan Sarana Wisata Bahari, Geomembran Integrasi Lahan Pergaraman, Washing Plant, dll.

Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat (593125) senilai Rp3.757.383.462,00 dimana pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp8.588.530.592,00 atau mengalami penurunan sebesar 128,58%. Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan ke Masyarakat hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL. Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan berasal dari Dit. P4K yaitu adanya serah terima ke masyarakat dengan BAST untuk kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di beberapa lokasi serta Jurnal Balik terkait koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.025.000,00 dan Jurnal Balik terkait Koreksi Itjen untuk Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon sesuai dengan LHA Nomor : T.501/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp1.918.400,00. Selain itu juga berasal dari Dit. Jasa Kelautan berupa serah terima kegiatan Integrasi Lahan Pergaraman di beberapa lokasi.

Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (593126) senilai Rp14.500.000,00 dimana pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama tidak terdapat nilai untuk akun beban ini. Akun ini hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Pontianak. Pada awalnya terdapat KDP pada satker

tersebut, lalu dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan KDP untuk diinput ke Persediaan 526 dengan transaksi Pengungkapan Lainnya. Setelah itu dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : B. 4037/BPSPL.2/PL.750/XI/2024 tanggal 18 November 2024 antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan.

Sementara itu untuk Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat (593128) senilai Rp2.428.969.000,00 yang pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama senilai Rp25.644.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 98,94%. Akun ini hanya terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL.

Terdapat perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Perubahan terdapat pada dua akun yaitu Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berkurang senilai Rp247.916.514,00 sehingga dari sebelumnya Rp71.233.752.207,00 menjadi Rp70.985.835.693,00 dikarenakan adanya koreksi hanya pada satker Setditjen PKRL yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

#### *Beban Bantuan Sosial Rp0*

### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen PK dan Ditjen PRL untuk Tahun Anggaran 2025. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

#### *Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp18.626.611.789*

### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp18.626.611.789,00 dan Rp21.068.599.317,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan beban penyusutan dan amortisasi disebabkan bertambahnya nilai aset tiap tahunnya. Nilai yang terbesar yaitu pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp13.745.412.865,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 sebagaimana Tabel D.8. berikut ini.

Tabel D.8. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Beban	Akun	31 Des 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	591111	13.745.412.865
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	1.592.705.091
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	591311	339.465.212
Beban Penyusutan Irigasi	591312	285.115.788
Beban Penyusutan Jaringan	591313	26.244.016
Beban Penyusutan Properti Investasi	591611	
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	592211	2.388.276.237
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk Digunakan dlm Operasional	592222	192.916.214
<b>Jumlah Penyusutan</b>		<b>18.570.135.423</b>
Beban Amortisasi Software	592115	56.476.366
Beban Amortisasi Lisensi	592116	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>		<b>56.476.366</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>18.626.611.789</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak tertagih  
Rp(42.686.847))

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(42.686.847,00) dan Rp(29.810.528,00) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Terdapat kenaikan angka Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp42.686.847,00 pada enam satker yaitu Setditjen PKRL, karena adanya jurnal balik atas piutang di tahun sebelumnya, serta adanya jurnal koreksi atas temuan BPK maupun Itjen pada beberapa satker seperti yang telah dijelaskan pada CaLK Neraca akun Piutang Lainnya.

Beban Lain-Lain  
Rp0

#### D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak ada perubahan nilai. Tidak ada akun Beban Lain-Lain pada Ditjen PK

dan Ditjen PRL untuk Tahun Anggaran 2025. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Beban Lain-Lain.

*Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp(2.781.021.442)*

## **D.12 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang dimiliki Direktorat Jenderal PKRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.781.021.442,00) dan Rp(1.481.782.895,00).

Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri atas Defisit Pelepasan Aset senilai Rp(847.413.144,00) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp3.628.434.586,00. Terdapat peningkatan nilai antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Defisit Pelepasan Aset senilai Rp(847.413.144,00) terdiri atas : (1) Pendapatan Pelepasan Aset senilai Rp(426.791.056,00) berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) dengan nilai yang sama yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL dan dua satker UPT yaitu BPSPL Padang yang merupakan nilai terbesar senilai Rp187.832.107,00 dan BPSPL Makassar senilai Rp14.656.181,00. Pada satker Setditjen PKRL sebesar Rp197.978.320,00 antara lain PKPB Dit. P4K berupa Alsin sebesar Rp5.019.000,00, 4 unit sepeda motor sebesar Rp13.128.000,00, kendaraan dinas P4K 1 senilai Rp21.000.000,00 dan kendaraan dinas P4K 2 senilai Rp32.000.000,00; PKPB Dit. PRL berupa Alsin senilai Rp13.392.243,00 dan kendaraan dinas Dit. PRL senilai Rp41.921.000,00; PKPB Dit. KEBP berupa kendaraan dinas Dit. KEBP senilai Rp69.000.000,00; Setditjen PKRL berupa Kendaraan dan Alsin sebesar Rp261.000,00; PKPB BAPPEDA Provinsi Riau berupa Alsin sebesar Rp1.017.077,00; dan PKPB BAPPEDA Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.240.000,00.

Selain itu Defisit Pelepasan Aset juga berupa (2) Beban Pelepasan Aset senilai Rp2.925.514.455,00 berupa Beban Pelepasan Aset (596111) yang terdapat pada tiga satker dengan rincian satu satker pusat Setditjen PKRL senilai

Rp1.592.539.980,00 berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, serta dua satker UPT yaitu BPSPL Padang senilai Rp655.824.611,00 berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Buku Lainnya, Peta (Map), dll. dan LKKPN Pekanbaru senilai Rp677.149.864,00 juga berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan yaitu Peta (Map) serta Penghapusan/Penghentian KDP.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp3.628.434.586,00 terdiri atas Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp3.628.434.586,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun ini senilai Rp0,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri atas (1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) senilai Rp(70.878.210,00), (2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) senilai Rp(420.047.376,00), dan (3) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) senilai Rp(3.628.434.586,00).

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) terdapat pada lima satker yaitu Setditjen PKRL, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, dan LPSPS Serang senilai total Rp38.211.588,00 terdiri dari pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, PPPK, dan uang makan Tahun Anggaran 2023. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini, yang hanya terdapat pada satker BPSPL Makassar dikarenakan ada jurnal balik hasil temuan BPK. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

Tabel D.9. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Beban	Akun	31 Des 2024 (Rp)
Pendapatan Penyelesaian Ganti KN thd Pegawai Negeri	425791	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425911	38.211.588
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	425912	692.635.593
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	425913	3.209.541
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	425931	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	491429	515.300.000
<b>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>1.249.356.722</b>

(2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat yaitu Setditjen PKRL, 8 satker UPT, dan 1 satker Tugas Pembantuan yaitu Dinas KP Prov. Maluku Utara senilai total Rp692.635.593,00. Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan

karena pengembalian atas kelebihan pembayaran honor enumerator, pembayaran belanja pemeliharaan, pembayaran belanja barang operasional Tahun Anggaran 2023. Selain itu pendapatan tersebut dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit Inspektorat Jenderal berupa temuan perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan listrik mess. Terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini dikarenakan adanya jurnal manual pada satker Setditjen PKRL terhadap 5 satker Tugas Pembantuan Pugar. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(3) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) hanya terdapat pada satu satker UPT yaitu BPSPL Makassar senilai Rp3.209.541,00 berupa temuan Itjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla. Tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi secara kas pada akun ini. Rincian detail terkait akun ini telah dijelaskan pada CaLK LRA.

(4) Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) senilai Rp515.300.000,00 terdapat pada dua satker yaitu satker pusat Setditjen PKRL senilai Rp500.800.000,00 berupa Perolehan Lainnya Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan untuk pulau Terluar dan satker UPT BPSPL Pontianak senilai Rp14.500.000,00 berupa inputan Persediaan 526 yang akan diserahkan ke Pemda yang merupakan koreksi nilai KDP.

Tidak ada perubahan nilai dari pelaporan LK *Unaudited* menjadi LK *Audited* TA. 2024 pada akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Namun terdapat mutasi tambah dan kurang dengan nilai yang sama yaitu Rp35.607.312.600,00 pada satker Dinas KP Prov. Gorontalo pada akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Pengungkapan Lainnya.

*Pos Luar Biasa Rp0*

#### **D.13. Pos Luar Biasa**

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, berada di luar kendali entitas dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa yang dimiliki Ditjen PK dan Ditjen PRL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat akun Pos Luar Biasa pada LK Ditjen PKRL periode Tahunan TA. 2025 ini.



## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp856.829.743.540*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp856.829.743.540,00. Nilai ini sama dengan nilai saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2024 *Audited* pada aplikasi SAKTI pada periode tahun sebelumnya.

*Surplus/Defisit LO*

*Rp366.466.106.027*

### **E.2. Surplus/Defisit LO**

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp366.466.106.027,00 dan Rp357.297.661.474,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Terdapat kenaikan Surplus LO sebesar Rp137.608.517.796,00 dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.

*Koreksi yang*

*Menambah/*

*Mengurangi Ekuitas*

*Rp(1.488.094.417)*

### **E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.488.094.417,00) dan Rp17.318.355.738,00. Rincian koreksi yang menambah ekuitas dapat dirinci di bawah ini :

*Penyesuaian Nilai*

*Aset Rp0*

#### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp60.000*

#### **E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan (391113) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.000,00 dan Rp0,00. Akun ini hanya terdapat pada satu satker TP yaitu Dinas KP Prov. Papua. Sehubungan terdapat kesalahan pencatatan Persediaan Barang Konsumsi dengan menggunakan transaksi Saldo Awal pada Modul Persediaan berupa *Sticky Note* sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp60.000,00, melakukan Koreksi Pencatatan Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebagaimana

dimaksud pada tanggal 31 Desember 2025.

*Koreksi atas  
Reklasifikasi Rp0*

### **E.3.3. Koreksi atas Reklasifikasi**

Akun 391151 (Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bagian dari Pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara Lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar. Akun ini baru disajikan pada LPE mulai tahun 2019. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Selisih Revaluasi  
Aset Rp0*

### **E.3.4. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset, dalam hal ini yaitu aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

*Koreksi Nilai Aset  
Non Revaluasi  
Rp214.030.000*

### **E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp214.030.000,00 dan Rp18.495.304.940,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya atau bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dapat terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Lainnya.

Terdapat penurunan nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dimana pada tahun 2024 lalu terdapat akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118).

*Koreksi Lain-Lain  
Rp(1.274.124.417)*

### **E.3.6. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain berupa Koreksi Lainnya (391119) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.274.124.417,00) dan Rp(1.169.084.070,00). Koreksi Lainnya terdapat pada dua satker yaitu : 1) LKKPN Pekanbaru senilai Rp894.518,00 yang merupakan koreksi pencatatan pajak tunjangan kinerja yang belum tercatat untuk 8 orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan

pada Januari 2025.

Hal ini terjadi dikarenakan pada saat melakukan penjurnalan tukin susulan 9 orang, 1 orang tercatat dengan nominal bruto, sementara 8 orang lainnya nilai yang tercatat adalah netto. Pada akhir tahun anggaran 2024 melakukan jurnal manual untuk belanja akrual senilai Rp38.164.098,00 pada debit (512411) yang merupakan kekurangan belanja pegawai tukin susulan dan pada kredit (21211) dengan nilai yang sama. Selanjutnya setelah periode 14 dilakukan jurnal balik terhadap jurnal manual tersebut dengan komposisi (212111) pada debit dan beban tukin susulan di kredit (512411) dengan nilai yang sama yakni Rp38.164.098,00. Sementara jumlah nominal tukin bruto untuk 9 orang adalah Rp39.058.616,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp894.518,00. Setelah ditelusuri merupakan pajak tukin susulan. Selanjutnya berdasarkan diskusi dengan KPPN dilakukan jurnal koreksi untuk memperbaiki/koreksi pencatatan pajak tunjangan kinerja untuk 8 orang pada periode Semester I 2025.

2) Setditjen PKRL senilai Rp1.273.229.899,00 berupa koreksi atas Piutang PNBK KSP P. Nipa yang telah diberikan keringanan pembayaran sebesar 50% pada tahun 2024 dan 2025. Rincian koreksi berupa Piutang PNBK senilai Rp1.279.628.039,00 dan Penyisihan Piutang PNBK senilai Rp(6.398.140,00).

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp2.521.508.866.878

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.521.508.866.878,00 dan Rp(355.608.334.769,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian atas Transaksi Antar Entitas sebagai berikut :

Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(866.933.629.851)
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	1.302.358.642.632
Transfer Masuk (313221)	2.085.002.726.470
Transfer Keluar (313211)	(744.470.250)
Pengesahan Hibah Langsung (391131)	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (391132)	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL (391133)	1.825.597.877
<b>Jumlah</b>	<b>2.521.508.866.878</b>

Transaksi Antar Entitas terdiri dari Diterima dari Entitas Lain berupa pendapatan, Ditagihkan ke Entitas Lain berupa realisasi belanja, Transfer Masuk, Transfer Keluar, serta Pengesahan Hibah Langsung.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp866.933.629.851,00 sedangkan DKEL sebesar Rp(1.302.358.642.632,00). Terdapat perubahan nilai antara 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 pada Pos Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain karena adanya perubahan pada pos realisasi dan pendapatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci pada pos CaLK LRA.

#### **E.4.2 Transfer Masuk /Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Pada LK Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini terdapat transaksi Transfer Keluar (313211) dan Transfer Masuk yang terdapat pada satu satker pusat Setditjen PKRL. Transfer Keluar senilai Rp744.470.250,00 yaitu transfer ke Ditjen Perikanan Tangkap berupa Pekerjaan Ijin Lingkungan pembangunan SKPT MOA (Konsultan Ijin Lingkungan/UKLUPL) dengan Nomor BAST : KPB.225/DJPK.1/PL.710/VI/2025 dan KPB 499/DJPT.1/PL.450/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Selain itu terdapat juga Transfer Masuk senilai total Rp2.085.002.726.470,00 dengan rincian senilai Rp2.084.225.079.220,00 yang berasal dari BPPSDMKP sesuai BAST Nomor : B.1890/BPSDM.2/PL.450/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang berlokasi di Kamal Muara Jakarta Utara dengan rincian berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 563.515 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp2.083.529.091.000,00, Peralatan dan Mesin sebanyak 11 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp152.837.500,00, dan 2 unit Gedung dan Bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp843.028.000,00.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung (391131) per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 atau tidak ada akun Pengesahan Hibah Langsung untuk periode ini. Pengesahan hibah langsung adalah proses administrasi untuk mengakui dan

mencatat pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah yang diterima langsung oleh satuan kerja pemerintah, yang tidak melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Bendahara Umum Negara (BUN). Proses ini memastikan bahwa hibah yang diterima secara langsung dicatat dengan benar dalam sistem keuangan negara, menggunakan dokumen seperti Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) untuk hibah uang dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) untuk hibah barang/jasa/surat berharga.

Nilai pada periode ini menurun jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 senilai Rp17.157.971.043,00 dimana pada periode tahun lalu tersebut terdapat Pengesahan Hibah Langsung yang berasal dari USAID senilai Rp15.800.713.582,00, FAO senilai Rp349.076.158,00, dan Korea senilai Rp1.008.181.303,00.

#### **E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Yang Lalu**

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (391133) per 31 Desember 2025 senilai Rp1.825.597.877,00. Rincian hibah tersebut yaitu senilai Rp1.388.692.877,00 merupakan Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk jasa pada tahun 2024 yang hanya terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL (Direktorat KEBP) berupa kegiatan *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystems of High Conservation Value (IFish)* dengan nomor register 2Z5GG3BA dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* kepada KKP. Hibah ini tidak masuk dalam APBN (*off-budget*) dan diluar DIPA (*off-treasury*). Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat (MPHLBJS) dengan nomor 00258T tanggal 25 Februari 2025.

Tujuan dari hibah ini adalah untuk memperkuat kerangka pengelolaan sumberdaya hayati di perairan darat yang berkelanjutan guna meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem perairan darat yang memiliki nilai konservasi tinggi serta meningkatkan penyediaan jasa lingkungan dan meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat setempat yang hidup dari sumber daya perairan darat.

Selain itu terdapat pulau saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp436.905.000,00. Berdasarkan BAST Nomor : 886/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, terdapat transaksi Hibah Masuk Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan pada Satker Setditjen PKRL,

yang berasal dari PT. SEAX Indonesia Pratama yang berlokasi di Kota Batam seluas 1.533 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan Rp436.905.000,00.

*Ekuitas Akhir*

*Rp3.743.316.622.028*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah masing-masing sebesar Rp3.743.316.622.028,00 dan Rp856.829.743.540,00. Terdapat perubahan nilai atau kenaikan Ekuitas Akhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 34 Satker Tugas Pembantuan Pugar lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut. Karena adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah sehingga alokasi anggaran Satker Tugas Pembantuan diblokir. Namun pada Bulan November 2025 anggaran Satker Tugas Pembantuan telah direalokasi dan sudah tidak memiliki anggaran, sehingga Satker TP yang wajib menyusun laporan keuangan Tahunan 2025 sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Biro Keuangan adalah satker TP yang terdapat transaksi berupa habis pakai persediaan atas saldo persediaan tahunan Tahun 2024.

### **F.2. Hasil Monitoring pada Aplikasi MonSAKTI**

Status Rekonsiliasi untuk seluruh satker aktif telah selesai sehingga hasil rekonsiliasi terbentuk dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) pada masing-masing satker. Sementara itu untuk posisi tutup buku/periode pada masing-masing modul yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan GLP telah ditutup.

Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN pada 1 barang kode akun 533121 senilai Rp363.969.000,00 pada satker Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan pencatatan

Terdapat 10 jurnal koreksi pada periode 14 (audited) 2025 dengan berbagai deskripsi. Jurnal tersebut terdapat pada satker pusat Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Denpasar. Pada satker Setditjen PKRL terdapat 9 jurnal koreksi berupa Pemindahan Utang Pihak Ketiga dari DJPK kepada DJPRL untuk pembelian belanja modal, jurnal koreksi Pekerjaan Revitalisasi Saluran Sebagai Long Storage Model 1, Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBPN dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2025 oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Penghapusan Piutang Jangka Panjang Pulau Nipah dikarenakan telah dilakukan pengakhiran kerjasama, Pada satker UPT Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Makassar terdapat Jurnal Manual atas belanja sewa kendaraan yang melewati tahun anggaran 2025

### **F.3. Kendala Pelaksanaan Anggaran Belanja**

Capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja *output* Ditjen PKRL Periode Tahunanl TA. 2025 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi pada satker-satker lingkup

Ditjen PKRL. Adapun kendala pelaksanaan anggaran belanja yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan atau kekosongan pejabat struktural/pejabat perbendaharaan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja;
2. Keterlambatan proses pekerjaan lelang sehingga kegiatan direncanakan baru akan dimulai pada selepas Semester I;
3. Adanya *refocusing* untuk kegiatan yang sudah berjalan, sehingga tidak dapat dilanjutkan sampai dengan akhir tahun; dan
4. Adanya blokir anggaran yang menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana.

#### **F.4. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Itjen KKP dan BPKP**

##### **A. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI**

###### **1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

Terdapat temuan BPK RI Tahun 2009 yang sudah tuntas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 09/LHP-P/XVII/05/2010 pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Rumah Ramah Bencana Khusus Nelayan Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Bartim sebesar Rp28.859.500,00 dan oleh CV. Galang Mitra Sejahtera sebesar Rp9.795.000,00. Terdapat sisa temuan sebesar Rp28.654.500,00 yang telah disetor pada tanggal 09 Juli 2024 dengan NTPN Nomor : CD8C561QV44BV1KC.

Selain itu pada Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 22C/LHP/XVII/06/2017 Tanggal 16 Juni 2017 atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 pada Coremap CTI Project Tahun 2016 dengan nilai temuan sebesar Rp475.987,133,84 terdapat pada satker Dinas KP Kab. Pangkajene Kepulauan, Dinas KP Kabupaten Sikka, BKKPN Kupang, Dinas KP Kabupaten Buton dan LIPI dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp310.673.069,32 sehingga sisa temuan sebesar Rp165.314.064,52, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas honor narasumber, moderator, panitia serta pelaksana kegiatan pada Dinas KP Kab. Buton sebesar Rp37.872.500,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp24.957.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12.915.000,00;
2. Kekurangan volume atas pengadaan alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. PRM sebesar Rp24.450.000,00

dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp7.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp17.450.000,00;

3. Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. LB sebesar Rp27.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp15.480.198,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12.019.802,00;
4. Kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multi fungsi pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. L sebesar Rp50.000.250,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp28.000.250,00;
5. Kekurangan volume atas pengadaan perlengkapan perahu pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp102.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp14.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp88.500.000,00;
6. Kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan keramba jaring apung ramah lingkungan pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. YJ sebesar Rp22.800.000,00 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp22.800.000,00;
7. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. BP sebesar Rp672.001,32 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp672.001,32;
8. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga pada Dinas KP Kab. Buton oleh CV. CB sebesar Rp7.429.012,52 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.000.000,00.

Adapun Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Loan WB IBRD NO.8336-ID dan Grant WB NO.TF 015470 Tahun 2016 yang disetor Tahun 2024 yaitu Setoran Temuan BPK atas Kekurangan volume atas pengadaan *publication material of coremap CTI* oleh CV. Lande Bersaudara pada Dinas KP Kab. Buton dengan NTPN C96A87QLUOQIP2AJ tanggal 21 Februari 2024 senilai Rp1.980.198,00.

Dalam rangka optimalisasi penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat Pelimpahan Penagihan Piutang kepada PUPN Kendari atas LHP BPK RI pada kegiatan tahun 2016 melalui surat Nomor : B.6608/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 23 November 2023 (CV. Citra Baru), Nomor : B.6607/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lande Bersaudara), Nomor : B.6609/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Lisyandi), Nomor : B.6605/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Putra Ridi Mandiri), dan Nomor : B.6606/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (CV. Yusril Jaya). KPKNL Kendari melalui surat Nomor : S-1421/KNL.1505/2023 tanggal 13 Desember 2023 mengembalikan pengurusan penagihan CV. Citra Baru karena dibawah ketentuan

yaitu nilai temuan di bawah 8 juta. PUPN Cabang Sultra menerima pengurusan piutang Negara atas 4 perusahaan total nilai pelimpahan sebesar Rp147.950.250,00 karena memenuhi syarat pelimpahan melalui surat Nomor : SP3N-01/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Putra Ridi Mandiri, SP3N-02/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Yusril Jaya, SP3N-03/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lande Bersaudara, SP3N-04/PUPNC.24.00/2024 untuk CV. Lisyandi tanggal 4 Januari 2024.

Sisa temuan Tahun 2016 yang tidak bisa dilimpahkan ke PUPN sebesar Rp19.344.012,52 yang terdiri atas :

- a) Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan pos jaga CV. Citra Baru sebesar Rp6.429.012,52;
- b) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas honor Tenaga Pendamping Desa (TPD) Kab. Buton Selatan Rp1.960.000,00;
- c) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Penyusunan *Business Plan* Wisata Bahari Kab. Buton Selatan Rp4.250.000,00;
- d) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kab. Buton Selatan Rp2.700.000,00;
- e) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Monitoring Sosek Kab. Buton Selatan Rp2.275.000,00;
- f) Kekurangan pungutan PPh Pasal 21 atas kegiatan Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kab. Buton Tengah Rp1.730.000,00.

Adapun temuan BPK RI Tahun 2016 pada Ditjen PKRL berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : LHP BPK RI Nomor 3C/LHP/XVII/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016 bahwa pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor terdapat temuan Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Non Personil untuk Belanja Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh PT. Survindo Karyatehnik Nusantara Tahun 2016 sebesar Rp95.171.600,00. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp30.171.000,00 sehingga tersisa Rp65.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2017 dengan NTPN A3DC441TSIDUOQ2P tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp5.171.600,00;
2. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2018 dengan NTPN 9C95462HG20MMGSP Tanggal 1 Oktober 2018 senilai Rp5.000.000,00;
3. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2019 dengan NTPN ABDB07QLTB39CL1R Tanggal 26 November 2019 senilai Rp5.000.000,00;
4. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2021 dengan NTPN 987696U8E37Q51C3 Tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp5.000.000,00;

5. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2022 dengan NTPN 120187QLU6I2PJ20 Tanggal 7 Juni 2022 senilai Rp5.000.000,00;
6. Setoran ke kas Negara pada Tahun 2023 dengan NTPN EEE3A8N3EB0PSOIV Tanggal 27 Desember 2023 senilai Rp5.000.000,00.

Dalam upaya penagihan, Setditjen PKRL telah menyampaikan surat tagihan kepada PT. Survindo Karyatehnik Nusantara sebagai berikut :

1. Surat Seditjen PRL Nomor : B.1253/DJPRL.1/HP.520/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022;
2. Surat Seditjen PRL Nomor : B.1503/DJPRL.1/HP.550/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
3. Surat Seditjen PRL Nomor : B.2276/DJPRL.1/HP.550/IX/2022 tanggal 19 September 2022;
4. Surat Seditjen PRL Nomor : B.6242/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
5. Surat Seditjen PRL Nomor : B.6480/DJPKRL.1/HP.520/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2023 telah dilakukan koreksi audited, terdapat 7 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 diantaranya 2 temuan Kepatuhan dengan total nilai temuan sebesar Rp151.892.330,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dan 5 temuan SPI antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp48.017.300,00;
2. Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Penatausahaan Belanja Barang dengan Mekanisme UP/TUP Tidak Tertib senilai Rp128.661.747,00;
4. Penatausahaan Belanja untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belum Memadai;
5. Penatausahaan Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tidak Tertib;
6. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud Tidak tertib;
7. Penyajian Aset Properti Investasi Belum Memadai.

Atas temuan kepatuhan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai telah dilunasi dengan setoran senilai Rp14.515.600,00 NTPN AD6EB6U8EUBCL30P tanggal 28 Maret 2024, setoran senilai Rp10.061.000,00 NTPN 4B048VVEMRR406 tanggal 17 April 2024, setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024, setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024, setoran senilai Rp7.700.000,00 NTPN 0A6880NA04DA745A tanggal 17 April 2024, dan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024;
2. Temuan kelebihan pembayaran Belanja Barang telah dilunasi dengan setoran senilai Rp7.975.691,00 NTPN 37E0D61QV3RSCSLH tanggal 25 April 2024, setoran senilai Rp456.660,00 NTPN CD1742G4VPIAOVFV tanggal 26 April 2024, setoran senilai Rp59.245.000,00 NTPN 71CEC48VVEN5NPGL tanggal 30 April 2024, setoran senilai Rp28.670.000,00 NTPN 7983355DF99FVVI9 tanggal 29 April 2024, setoran senilai Rp4.839.404,00 NTPN 1757A7QLUP0NBPMMD tanggal 29 April 2024, dan setoran senilai Rp2.688.275,00 NTPN 992EA55DF99G01JT tanggal 26 April 2024.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara Nomor : 3/LHP/XVII/02/2024 terdapat 2 temuan dengan 7 rekomendasi sebagai berikut :

1. Aspek Strategi dan Regulasi untuk mendukung Implementasi Kebijakan PHS� Belum Memadai dengan rekomendasi :
  - a. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait rekomendasi TPRH;
  - b. berkoordinasi dengan Menteri ESDM tentang : 1) pisah batas kewenangan pengelolaan sedimentasi di laut dengan penambangan pasir laut; 2) penentuan kajian awal berupa sebaran sedimen laut;
  - c. berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan mengenai barang dilarang ekspor serta kebijakan dan pengaturan ekspor;
  - d. menyusun peraturan pendukung yang diamanatkan Permen KP Nomor 33

- Tahun 2023 setelah koordinasi dengan K/L terkait selesai;
- e. menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja tim uji tuntas dan perhitungan kuota kebutuhan pasir laut dalam negeri;
  - f. menetapkan : 1) pedoman perhitungan pasir laut yang diperbolehkan untuk diekspor dan waktu pelaksanaan ekspor pasir laut; 2) mekanisme penetapan dokumen perencanaan atas usulan pembersihan sedimentasi dari pemerintah daerah.
2. Aspek Upaya untuk Mendukung Implementasi Kebijakan PHSL Belum Memadai dengan rekomendasi mengidentifikasi dan mengkaji : a) alokasi anggaran terkait kesiapan implementasi kebijakan PHSL, b) ketersediaan data dan informasi dalam rangka kesiapan implementasi PHSL, c) ketersediaan SDM monitoring dan evaluasi PHSL, dan d) pengembangan aplikasi *e-logbook* pengangkutan hasil sedimentasi di laut sebagai saran monitoring PHSL.

## **2. BPSPL Makassar**

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada BPSPL Makassar dengan total nilai temuan sebesar Rp7.159.200,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp6.480.000,00 NTPN A2F1C0NA04CRS421 tanggal 1 April 2024 dan setoran senilai Rp679.200,00 NTPN 0C0FB55DF98PTBL8 tanggal 1 April 2024.

## **3. LPSPL Serang**

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Serang dengan total nilai temuan sebesar Rp8.581.500,00 yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan. Temuan pemeriksaan ini telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 dengan setoran senilai Rp8.581.500,00 NTPN B66162G4VPF962OC tanggal 22 Maret 2024.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan LPSPL Serang TA 2022 di Muara Baru, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Triharja Jasa Utama, sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Pelayanan LPSPL Serang di DKI Jakarta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp54.363.452,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan data sebagai berikut : Kode Billing 820230405661056 senilai Rp10.000.000,00 tanggal 5

April 2023, Kode Billing 820230427391707 senilai Rp30.448.000,00 tanggal 27 April 2023, Kode Billing 820230428499596 senilai Rp13.915.452,00 tanggal 28 April 2023.

#### **4. LPSPL Sorong**

Terdapat 1 temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada LPSPL Sorong dengan total nilai temuan sebesar Rp24.786.717,00 yang telah disetor lunas ke Kas Negara pada Tahun 2024 yaitu Realisasi Belanja Pemeliharaan Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban senilai Rp13.976.717,00 dan Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp10.810.000,00. Atas temuan tersebut, per 30 April 2024 telah diselesaikan secara tuntas berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut setoran senilai Rp24.786.717,00 NTPN B44020NA04CV3PB9 tanggal 4 April 2024.

#### **5. BKKPN Kupang**

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Satker Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022 tanggal 10 s.d 18 Februari 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023, BKKPN Kupang telah menyelesaikan seluruhnya kewajiban pertanggungjawaban atas temuan BPK RI dan Itjen KKP dan tidak terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian negara/setoran ke kas negara.

1. Pada LK TA 2023 terdapat temuan Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib sudah Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PKRL Nomor R.1121/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Instruksi Dirjen PKRL ke KPB Setiditjen PRL Nomor R.1121/DJPKRL/HP/420/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024 3. Rekap Tindak Lanjut normalisasi anomali data pasca migrasi dari SIMAK BMN ke Modul Aset SAKTI
2. Penyediaan Fasilitas Kendaraan roda 4 tidak sesuai peruntukan, melebihi standar
  - a. barang dan standar kebutuhan serta standar biaya masukanMerekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan KPA dan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian atas penyediaan fasilitas kendaraan sewa, pemeliharaan kendaraan, dan belanja BBM kendaraan dinas.
  - b. Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan PPK, Pejabat Struktural, dan Pejabat Non Struktural yang menggunakan kendaraan sewa dan belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan agar menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp522.415,000,00 dan telah berprogress dengan Instruksi Menteri KP Nomor: R.517/MEN-KP/VI/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.358/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Instruksi Menteri KP Nomor:

R.517/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat DJPK Kepada Sekjen Nomor B.1296/DJPK.1/HP.260/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025 terkait Tindak Lanjut LHP BPK RI PDTT Tahun 2023-2024 atas Kelebihan Sewa Kendaraan yang Tidak Sesuai Ketentuan

- c. Kelebihan Pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp972.556.384,47 dengan . Merekomendasikan Dirjen PK menginstruksikan :
  - a. 1) PPK agar lebih cermat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 2) PPSPM agar lebih cermat dalam menguji kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih atas kegiatan perjalanan dinas, dan 3) Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan memeriksa kebenaran hak tagih. Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp337.391.386,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara dengan memprogress Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: R.526/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.359/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025 dan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: R.526/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.360/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Sudah setor ke Kas Negara sebesar Rp507.697.783,20 pada tahun 2024. Kelebihan setor sebesar Rp170.306.397,00
- d. **PD TT TA 2023 – 2024**

Penyediaan Fasilitas Kendaraan roda 4 tidak sesuai peruntukan, melebihi standar barang dan standar kebutuhan serta standar biaya masukan,

  - a. Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan KPA dan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian atas penyediaan fasilitas kendaraan sewa, pemeliharaan kendaraan, dan belanja BBM kendaraan dinas. Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan untuk menginstruksikan PPK, Pejabat Struktural, dan Pejabat Non Struktural yang menggunakan kendaraan sewa dan belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan agar menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp522.415,000,00 dan sudah berprogress Instruksi Menteri KP Nomor: R.517/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025 dengan surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.358/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Instruksi Menteri KP Nomor: R.517/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat DJPK Kepada Sekjen Nomor B.1296/DJPK.1/HP.260/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025 terkait

Tindak Lanjut LHP BPK RI PDDT Tahun 2023-2024 atas Kelebihan Sewa Kendaraan yang Tidak Sesuai Ketentuan

- e. Kelebihan Pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp972.556.384,47 dan Merekomendasikan Dirjen PK menginstruksikan : 1) PPK agar lebih cermat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 2) PPSPM agar lebih cermat dalam menguji kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan dan administrasi dokumen hak tagih atas kegiatan perjalanan dinas, dan 3) Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan memeriksa kebenaran hak tagih. b. Merekomendasikan Dirjen Pengelolaan Kelautan memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp337.391.386,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara dan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: R.526/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.359/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: R.526/MEN-KP/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, Surat Instruksi Dirjen PK Nomor R.360/DJPK/TU.210/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Sudah setor ke Kas Negara sebesar Rp507.697.783,20 pada tahun 2024. Kelebihan setor sebesar Rp170.306.397,00
- f. LK TA 2024, Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 Tidak Sesuai Ketentuan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, PPK untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan menguji serta menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, KPA untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran belanja barang non 526 sebesar Rp125.816.155,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.370.000,00 dengan menyetorkannya ke kas negara atau rekening operasional BLU. Sudah menindaklanjuti Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (masih menunggu/ proses), Draft Surat Instruksi Dirjen, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (masih menunggu/ proses), Draft Surat Instruksi Dirjen Bukti Setor ke Kas Negara telah dilakukan setoran ke Kas Negara tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp40.370.000,00 NTPN : BFBEE61QVD8DT0CI

- g. Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional Tidak Sesuai Ketentuan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja operasional dan nonoperasional, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (Masih menunggu/proses) Draft Surat Instruksi Dirjen
- h. Pembayaran Upah Tenaga Kerja Melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan KPA untuk menghentikan kebijakan pengangkatan pegawai oleh PPK yang tidak mempedomani ketentuan manajemen pegawai, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait (Masih menunggu/proses) Draft Surat Instruksi Dirjen
- i. Terdapat temuan Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
- j. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 81,5% yaitu sebanyak 163 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 200 rekomendasi yang diterbitkan;
- k. Pada semester II Tahun 2025 ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah menindaklanjuti atas temuan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, adapun temuan tersebut antara lain 2 (dua) temuan kepatuhan senilai Rp.357.650.852 yang sudah disetor ke Kas Negara per 15 Mei 2025 dan ada 2 (dua) temuan SPI yang sudah disampaikan dengan tanggapan sepakat dan telah di lengkapi dokumen dukung yang dimaksud, dengan rincian temuan pertanggungjawaban belanja barang non 526 tidak sesuai ketentuan dengan 2 rekomendasi sebagai berikut :
  - 1) BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait supaya :

- a. Memerintahkan KPA satker terkait untuk :
    - 1). Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - 2). Memerintahkan PPK satker terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan menguji serta menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - b. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran belanja barang non 526 sebesar Rp125.816.155,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.370.000,00 dengan menyetorkannya ke kas negara atau rekening operasional BLU.TL kepatuhan telah ditindaklanjuti dan sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp69.369.338,00 dengan keterangan kekurangan volume pekerjaan penataan ruang laut dan ruang kerja pimpinan DJPKRL dan Rp40.370.000,00
- 2) BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya supaya :
- a. Menghentikan kebijakan merealisasikan belanja operasional dan belanja nonoperasional yang tidak sesuai peruntukan dan melebihi SBM
  - b. Memerintahkan KPA pada masing-masing satker terkait untuk :
    - 1). Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, dan
    - 2). Memerintahkan agar PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan Belanja Operasional dan Nonoperasional sudah ditindaklanjuti sebesar Rp31.401.720,00 , Rp9.410.217,00 dan Rp207.104.577,00
3. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2025 telah dilakukan verifikasi bukti tindak lanjut temuan BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan Loan IBRD No.9498-ID Oceans For Prosperity Project Lautra tahun 2024 pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan rincian temuan :
- a) Sekretariat sebesar Rp5.369.946,00
  - b) Direktorat KEBP sebesar Rp16.741.254,00
  - c) Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp1.674.620,00

d) BPSPL Denpasar sebesar Rp6.445.818,00

e) BPSPL Makassar sebesar Rp3.460.754,00

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp33.692.392,00 telah ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan bukti setor ke bank penerima dan bukti Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP Online(Simponi) dengan rincian bukti terlampir dengan uraian 9 (sembilan) temuan penatausahaan belanja barang yang didanai proyek Lautra tidak sesuai dengan ketentuan.

## **B. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Itjen KKP**

### **1. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 dengan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penggandaan Buku Peraturan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 senilai Rp46.239.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp20.600.000,00 dengan NTPN Nomor : 879657NAP6IHDHEC tanggal 8 Januari 2024, Rp5.639.000,00 dengan NTPN Nomor : EBA1A555DF9FFC4EN tanggal 25 Juni 2024 sehingga masih tersisa kekurangan setoran senilai Rp20.000.000,00;
2. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan GGR Tahun 2023 di Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat senilai Rp161.959,00 dengan rincian Rp76.511,17 (CV. Gibran Bima Pratama) dan Rp85.447,83 (CV. Bangun Jaya) dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp161.960,00 dengan NTPN Nomor : E95B148VVEJVJVE7 tanggal 21 Maret 2024;
3. Kesalahan perhitungan volume pekerjaan rantai pembangunan GGR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi senilai Rp4.151.386,38 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.151.387,00 dengan NTPN Nomor : 578596U8EUB4R4DO tanggal 19 Maret 2024;
4. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikosianin oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera senilai Rp4.230.627,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp4.230.627,00 dengan NTPN Nomor : C27F71JNFUSQDUNS tanggal 20 Maret 2024;
5. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi senilai Rp1.025.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.025.000,00 dengan NTPN Nomor : E95775229MRC6KLD tanggal 10 Januari 2024;
6. Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon senilai Rp1.918.400,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.918.400,00 dengan NTPN Nomor :

E2C7COJUQHVE5KKK tanggal 10 Januari 2024;

7. Denda Keterlambatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo senilai Rp6.393.528,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp6.393.528,00 dengan NTPN Nomor AA1400JUQHVNS9A tanggal 10 Januari 2024.

## **2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon**

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain :

1. Terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan LHP Nomor : T.595/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 senilai total Rp23.865.000,00, yaitu : a) Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp765.000,00; b) Pekerjaan revitalisasi gudang garam rakyat oleh CV. Azzam Jaya Sakti senilai Rp3.300.000,00; c) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT. Mahardika Mega Prapta senilai Rp9.900.000,00; d) Pekerjaan Bozem, Peminihan evaporator dan waduk air tua oleh CV. Tiga Utama senilai Rp9.900.000,00. Terdapat bukti sebagian pekerjaan telah dilaksanakan yaitu : a) Pekerjaan pembangunan jembatan oleh CV. Anik Karya senilai Rp83.500,00; b) Pekerjaan pembuatan meja kristal oleh PT Mahardika Mega Prapta senilai Rp2.500.000,00 dan Rp5.000.000,00 sehingga masih terdapat selisih senilai Rp16.281.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp16.281.500,00 dengan NTPN Nomor : 390400NA0IVOKN2 tanggal 6 Juni 2024
2. Kelebihan pembayaran honor narasumber sesuai dengan LHP Nomor : T.36/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 senilai Rp1.530.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 695930NA044QBMNM tanggal 31 Januari 2024.

## **3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan**

Terdapat temuan APIP Tahun 2023 yang belum dituntaskan berupa Kelebihan pembayaran kegiatan TP PUGAR TA. 2023 sesuai LHE Nomor : T.575/ITJ.3/HP.410/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kepada CV. Dua Putra Jaya senilai Rp1.077.066,00, dan CV. Putra Akram senilai Rp540.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.077.066,00 dan Rp540.000,00 dengan NTPN 9D3F355DF9CLAA27 tanggal 30 Mei 2024;

## **4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan**

1. Terdapat temuan APIP Tahun 2023 antara lain Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sesuai LHP Nomor : T.558/ITJ.3/HP.550/XI/2023 tanggal 1 November 2023 senilai Rp1.380.000,00 dan

telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.380.000,00 dengan NTPN Nomor : 4AEF41JNFUN5IV7A tanggal 1 Februari 2024;

2. Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap Senilai Rp1.300.000,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 terdiri dari Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari PT. Sanur Putra Pertama senilai Rp500.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024 dan Output Dokumen Konsultan Perencana Jalan Produksi Tidak Lengkap dari CV. Arsa Engineering senilai Rp800.000,00 telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN Nomor : 4D3141JNFUSM6JJQ tanggal 18 Maret 2024; Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.054.480,00 sesuai LHP Nomor : T.612/ITJ.3/HP.550/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.054.480,00 dengan NTPN No BDA5A1JNFUN5ISI5 tanggal 01 Februari 2024

#### **5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto**

Temuan APIP Tahun 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024 berupa Denda keterlambatan Kegiatan Revitalisasi Gudang Garam Rakyat, Pembangunan Saluran/Jalan Produksi, Integrasi Lahan Pergaraman, dan Geomembran pada Kegiatan PUGAR Tahun 2023 sesuai LHP Nomor : T.555/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp31.360,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp31.360,00 dengan NTPN Nomor : 854CB55DF966QAQD tanggal 14 Maret 2024.

#### **6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima**

Temuan APIP Tahun 2023 antara lain pertanggungjawaban yang melebihi SBM sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp660.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp660.000,00 dengan NTPN Nomor : F514C2G4VPF2E0E8 tanggal 14 Maret 2024 dan denda keterlambatan atas pemenuhan Output Konsultan Perencana Tidak Lengkap sesuai LHP Nomor : T.549/ITJ.3/HP.550/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp294.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp294.000,00 dengan NTPN Nomor : 92DB148VVEJR8N6I tanggal 14 Maret 2024.

#### **7. BPSPL Padang**

Pada bulan Januari 2024 telah dilaksanakan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 sesuai LHP Nomor : T.44/ITJ.3/HP.550/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dimana terdapat komponen pekerjaan yang tidak terpasang yaitu saklar triple sebanyak 4 (empat) buah senilai

Rp425.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp425.500,00 dengan NTPN Nomor : FDEC32G4VP9BF4C6 tanggal 23 Januari 2024.

#### **8. LPSPL Sorong**

Pada bulan Januari 2024 terdapat pengawasan berupa Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), tahun 2023 pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong (LPSPL) Sorong Provinsi Papua Barat sesuai LHP Nomor : T.62/ITJ.3/HP.550/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

1. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Papua senilai Rp2.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp2.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 87FAE48VVEE5DC6G tanggal 31 Januari 2024;
2. Terdapat kelebihan pembayaran jamuan tamu senilai Rp718.080,00 dan telah ditindaklanjuti dengan bukti setor ke kas negara dengan NTPN Nomor : 045716U8EU7UNPM0 senilai Rp718.080,00 tanggal 13 Februari 2024.

#### **9. LKKPN Pekanbaru**

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN) Pekanbaru Provinsi Riau sesuai LHP Nomor : T.127/ITJ.3/HP.550/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan hasil antara lain :

1. Pekerjaan Paving Blok pada Mess Kantor Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp713.180,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp713.180,00 dengan NTPN Nomor : 548A86U8EUBONVD tanggal 18 Maret 2024;
2. Terdapat Kurang Bayar Pungut Pajak senilai Rp1.855.653,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.855.653,00 dengan NTPN Nomor : 8480D2G4VPF2N0A2 tanggal 18 Maret 2024;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp118.795,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp118.795,00 dengan NTPN Nomor : 03D577QLUOTD50EB tanggal 18 Maret 2024

#### **10. BPSPL Pontianak**

Pada bulan Maret 2024 terdapat audit Kinerja TA. 2023 - 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai LHP Nomor : T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 tanggal 9 Februari 2024, dengan hasil antara lain :

4. Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Speedboat Tidak Sesuai Kontrak senilai Rp7.500.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp7.500.000,00 dengan NTPN Nomor : 56D342G4VPF90RSF tanggal 22 Maret 2024;

5. Kelebihan Pertanggungjawaban Konsumsi Kegiatan/Rapat Senilai Rp1.384.600,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.384.600,00 dengan NTPN Nomor : E8F980NA04AG6SDQ tanggal 22 Maret 2024;
6. Kelebihan Pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp429.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp429.000,00 dengan NTPN Nomor : 5A2D97QLUOTJERKQ tanggal 22 Maret 2024;
7. Kelebihan Pembayaran Penggandaan Laporan senilai Rp1.348.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.348.000,00 dengan NTPN Nomor : B60AE0NA04AG6SLK tanggal 22 Maret 2024;
8. Pembayaran listrik rumah negara tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.012.500,00 dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.012.500,00 dengan NTPN Nomor : 115D70NA04AG6STC tanggal 22 Maret 2024.
9. Pada capaian pengawasan Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan s/d periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK; Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 85,77%.
10. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 19 Desember 2025 dengan 70 temuan dan 144 saran rekomendasi dan nilai keuangan Rp.0,00 yaitu :
  - a. Tindak lanjut status tuntas sebanyak 38 saran/rekomendasi
  - b. Tindak lanjut status proses sebanyak 56 saran/rekomendasi
  - c. Tindak lanjut status pending sebanyak 50 saran/rekomendasi

### **C. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPKP**

Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor LAI 97/PW20/2/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas kegiatan Coremap CTI tahun 2014 dengan nilai temuan sebesar Rp123.046.000,00. Pada Tahun 2015, terdapat setoran sebesar Rp58.300.000,00 sehingga sisa temuan sebesar Rp64.746.000,00, adapun rincian tindak lanjutnya pada TA. 2023 sebagai berikut :

1. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI -

97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 713AF1JNFLLOG53H tanggal 18 April 2023 senilai Rp3.000.000,00;

2. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis : Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 6487161QUQQTU8EO tanggal 28 Juli 2023 senilai Rp3.000.000,00;
4. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : F062661QUR945F9G tanggal 5 Desember 2023 senilai Rp5.000.000,00;
5. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan oleh CV. Mitra Alami pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 912F91JNFMD8ALKF tanggal 7 Desember 2023 senilai Rp5.000.000,00;
6. Setoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakat pada Dinas KP Kab. Buton Tahun 2014 sesuai LAI BPKP Nomor : LAI-97/PW20/2/2015 dengan NTPN Nomor : 5098061QUR9JC3SU tanggal 20 Desember 2023 senilai Rp2.000.000,00.

Sedangkan Laporan Audit Independen (LAI) BPKP Nomor : LAI-2445/PW20/2/2010 tanggal 9 Juni 2010 atas kegiatan Coremap II tahun 2009 dengan nilai temuan sebesar Rp234.478.857,81 telah ditindaklanjuti sebesar Rp149.790.733,00 masih terdapat sisa temuan sebesar Rp84.688.124,00.

#### **F.5. Jurnal Koreksi atau Reklasifikasi KKP, Kemenkeu, dan BPK RI**

Pada Laporan Keuangan Unaudited 2025, terdapat beberapa jurnal koreksi internal (KKP dan Kemenkeu) serta koreksi BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sehingga terdapat jurnal manual pada Laporan Keuangan. Koreksi terdapat pada 10 satker dengan rincian 1 satker pusat Setditjen PRL, 3 satker UPT yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Denpasar dan LKKPN Pekanbaru:

1. Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) (114112) senilai Rp26.368.232,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL;
2. Belanja Jasa Lainnya (115212) senilai Rp374.242.103,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (116212) senilai Rp149.081.709,00 yang terdapat pada satker Setditjen PKRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan;
4. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) senilai Rp1.131.459,00 yang terdapat pada satker Setditjen PRL, BPSPL Makassar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, dan seluruh (lima) satker Tugas Pembantuan.

## **F.6. Rekening Pemerintah**

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

## **F.7. Pengungkapan Lain-Lain**

### ***F.7.1. Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa***

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.285/MEN-KP/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Nipa Kota Batam dan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 234/MEN-KP/III/2014, dapat disampaikan bahwa mitra terpilih untuk KSP berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan perikanan seluas 24 hektar adalah perusahaan Surya Mina Asinusa KSO. Berdasarkan perjanjian KSP, jangka waktu KSP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi pemerintah dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% per tahun.

Untuk obyek KSP BMN KKP berupa tanah seluas 24 hektar adalah :

- a. Nilai kontribusi tetap tahun pertama (2014) sebesar Rp1.155.102.799,65
- b. Nilai kontribusi tetap tahun kedua (2015) sebesar Rp1.241.735.509,62
- c. Nilai kontribusi tetap tahun ketiga (2016) sebesar Rp1.334.865.672,85
- d. Nilai kontribusi tetap tahun keempat (2017) sebesar Rp1.434.980.598,31
- e. Nilai kontribusi tetap tahun kelima (2018) sebesar Rp1.542.604.143,18
- f. Nilai kontribusi tetap tahun keenam (2019) sebesar Rp1.658.299.453,92
- g. Nilai kontribusi tetap tahun ketujuh (2020) sebesar Rp1.782.671.912,96
- h. Nilai kontribusi tetap tahun kedelapan (2021) sebesar Rp1.916.372.306,44
- i. Nilai kontribusi tetap tahun kesembilan (2022) sebesar Rp2.060.100.229,42
- j. Nilai kontribusi tetap tahun kesepuluh (2023) sebesar Rp2.214.607.746,63
- k. Nilai kontribusi tetap tahun kesebelas (2024) sebesar **Rp1.190.351.664,00**
- l. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP BMN di Pulau Nipa sebesar Rp119.436.939.332,00

Pada tahun 2024 ini, KKP bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai surat Nomor B.192/MEN-SJ/KU.530/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Permohonan Faktor Penyesuai atas Besaran Kontribusi Tetap Pulau Nipa. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara, pada prinsipnya keringanan tersebut dapat disetujui.

Besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan factor penyesuai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025. Dalam hal ini pada tahun 2024 seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.380.703.328,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.190.351.664,00. Sementara untuk tahun 2025 nanti seharusnya pembayaran kontribusi tetap senilai Rp2.559.256.077,00, namun dengan adanya keringanan pembayaran sehingga KSO membayar senilai Rp1.279.628.039,00.

Dengan adanya keringanan pembayaran kontribusi tetap pada tahun 2024 dan 2025, maka diperlukan penyesuaian nilai kontribusi tetap selama jangka waktu KSP P. Nipa yang sebelumnya senilai Rp119.436.939.332,00. Penyesuaian angka tersebut akan mempengaruhi nilai Piutang Jangka Panjang pada Laporan Keuangan akhir tahun 2024 yang akan dilakukan pada periode Semester II 2024.

Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi pembagian keuntungan KSP BMN KKP di Pulau Nipa sebesar 6,95% dari *net cash flow* per tahun, dengan nilai minimal sebesar Rp1.414.905.240,00. Kontribusi langsung kepada negara berupa kontribusi dalam bentuk hibah barang untuk KKP adalah berupa bangunan kantor terintegrasi, *speedboat* dan *furniture*/peralatan kantor senilai Rp5.200.000.000,00.

Kontribusi langsung kepada negara berupa sisa aset berupa bangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir KSP untuk KKP senilai Rp1.704.073.842.605,00. Berdasarkan Surat Plt. Dirjen PRL Nomor B.2410/DJPRL/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Hal Tanggapan atas Permohonan Adendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa yang diajukan oleh Pimpinan Surya Mina Asinusa (SMA) KSO, Ditjen PRL menyampaikan bahwa :

1. KSP BMN di Pulau Nipa Kota Batam antara KKP dan SMA KSO telah mendapat catatan BPK dalam Laporan Keuangan KKP karena dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi *profit sharing* sesuai perjanjian, khususnya terkait hak

Negara berupa hibah bangunan kantor terintegrasi dan *furniture*/peralatan kantor yang seharusnya diserahkan oleh SMA KSO;

2. Telah dilakukan pertemuan pada tanggal 14 September 2021 di KKP yang turut dihadiri oleh pihak Kemhan, Kemenkeu, dan pihak SMA KSO dalam rangka pembahasan tindak lanjut permohonan addendum kedua perjanjian KSP Pulau Nipa, Kota Batam;
3. Merujuk pada hasil pertemuan tersebut pada poin 2 di atas, maka permohonan Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa untuk perpanjangan masa konstruksi belum dapat disetujui, masih menunggu penyelesaian penyusunan model bisnis oleh pihak SMA KSO.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022, dilakukan rapat Pokja Gabungan Pulau Nipa yang dipimpin oleh Plt. Dirjen PRL dan dihadiri oleh Direktur P4K, perwakilan dari Baranahan-Kemhan, perwakilan Direktorat PKNSI DJKN-Kemenkeu, Inspektorat III KKP, Bapak Wing Indrasgoro (Authorized Representative SMA KSO), PT. Surya Mina Bunkerindo diwakili oleh Direktur Utama PP Energi (Bapak Ario Setyawan beserta tim), diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO akan menyerahkan secara resmi dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* melalui surat kepada KKP dan Kemhan
2. Pembahasan dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* oleh KKP, Kemhan dan Kemenkeu secara paralel dilakukan setelah diterimanya dokumen secara resmi
3. Dokumen penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa perlu ditambahkan penjelasan dan ilustrasi tentang *profit sharing* dan *revenue sharing* beserta kelebihan masing-masing, serta informasi tentang biaya investasi (*investment cost*) dan biaya operasional dan pemeliharaan (*overhead*)
4. Addendum kedua KSP Pulau Nipa mempertimbangkan Surat Persetujuan Menkeu Tahun 2013 dan mengacu pada PMK Nomor 115 Tahun 2020 serta KMK Nomor 213 Tahun 2021
5. Addendum Kedua KSP Pulau Nipa disetujui berdasarkan hasil pembahasan KKP, Kemhan, dan Kemenkeu atas Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* KSP Pulau Nipa, Kota Batam

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022, dilakukan rapat Pembahasan Kajian Model Bisnis *Oil Storage* Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, yang dihadiri oleh Direktur P4K, PELP Ahli Utama Ditjen PRL, Perwakilan dari Pusat BMN-KEMHAN, Surya Mina Asinusa KSO (Bapak Ario Setyawan dan Tim, Bapak Satrio Mursandhi dan Tim), diperoleh Kesepakatan Rapat sebagai berikut :

1. Pihak SMA KSO sudah menyusun Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* di Pulau Nipa namun masih menunggu proses persetujuan dari Dewan Direksi PT. PP (Persero) Tbk.
2. Dokumen Penyesuaian Model Bisnis *Oil Storage* dalam KSP Pulau Nipa akan dibahas secara final dengan KKP dan Kemhan pada minggu kedua April 2022.

Selain itu berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tanggal 01 Agustus 2022 Nomor B.3978/DJPRL/VIII/2022 terkait Penyesuaian Model Bisnis Kerjasama Pemanfaatan Sebagian BMN KKP di Pulau Nipa, Kota Batam, disampaikan hal-hal berikut :

1. KSP Pulau Nipa didasarkan pada surat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-502/MK.6/2013 Tanggal 15 November 2013 tentang KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam dan Perjanjian KSP sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipa, Kota Batam antara MKP dan Direktur Surya Mina Asinusa KSO.
2. Hal-hal yang menjadi substansi persetujuan Menteri Keuangan tersebut termasuk :
  - a. Nilai buku aset yang dikerjasamakan;
  - b. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
  - c. Besaran kontribusi tetap per tahun dan persentase kenaikannya;
  - d. Besaran pembagian keuntungan (*profit sharing*) minimal per tahun;
  - e. Asumsi besaran nilai investasi;
  - f. Batas waktu pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta denda keterlambatannya.
3. Mengingat bahwa beberapa poin usulan penyesuaian model bisnis dan addendum, perjanjian KSP Pulau Nipa menyangkut masa operasi, nilai investasi, kontribusi tetap, profit sharing, nilai sisa aset, dan jangka waktu KSP yang menjadi kewenangan Kemenkeu, maka hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN;
4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, mengingat bahwa persetujuan penyesuaian model bisnis oleh Kementerian Keuangan ini menjadi prasyarat bagi dilakukannya Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa-Kota Batam, maka dimohon kepada pihak SMA KSO untuk menyiapkan hasil kajian dan data dukung argumentasi permohonan penyesuaian model bisnis KSP Pulau Nipa dimaksud;
5. Terkait permohonan penangguhan kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Desember 2022, disampaikan bahwa :

- a. berdasarkan Akta Perjanjian KSP Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014, Pihak SMA KSO wajib memberikan jaminan pelaksanaan salah satunya berupa jaminan kontribusi tetap yang diperbarui setiap tahun selama jangka waktu kerjasama pada tanggal 1 April pada tahun berjalan, dimana untuk tahun 2022 nilainya adalah sebesar 100% dari nilai kontribusi tetap tahun 2022;
- b. mengingat bahwa Pihak SMA KSO tidak menyampaikan jaminan kontribusi tetap tahun 2022, dan kondisi pandemi COVID-19 sudah menurun dan terkendali, maka KKP tidak dapat memberikan penangguhan kewajiban dimaksud dan meminta pihak SMA KSP segera memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi tetap Tahun 2022 serta menyampaikan jaminan kontribusi tetap Tahun 2023 sesuai Pasal 15 Akta Perjanjian KSO Pulau Nipa Nomor 9 Tanggal 16 April 2014.



Gambar F.1 Proyek Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa

Pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat surat Surya Mina Asinusa KSO perihal Usulan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Nomor : 013/SMAK/VIII/2023 yang pada garis besar berisi permasalahan yang dihadapi KSO yang mengakibatkan terhentinya progres pembangunan di Pulau Nipa, serta adanya penyesuaian investasi yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perjanjian KSP Pulau Nipa melalui Amandemen Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa diantaranya yaitu meminta tambahan waktu selama 6 (enam) tahun.

Setelah itu, terdapat hasil reviu dari Inspektorat III KKP Nomor : T.489/ITJ.3/HP.350/IX/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Hasil Reviu Addendum

Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam. Rekomendasi dari hasil revidi tersebut yaitu agar Direktur Jenderal PKRL menginstruksikan secara tertulis kepada :

1. Tim Pokja Gabungan Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa untuk menyusun draft Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa setelah mendapat persetujuan perubahan KSP sebagian BMN KKP berupa tanah di Pulau Nipa, Kota Batam dari Menteri Keuangan dan
2. Pihak Surya Mina Asinusa KSO untuk melengkapi : (a) Laporan keuangan KSO yang diaudit oleh auditor independen selama 3 (tiga) tahun terakhir dan (b) SPTJM oleh KSO meliputi kebenaran formil dan materil atas permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap dan laporan keuangan, guna pemenuhan persyaratan persetujuan faktor penyesuaian pembayaran kontribusi tetap.

#### **Perkembangan Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa**

1. Pulau Nipa merupakan pulau kecil tidak berpenduduk dengan luas sekitar 44,39 hektar dan termasuk Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berbatasan dengan Singapura berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar;
2. Pulau Nipa secara administratif masuk wilayah Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
3. Pulau tersebut cenderung tenggelam secara perlahan-lahan sehingga ada upaya negara untuk mempertahankan eksistensinya secara fisik dengan cara mereklamasi;
4. Reklamasi Pulau Nipa diputuskan dalam sidang Kabinet yang ditindaklanjuti oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui *Multi Years Program* (2004-2008);
5. Blue Print Pengembangan Pulau Nipa telah disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas instruksi Presiden dan telah disetujui oleh 4 (empat) Menteri pada 2 September 2010 yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (Fadel Muhammad), Menteri Pertahanan (Purnomo Yusgiantoro), Menteri Pekerjaan Umum (Joko Kirmanto), dan Menteri Perhubungan (Freddy Numberi);
6. Status tanah di Pulau Nipa adalah Area Penggunaan Lain yang telah dikuasai oleh Negara c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai seluas 290.000 m<sup>2</sup> (29 hektar) Tahun 2011 dan Kementerian Pertahanan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai seluas 153.950 m<sup>2</sup> (15,39 hektar) Tahun 2011 dan telah dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN);
7. Kerjasama Pemanfaatan BMN KKP di Pulau Nipa didasarkan pada surat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-502/MK.6/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa, Kota Batam yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surya Mina Asinusa KSO beserta addendum perubahannya;

8. Sejak Tahun 2014 BMN berupa tanah di Pulau Nipa telah dikerjasamakan dengan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Surya Mina Asinusa KSO (Kerja Sama Operasi) yang terdiri dari PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan selama 30 Tahun dengan substansi perjanjian antara lain memuat:
  - a. Total Nilai Investasi Mitra KSP di Pulau Nipa adalah Rp. 5,09 Triliun, dengan Jangka waktu KSP 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Mitra KSP membayar kontribusi tetap dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% setiap tahun yang disetor ke Kas Negara. Dimana kontribusi tetap yang diterima KKP selama 30 tahun dengan total sebesar 119 Milyar;
  - c. Mitra KSP membayar pembagian keuntungan (*profit sharing*) sebesar 6,95% setelah Kas mengalami *Net Cash Flow* dengan nilai sebesar 1,4 Triliun selama KSO;
  - d. Mitra KSP memberikan hibah awal berupa bangunan kantor dan speed boat sebesar 5,2 Milyar
  - e. Mitra KSP menyerahkan sisa aset bangunan sarana dan prasarana oil storage setelah selesai jangka waktu KSP dengan nilai kurang lebih 1,7 Triliun.
9. Memorandum dari Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor M.722/DJPRL.3/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Lapangan Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Konstruksi KSP Pulau Nipa Kota Batam Prov Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2020 terkait hasil pengecekan lapangan Progres Pelaksanaan Konstruksi Oil Storage tanggal 9 Maret 2020 mencapai 10,034%;
10. Kondisi terkini terkait perkembangan pelaksanaan KSP di Pulau Nipa, antara lain informasi mengenai penyelesaian proyek pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang diperjanjikan
  - a. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim KKP dan Kemhan progres pembangunan sarana dan prasarana oil storage beserta sarana pendukung lainnya sampai dengan saat ini sebesar **11,576%** yang terdiri dari: *land clearing*, mobilisasi peralatan, material, dan personil, pemasangan pagar permanen, pekerjaan jalan akses dan *jetty* sementara, pembangunan kantor dan barak, pembangunan *batching plant* dan *plumbing*, pekerjaan piling dan pondasi tangki timbun sebanyak 5 (lima) unit;
  - b. Kewajiban mitra dalam rangka memenuhi perjanjian KSP, terhadap kegiatan hibah awal berupa pembangunan kantor terintegrasi, furniture dan sarana pendukung perkantoran, progress sampai saat ini 0%, namun sudah terbit IMB pada Tahun 2018 dari Pemerintah Kota Batam. Sedangkan kegiatan hibah awal yang sudah terealisasi berupa pengadaan speed boat yang telah diterima oleh KKP Tahun 2016;
  - c. Pembayaran kontribusi tetap Surya Mina Asinusa KSO kepada KKP telah dilakukan sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dengan total kontribusi tetap yang telah disetorkan ke negara sebesar Rp 17.531.692.037;

- d. Pihak KSO mengajukan addendum kedua perjanjian KSP Pulau Nipa pada Tanggal 5 Februari 2021 melalui surat Nomor 002/SMAK/II/2021;
  - e. Beberapa substansi usulan addendum kedua perjanjian KSP Pulau Nipa yang dimohonkan oleh Surya Mina Asinusa KSO adalah sebagai berikut:
    - Perpanjangan jangka waktu KSP selama 6 tahun dari jangka waktu Perjanjian KSP saat ini yang tersisa 21 tahun;
    - Penyesuaian besaran Kontribusi Tetap menjadi sebesar 2% per tahun, mengacu pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2024;
    - Penyesuaian nilai Pembagian Keuntungan (*profit sharing*), yang dimulai di tahun *Cummulative Net Cash Flow Positive* dengan besaran *profit sharing* untuk KKP sebesar 1,32% dari *net income* setelah dikurangi 20% untuk pencadangan.
    - Melanjutkan kewajiban hibah yang belum selesai dengan memperhitungkan *inflation rate*; dan
    - Penyesuaian terhadap Nilai Sisa Aset yang akan diserahkan mempertimbangkan rencana peningkatan nilai total investasi oleh Mitra KSP Pulau Nipa.
  - f. Substansi permohonan usulan addendum kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa yang dimohonkan oleh Surya Mina Asinusa KSO telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan, namun substansi permohonan tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-45/KN/KN.4/2024 Tanggal 11 Januari 2024.
11. Keterlambatan pengembangan Pulau Nipa diakibatkan oleh berapa faktor:
- a. Penetapan kawasan hutan pada lahan yang dikerjasamakan oleh KLHK Tahun 2015 dan dikeluarkan dari kawasan hutan bulan Maret Tahun 2018;
  - b. Kendala perolehan dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Usaha Tangki Timbun (*oil storage*), baru terbit 23 Mei 2019;
  - c. Izin Pembangunan Dermaga Terminal Khusus Pulau Nipa dari Kementerian Perhubungan Tahun 2019;
  - d. Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi;
  - e. Saat ini waktu kerjasama pemanfaatan tinggal 20 Tahun, secara bisnis model sudah tidak relevan sehingga diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Nipa yang terdiri atas daratan dan perairannya oleh KSO.
12. Surat KSP Surya Mitra Asinusa KSO Nomor 014/SMAK/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap dari Mitra Asinusa KSO;
13. Surat dari Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor B.3545/DJPKRL/KU.530/IX/2023

tanggal 14 November 2023 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap dari Mitra KSP Asinusa;

14. Surat dari Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor B.3945/PKPRL/ KU.530/IX/2023 tanggal 28 Desember 2023 terkait tindaklanjut Permohonan Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa;
15. Surat an. Dirjen Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara kepada Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor S.132/KN.4/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Konfirmasi Terkait Pengajuan Permohonan Faktor Penyesuaian atas Besaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa;
16. Surat dari an. Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri Kelautan dan Perikanan up Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor S.362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang keringanan pembayaran kontribusi tetap kerjasama pemanfaatan barang Milik Negara
17. Berdasarkan surat Direktur Utama PT. Asinusa Putra Sekawan Nomor: 027/SMAK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Perkembangan dan Laporan Progres Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa;
18. Surat dari Menteri Keuangan ke Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan poin antara lain:
  - a. Keringanan pembayaran kontribusi tetap diberikan untuk tahun 2024 dan 2025 atas pelaksanaan KSP sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tanggal 15 November 2013 hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. Besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan faktor penyesuaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025.
  - c. Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab diantaranya untuk menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya.
  - d. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
19. Undangan nomor B/Und/44/SAR.02.00.01.07/BARANAHAN tanggal 9 Januari 2025 terkait rapat koordinasi dan pembahasan tindaklanjut atas kerjasama pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ruang Kabarnahan Kemhan, alamat Rupa Baranahan Kemhan Gedung Jenderal A.H. Nasution Lt. 11 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat.dari Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang menghasilkan kesepakatan untuk pengakhiran kerjasama pemanfaatan Pulau Nipa antara Asinusa KSO dengan KKP dan Kementerian Pertahanan;
20. Memorandum Nomor 473/DJPKRL/TU.140/II/2025 terkait laporan Rapat Koordinasi Kerjasama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa Kota Batam dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyatakan mengenai

rencana Pemerintah (Kementerian ESDM dan Pertamina) untuk mengelola Pulau Nipa;

21. Berdasarkan PMK NO. 115/PMK 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara paragraph 8 terkait Pengakhiran KSP Pasal 57 yang menyatakan:
  - ayat (2) huruf b Pengakhiran KSP, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian;
  - ayat (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra;
  - ayat (4) Dalam pengakhiran perjanjian KSP oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra.;
  - ayat (5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pengelola Barang/Pengguna Barang memperoleh hasil revidu aparat pengawasan intern pemerintah
22. Surat Peringatan Pemberitahuan terkait Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa dari Dirjen PKRL no B.397/DJPKRL/KU.530/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 kepada Pimpinan Surya Mina Asinusa KSO Cq. Direktur PT. Suryamina Bunkerindo, Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan dan Sdr Wing Indrasmoro (*Authorised Representatives* SMA KSO);
23. Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Suryamina Asinusa KSO nomor B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 dan Nomor 005A/SMAK/III/2025 tentang Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Pulau Nipa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2025;
24. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Objek Kerjasama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kelautan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau Nomor B.3/DJPK/PL.720/III/2025 dan Nomor 005B/SMAK/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
25. Surat Pernyataan Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam Prov Kepulauan Riau Nomor B.8/DJPK/PL/720/III/2025 tanggal 21 Maret 2025;
26. Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Inspektur Jenderal KKP Nomor 4/DJPK/KP.380/III/2025 tanggal 24 Maret 2025;
27. Surat dari Inspektur Jenderal Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor T.124/ITJ.1/HP.380/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang hasil revidu Pengakhiran Perjanjian KSP BMN di Pulau Nipa Kota Batam pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
28. Surat dari an. Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri Kelautan dan Perikanan up Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor S.362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang keringanan pembayaran kontribusi tetap kerjasama pemanfaatan barang Milik Negara
29. Surat dari DJPK KKP kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor B.319/DJPK/KP.440/VI.2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang laporan

pengakhiran atas Kerjasama pemanfaatan BMN KKP di Pulau Nipa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau;

30. Dilakukan Reklasifikasi Aset Property Invertasi dan Kemitraan Pihak Ketiga menjadi Aset Tetap sebesar Rp214.231.398.172,00 berdasarkan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara KKP dan Surya Mina Asinusa KSO Nomor B.2/DJPK/PRL.240/III/2025 Tentang Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kenterian Kelautan dan Perikanan Republik Indineaia di Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Barang Milik Negara Nomor KPB.321/DJPK.1/PL.760/VIII/2025
31. Dilakukan koordinasi dengan Biro Keuangan, Inspektorat 1 dan Inspektorat 5 untuk Pembahasan Penyelesaian Piutang Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pulau Nipah pada hari Selasa, 29 September 2025 dan dituangkan hasil rapat dalam Nota Dinas dari Sekretariat DJPK ke Kepala Biro Keuangan Nomor 1616/DJPK.1/KU.130/X/2025 untuk mendapat masukan terkait koreksi Piutang PNBPN maupun Piutang Jangka Panjang yang masih tercatat di Satker Sekretariat Ditjen PK pasca BA Pengakhiran tersebut.

#### ***F.7.2. BMKT (Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam)***

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, BMKT adalah salah satu bentuk benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, serta tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun. Melalui UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, maka BMKT secara filosofis tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi kawasan di air sebagai kesatuan setelah melalui proses penetapan. Secara sosiologis juga telah mencakup aturan kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif. secara yuridis mengatur hal yang terkait dengan pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan melalui zonasi dalam kawasan cagar budaya.

Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pelayaran dunia sejak dahulu, menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi memang tidak mengejutkan ketika kapal tenggelam dan muatannya (BMKT) banyak ditemukan terdeposit di perairan nusantara. Berdasarkan estimasi ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan Bangka-Belitung, Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi dan barang dari Cina, Asia Barat dan Eropa seperti Belanda (VOC), Inggris, Spanyol. Kekayaan laut termasuk Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

BMKT memiliki nilai yang kompleks, tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT. Saat ini, Indonesia memiliki potensi peninggalan *shipwrecks* yang tinggi. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US\$ 80 ribu - 18 juta dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan US\$ 800 – 126,000/bulan/lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari Pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai negara maritim.



Gambar F.2 Galeri BMKT, GMB IV, KKP

Sebagai kekayaan bahari, pengawasan pengelolaan BMKT terus ditingkatkan. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), dalam jangka pendek melakukan percepatan penyusunan strategi pengawasan terpadu pada BMKT dan melaksanakan pengawasan terpadu, antar lembaga, seperti TNI-AL dan POLRI. Selain itu, pengawasan BMKT juga akan diintegrasikan dengan pengawasan *illegal fishing*. Koordinasi cepat pun dilakukan dengan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) terkait BMKT, kebijakan dan rencana

pengelolaannya ke depan. Selain rencana jangka pendek, pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang bagi pengelolaan BMKT. Sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dilakukan lebih dalam, terutama mengenai *shifting policy* pengelolaan BMKT menjadi pengangkatan BMKT akan ditangani langsung oleh negara, sekaligus langkah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga potensi BMKT. Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana keterlibatan pemerintah lokal maupun masyarakat dalam pengelolaan BMKT.



Gambar F.3 Kegiatan *Update Geotagging* BMKT di *Warehouse*, Cileungsi

Dimulai tahun 2016 Direktorat Teknis yang menangani BMKT pindah dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Direktorat Jasa Kelautan. Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) disimpan dan dikuasai oleh KKP dengan rincian yang disajikan pada Tabel F.1.

Tabel F.1. Tabel BMKT Disimpan dan Dikuasai KKP

N o.	Pengangkatan BMKT	Jumlah (buah) *Data inventarisasi terpadu PANNAS BMKT	Lokasi Penyimpanan	Status	Nilai SIMAK BMN	Pencatatan BMN
1.	Laut Jawa	122,025	Cileungsi	- Bagian Pemerintah	Th 2020:	Maret 2022:

	Utara Cirebon		dan MHG	- Sedang dihitung ulang nilai pada bagian pemerintah, karena nilai tsb adalah nilai total taksasi sebelum BMKT dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian	Rp. 872.944.768 1.179 keping	Rp. 104,422,110 1.370 keping
2.	Pulau Buaya	11,171	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Diusulkan PSP - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN, proses melengkapi data	
3.	Belitung / Tuban	15,353	Cileungsi dan MHG	- Bagian Pemerintah - Telah PSP - Telah dilakukan penilaian	Th. 2020: Rp.54.981.186 821 keping	Maret 2022: Rp.1,199,862,163 862 keping
4.	Jebara	14,093	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
5.	Karang Heluputan	10,504	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
6.	Teluk Sumpat	17,243	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
7.	Ujung Pamanukan	44,506	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
8.	Karawang	7,759	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
9	Belitung Timur	32,816	Cileungsi	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
10	Karang Cina	29,736	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
11	Blanakan	13.149	Sawangan	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Telah dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
12	Batu Belobang	10,221	Batam	- Belum dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	Belum PSP BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	-
13	Kijang	177	Batam	- Belum dibagi antara	Belum PSP	-

				Pemerintah dan Perusahaan - Belum dilakukan penilaian	BMN dan masih perlu dibagi dengan perusahaan	
<b>TOTAL</b>		<b>328.753</b>				

BPK-RI merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan kepada KPB, supaya segera mencatat Aset Tetap BMKT sebanyak 135.378 keping ke dalam SIMAK BMN. Sebagai tindak lanjut atas Temuan BPK-RI tersebut di atas, PKPB Direktorat Jasa Kelautan sudah melakukan pencatatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 135.378 keping pada Modul Aset Tetap (Aplikasi SAKTI).

Sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pada Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mengamanatkan pembagian BMKT oleh Menteri setelah ditetapkan sebagai koleksi negara, dengan ketentuan 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50% untuk pelaku usaha. Kegiatan pembagian tahun 2025, telah diselesaikan sebanyak 5 pengangkatan BMKT;
2. Proses penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pengangkatan Cirebon, Batu Itam dan Tuban yang tersimpan di Gudang BMKT Cileungsi telah selesai 100%. Sebanyak 137.378 BMN BMKT telah dilakukan *entry* data dan diunggah foto *geotagging* pada Aplikasi SIMAN V2.
3. Pendataan BMN BMKT sebanyak 11.514 keping dilakukan oleh mahasiswa magang Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin jurusan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara arkeologi sebagai tindak lanjut kerjasama KKP dengan Flinders University, Adelaide, Australia di bidang Kajian Sejarah dan Pendokumentasian Warisan Budaya Bawah Air Indonesia.
4. Penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Tiongkok terkait pengelolaan warisan maritim bawah laut dengan ruang lingkup di bidang (i) penelitian, survei dan pengangkatan BMKT; (ii) konservasi objek BMN BMKT KKP dengan membangun laboratorium restorasi objek; (iii) peningkatan sumber daya manusia; (iv) kegiatan survei, pengangkatan dan pembangunan museum di Kabupaten Cirebon.
5. Pada Bulan Desember 2025 dilakukan identifikasi lokasi BMKT di Pulau Untung Jawa dengan hasil sebagai berikut:

- a. Temuan keramik yang diperkirakan dari berasal dari Dinasti Qing (abad 17-19 masehi) dengan luas sebaran 15-meter x 3,7-meter dan ketinggian tumpukan 1,8 meter.
- b. Bangkai kapal kargo besi yang ditumbuhi terumbu karang dan menjadi habitat ikan yang berpotensi untuk pemanfaatan BMKT in-situ sebagai kawasan ko

### ***F.7.3. Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda***

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal PKRL mempunyai anggaran awal sebesar Rp74.810.000.000,00 untuk belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang direvisi sehingga menjadi sebesar Rp73.943.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.555.015.669,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Pada tahun ini terdapat lima akun belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yaitu :

- a) Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526112)
- b) Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526113)
- c) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526114)
- d) Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526115)
- e) Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat (526311)

Rincian realisasi MAK 526 telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LRA. Rincian saldo akhir dari MAK 526 yang terdapat pada neraca dapat dilihat pada penjelasan CaLK Neraca. Rincian beban MAK 526 atau yang telah diserahkan berdasarkan BAST, telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK LO. Sementara rincian belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per satker dan keterangan terkait transaksi mutasi belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda akan dijeaskan pada Laporan BMN bagian Persediaan per 31 Desember 2024 dikarenakan Laporan BMN tidak wajib dibuat pada periode Triwulan III 2024.

### ***F.7.4. Belanja dalam rangka Penanganan Dampak Wabah Covid-19***

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. Salah satu kebijakan Pemerintah yang dilakukan adalah merevisi APBN/APBD TA. 2021 dan 2022 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, status pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi Covid-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus Covid-19 semestinya digunakan s.d Semester I 2023 atau s.d berakhirnya status pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Penggunaan Akun Khusus Covid-19, seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga termasuk Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak lagi menggunakan akun belanja khusus Covid-19 mulai Semester II tahun 2023 dan TA. 2024 ini. Bagi Satuan Kerja yang masih memiliki akun Covid-19 dan yang telah menggunakan akun belanja khusus Covid-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku dan panduan *mapping* dari akun belanja khusus Covid-19 ke akun reguler.

Pada TA. 2024 awalnya terdapat dua akun terkait Penanganan Pandemi Covid-19 yang hanya terdiri dari Belanja Barang. Pagu belanja Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp0,00 dari anggaran semula Rp23.000.000,00 dengan realisasi 0,00 atau 0%. Pagu awal belanja akun Covid-19 tersebut terdapat pada akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) yang hanya terdapat pada satu satker yaitu satker pusat Setditjen PKRL. Rincian belanja pada akun ini awalnya direncanakan berupa pengadaan masker dan *hand sanitizer*, pembelian vitamin, dan penambah daya tahan tubuh.

#### **F.7.5. Program Prioritas Nasional 2025**

Program Prioritas Nasional [PN] Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut belum tersaji pada aplikasi

Monsakti. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Monev PA OmSPAN milik Bappenas-Kemenkeu dan telah dilakukan analisis terhadap RO yang terkait DJPKRL diketahui terdapat realisasi Program PN senilai Rp109.189.891.306,00 atau 23,70% dari pagu anggaran senilai Rp460.766.097.000,00. Realisasi tergolong kecil jika dibandingkan dengan kegiatan Non Prioritas Nasional dimana realisasi sebesar Rp149.274.019.032,00 atau 66,85% dari pagu anggaran senilai Rp223.287.147.000,00. Realisasi Program PN terdapat pada satker pusat Setditjen PKRL, seluruh satker UPT, dan 33 satker Tugas Pembantuan, sehingga masih terdapat 1 satker Tugas Pembantuan yang belum realisasi program PN yaitu Dinas KP Prov. Kalimantan Barat. Sementara realisasi terbesar program PN yaitu satker LKKPN Pekanbaru sebesar 76,93%.

Selanjutnya pada data menunjukkan bahwa realisasi terbesar terhadap Kegiatan Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan pagu anggaran senilai Rp131.508.097.000,00 dan realisasi senilai Rp55.569.959.461,00 atau 42,26%. Sementara realisasi terkecil terhadap Kegiatan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan pagu anggaran senilai Rp304.748.000.000,00 dan realisasi senilai Rp43.756.562.566,00 atau 14,36%. Adapun rincian realisasi atas Program Prioritas Nasional [PN] DJPKRL Tahun 2024 per satker terdapat pada Lampiran.

#### ***F.7.6. Capaian Output Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025***

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Capaian output pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah bagian dari pelaporan data yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaporan ini bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas. Pelaporan data capaian output juga merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian

kinerja anggaran. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang capaian output pada aplikasi SAKTI :

- Pengisian capaian output wajib dilakukan setiap bulan sebelum melakukan tutup buku;
- Pengisian capaian output tidak bersifat akumulatif;
- Satker yang belum pernah merekam capaian output harus melakukan perekaman mulai dari bulan Januari dengan nilai capaian per bulan.

Hampir seluruh satker telah menginput capaian output pada aplikasi SAKTI, namun terdapat satu satker Tugas Pembantuan yang belum menginput sama sekali karena masih terkendala perubahan pejabat pengelola keuangan akibat adanya pergantian jenis kewenangan dari Dekonsentrasi ke Tugas Pembantuan dan operator SAKTI. Satker tersebut yaitu Dinas KP Prov. Papua.

Terdapat 476 jumlah output pada DIPA dengan yang terkonfirmasi sejumlah 470 atau 98,74% (rincian terdapat pada lampiran). Enam capaian output yang tidak terkonfirmasi terdapat pada satu satker di atas dengan keterangan realisasi anggaran dan kegiatan masih dalam proses SPJ.

#### ***F.7.7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)***

Proyek *Ocean for Prosperity* - LAUTRA bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan Konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran. Adapun lokasi yang menjadi daerah sasaran proyek ini terdiri dari 11 Provinsi (20 Kawasan Konservasi dengan rincian : 8 Kawasan Konservasi Nasional, 7 Kawasan Konservasi Daerah, dan 5 Kawasan Konservasi Baru) dan 3 WPPNRI (714, 715, dan 718) dengan rincian :

- 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4) Provinsi Sulawesi Utara
- 5) Provinsi Gorontalo
- 6) Provinsi Sulawesi Tengah
- 7) Provinsi Sulawesi Selatan
- 8) Provinsi Maluku
- 9) Provinsi Maluku Utara
- 10) Provinsi Papua
- 11) Provinsi Papua Barat

LAUTRA akan didukung komponen pembiayaan pinjaman dan hibah dari Bank Dunia. Untuk mencapai tujuan proyek, kegiatan LAUTRA dirancang dan dilaksanakan melalui 4 komponen. LAUTRA akan dibiayai melalui *Investment Project Financing (IPF)*. Total pembiayaan sebesar US\$ 210 juta, terdiri dari pinjaman dan hibah. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* memberikan pinjaman sebesar US\$ 200 juta. *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund (MDTF)* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5 juta, dan *Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources (OCEANS) Multi-Donor Trust Fund* akan memberikan hibah sebesar US\$ 5 juta. Kegiatan akan berlangsung selama 60 bulan (5 tahun) dari tahun 2023 s.d 2028 (3 tahun khusus HLN Blue Finance).

Pada tahun 2023, terdapat alokasi anggaran Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA* sebesar Rp100.000.000,00 pada Komponen 2362.REA.002.055 PHLN INSAN TERANG - LAUTRA untuk mendukung Komponen 1. Namun, anggaran PHLN tersebut mengalami pemblokiran oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dikarenakan belum terbitnya *Loan Agreement (LA)* dan *Grant Agreement (GA)* antara Pemerintah Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* di awal tahun 2023 dan belum adanya Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA TA 2023*.

Berikut disampaikan kronologis rencana penarikan anggaran *Oceans for Prosperity Project - LAUTRA* :

1. Penerbitan Rekening Khusus untuk :
  - Pinjaman LAUTRA No IBRD 9498 ID dengan nomor 601353411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-299/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Pinjaman untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Hibah LAUTRA TF C0495 dengan nomor 602205411980, berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan *Settlement*, Kementerian Keuangan Nomor S-300/PR.8/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Rencana Kerja Tahunan atau *Annual Work Plan (AWP)* Tahun 2023 mengalami penyesuaian rincian kegiatan dan anggaran sesuai dengan Arahan Pimpinan berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan *Ocean for Prosperity Project - Lautra* tanggal 18 Agustus 2023, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses untuk

pengajuan Surat persetujuan anggaran atau *No Objection Letter* (NOL) dari *World Bank* (WB);

3. *World Bank* (WB) telah menyampaikan persetujuan anggaran atau *No Objection Letter* (NOL) untuk revisi AWP Tahun 2024 *Ocean for Prosperity Project* - Lautra berdasarkan Surat World Bank tanggal 21 Desember 2023 perihal *No Objection to the Revised Annual Work Plan 2024 Ocean for Prosperity (LAUTRA) Project*;
4. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Usulan Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 antara Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 terkait penambahan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA TA. 2023.

Progres terakhir dari kegiatan ini yaitu mengusulkan pengajuan dokumen *Clearance* melalui Nota Dinas ke Sekretariat Jenderal KKP serta proses usulan revisi percepatan penarikan anggaran (target akhir Juli).

Selain itu juga terdapat Pinjaman dari Kredit Swasta Asing (KSA) kegiatan *Development of the System for Monitoring and Controlling of Marine Space Utilization (MSU)* senilai USD 80 Juta selama 2 tahun (2024 s.d 2025). Kegiatan ini mencakup 5 kawasan yaitu Batam, DKI Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Progres terakhir diantaranya yaitu :

- Mengirimkan permohonan perpanjangan PSP kepada Menteri Keuangan
- Koordinasi dan permintaan fatwa terkait mekanisme pengadaan Barang dan Jasa Project MSU
- Berkoordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PKRL, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Itjen terkait *exit strategy* dan penempatan alat pasca pengadaan barang/jasa MSU
- Berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait *clearance project* MSU

Selain itu juga terdapat Hibah Langsung berbentuk Jasa sesuai dengan BAST yang ditandatangani antara Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut KKP dan USAID Indonesia pada 27 Februari 2024 untuk program USAID Konservasi Laut Efektif (Kolektif) dalam kerangka kerja sama hibah *Grant Implementation Agreement (GIA) on Marine and Fisheries Portfolio (MFP)* tahun 2022-2027 sejumlah USD1.015.143 atau setara dengan Rp15.800.713.582,00. Hibah dengan Nomor Register 23D5SAMA telah mendapat Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Nomor 816598104909754891 tanggal 3 Mei 2024.

#### **F.7.8. Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut**

Terdapat pada Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk :

- a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut dan
- b) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikecualikan pada :

- a) daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
- b) wilayah izin usaha pertambangan;
- c) alur pelayaran; dan
- d) zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi

Sedangkan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada zona inti kawasan konservasi dilakukan oleh unit organisasi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan.

Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan (oleh Tim Kajian)
- Penetapan Dokumen Perencanaan (Kepmen KP) (lokasi prioritas dan volume)
- Pengumuman MKP (15 hari)
- Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (proposal volume + dokumen PKKPR yang dimohonkan)
- Verifikasi dan evaluasi (oleh tim uji tuntas)
- Persetujuan MKP
- Permohonan OSS (Izin Pemanfaatan Pasir Laut)
- PKKPR
- Izin Pemanfaatan Pasir Laut Terbit
- Pemenuhan perizinan lain (persetujuan lingkungan, IUP penjualan, persetujuan ekspor, perizinan kapal/PPKA)
- Laporan Mulai Bekerja
- Operasional Pembersihan Sedimen
- Laporan pengangkutan dan penempatan per Bulan
- Pembayaran PNBP Lanjutan

## BISNIS PROSES

### PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (PP NOMOR 26 TAHUN 2023)



Gambar F.4 Bagan Bisnis Proses Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

#### F.7.9. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Strategi utama dari kegiatan konservasi yaitu perluasan Kawasan Konservasi KK dan pengelolaan efektif kawasan konservasi dan jenis. Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia saat ini mencapai 29,3 Juta Ha. Kawasan konservasi seluas 30% yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan produksi oksigen, menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi ekosistem penting perairan dan stok karbon. Strategi pencapaian perluasan kawasan konservasi diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Regulasi dan SOP yang memperketat perlindungan KK
2. Memperluas KK yang Proporsional
3. Membangun Sistem Monitoring berbasis Teknologi
4. Memperkuat pengelolaan kawasan konservasi
5. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
6. Memperluas Insentif/partisipasi dalam pengelolaan KK

Penggunaan PNB dari Pemanfaatan Kawasan Konservasi diantaranya yaitu :

- a. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyebaran Informasi dan Regulasi terkait Pelayanan Perijinan Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi untuk Penyadartahuan Stakehlder terka dan Peningkatan Kepatuhan Stakeholder terkait terhadap layanan perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Perijinan terintegrasi dengan target *updating* dan *maintenance* menu aplikasi pelayanan dalam optimalisasi pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi serta Implementasi Peraturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- c. Kegiatan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan target Penyusunan Revisi 2 Permen KP dan 6 Kepdirjen serta Penyusunan Bahan Sosialisasi dan Publikasi

#### ***F.7.10. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel dan Pipa Bawah Laut***

Sampai saat ini, kondisi penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib, dan belum tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Kondisi penggelaran pipa/kabel bawah laut yang tidak teratur, akan menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumberdaya mineral, dan kegiatan lainnya. Semrawutnya pipa dan kabel bawah laut dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut dan menyebabkan Pemerintah kesulitan dalam mengontrol penggelaran kabel dan pipa bawah laut. Sebagai upaya terobosan, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional (Timnas) Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis. Tugas Timnas ini salah satunya melakukan penataan koridor pergelaran pipa dan kabel bawah laut. Pada awalnya, Timnas Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut ditetapkan dengan Kepmenko Marvest, sebagaimana terakhir telah diubah melalui Kepmenko Nomor 124/DII Tahun 2022 tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang merupakan salah satu terobosan nyata pemerintah dalam menangani permasalahan semrawutnya kabel bawah laut. Dalam Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, dilampirkan Peta dan daftar koordinat sebagai arahan penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berupa 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut dan 209 BMH (*Beach Main Hole*), termasuk 4 lokasi *Landing Stations* yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura. Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi, yang berfungsi sebagai alas/dasar dalam penerbitan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Berdasarkan Pasal 113 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, penggelaran SKKL merupakan jenis kegiatan

yang sifatnya menetap sehingga wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dasar penentuan tarif PNBPN untuk perijinan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut telah diterbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut yang ditujukan untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan penggelaran SKKL. Untuk itu, dilakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL. Kegiatan penggelaran SKKL yang terbukti terjadi pelanggaran, diantaranya tidak memiliki, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas instalasi dan bangunan di laut, KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
<b>XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT</b>		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di

Gambar F.5 Jenis PNBPKPKPRL Kabel dan Pipa Bawah Laut

### ***F.7.11. Property Investasi***

Berdasarkan konsep hasil temuan BPK-RI Nomor 52/KKP/LK-KKP/04/2024 tanggal 23 April 2024 terkait Aset Properti Invenstasi pada Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memadai, yaitu berupa Aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa NUP 4 seluas 24 Ha dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 pada Ditjen PKRL Satker Sekretariat Ditjen PKRL. Pada periode 14 *Audited* 31 Desember 2023 belum dicatat sebagai Properti Investasi dikarenakan pada hasil pembahasan pada rapat Tripartid yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 disepakati untuk pencatatan Properti Investasi senilai Rp110.346.287.172,00 akan dilakukan pencatatan pada Semester I Tahun 2024. Pertimbangannya dikarenakan Aset Tanah yang direklasifikasikan menjadi Properti Investasi adalah bagian dari saldo Kemitraan Pihak Ketiga senilai Rp214.231.398.172,00, selain Aset Tanah senilai Rp110.346.287.172,00 terdapat aset lain yaitu Bangunan Lainnya (Prasasti) NUP 1 senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi NUP 1 senilai Rp13.121.507.000,00 dan Tanggul Keliling NUP 1 senilai Rp90.754.497.000,00, sehingga sisa aset bagian dari Kemitraan Pihak Ketiga agar lebih tepat dicatat, jika tidak menjadi bagian PI, maka perlu dilakukan inventarisasi/identifikasi di lapangan dengan Tim dari Biro Keuangan KKP, Tim dari Kemenkeu sebagai Pengelola Barang, Tim dari Inspektorat Jenderal KKP, untuk dilakukan Asersi Manajemen, selanjutnya untuk dituangkan ke dalam Kertas Kerja.

- A. Untuk kegiatan Prioritas Nasional melalui dengan penyiapan lahan oleh Direktorat P3K dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Melakukan survei lahan
  2. Melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan DJPK dan Bupati
  3. Telah melakukan sosialisasi di 5 desa dan 9 desa
  4. Melakukan serah terima konsolidasi lahan dari masyarakat ke pemda
  5. Melakukan serah terima konsolidasi lahan dari pemda ke KKP
  6. PKS sedang dalam proses penyelesaian bersama Pemda dan tim desa ditargetkan selesai 16 Januari 2026

- B. Untuk kegiatan ekstensifikasi tambak garam sudah berjalan dengan progress pekerjaan s/d minggu ke 23 setelah kontrak telah mencapai 89,40 %
- C. Untuk kegiatan konstruksi Intensifikasi tambak garam sudah berjalan dengan progress pekerjaan s/d minggu ke II Januari rata rata mencapai 96,70 % dengan rincian sebagai berikut :
1. Indramayu : 92,78 %
  2. Cirebon : 96,64 %
  3. Pati : 97,4 %
  4. Sabu Raijua : 100 %
- D. Serapan tenaga kerja pada proses konstruksi berjumlah 1.180 orang
- E. Ekstensifikasi di Rote Ndao direncanakan selesai pada Februari tahun 2026
- F. Intensifikasi direncanakan selesai pada Februari 2026
- G. Status lahan telah selesai dengan sebagian merupakan lahan masyarakat dan sebagian lahan Pemda (1 lahan Provinsi dan 2 Pemda Kabupaten)
- H. Kontrak kerja pelaksanaan sudah ditandatangani pada minggu IV Oktober 2025
- I. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Revitalisasi Saluran, Pengadaan Pompa, Pengadaan Geosilator, Mesin Pengering Garam, Pembangunan Gudang Garam Nasional, Gudang Garam Rakyat.
- J. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemda, BPKP dan Kejaksaan untuk pendampingan pelaksanaan program prioritas (PPS)
- K. Konstruksi sudah berjalan dengan progress pekerjaan bervariasi s/d minggu ke II Januari telah mencapai rata rata 96%
- L. Target rencana menuju swasembada garam tahun 2026 dengan tambahan produksi hingga 24.000 ton dan nilai tambah perdagangan hingga 20 milyar/tahun
- M. Meningkatnya jaminan pasokan bagi industri dan target rencana penambahan produksi garam nasional (modeling) tahun 2025-2026 sebesar 524 ribu ton
- Ditjen PRL :
1. 2366 Perencanaan Ruang Laut pagu Rp93.609.450.000,00 dengan realisasi Rp72.177.878.969,00 atau 77,11%
  2. Rincian berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Barang (52) dengan pagu Rp84.408.550.000,00 realisasi Rp65.258.523.105,00 atau 77,31%
  3. Belanja Modal (53) dengan pagu Rp9.200.900.000,00 realisasi Rp6.919.355.864,00 atau 75,20%

4. Untuk Outstanding kontrak senilai Rp627.972.003,00 berupa Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026
5. Jumlah blokir dari pagu Rp93.609.450.000,00 yaitu Rp19.829.612.000,00 sehingga realisasi menjadi 97,83%
6. Nilai RPATA Rp9.583.881.569,00 dengan BAST Nomor B.1331/DJPRL.2/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dengan SP2D tanggal 5 Januari 2026 berupa pekerjaan kontrak swakelola Survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang yang dikerjakan oleh Pushidros AL Markas Besar TNI AL bekerjasama dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)

Pengungkapan Lainnya tentang Kinerja pergaraman :

1. Temuan BPK mengenai pergaraman tentang Efektivitas kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional tahun 2022 sampai triwulan III tahun 2025
2. Dengan Temuan pemeriksaan sebanyak 8 temuan dengan rekomendasi 22, sudah Menyusun rencana aksi dengan berkoordinasi di pihak pihak yang terkait, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemerintah daerah, untuk menyelesaikan penyelarasan data lahan tambak garam dan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten lokasi SEGAR, untuk menuntaskan penetapan Rencana Induk Pergaraman Daerah (RIPD).
3. Rencana aksi dengan Menyusun K-SIGN serta melakukan identifikasi dan konsolidasi sumber pembiayaan pembangunan K-SIGN, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pembiayaan lainnya.
4. Menentukan status lahan K-SIGN apakah kerja sama dengan masyarakat atau dibeli oleh pemerintah (dhi. KKP);
5. Menyelaraskan lahan lokasi pembangunan K-SIGN dengan RTRW Kabupaten;

6. Menyusun kajian komprehensif terkait pengelolaan K-SIGN dengan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Pengelola Usaha (BPU) dan pembentukan kelembagaan serta skema kerja sama pengelolaan K-SIGN:
  - a) Dokumen Pendukung berupa : Surat Koordinasi dari DJPK ke DJPRL terkait pemetaan kembali lahan garam dalam RTRW Nasional
  - b) Surat dari DJPRL ke kementerian ATR/BPN dan Pemda terkait pemetaan kembali lahan garam dalam RTRW Nasional
8. Izin berupa terkait K SIGN .
  - a) Izin KKPRL
  - b) Dokumen ANDAL (Dampak Lingkungan)
  - c) Izin Produksi Garam
  - d) Izin Penggunaan ALSE
9. Keputusan Menteri KP untuk merujuk kepada SNI Panduan Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik

Pengungkapan Lainnya tentang TLHP PNBP Tahun 2023 sampai triwulan III tahun 2025 :

1. Temuan BPK mengenai pergaraman tentang TLHP PNBP sampai triwulan III tahun 2025
2. Pendataan, Pelaksanaan dan Pengawasan PNBP Perizinan Berusaha di Laut belum optimal, dengan 2 rekomendasi dengan rincian:
  - a) Melakukan pendataan potensi PNBP perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut yaitu PNBP Pemanfaatan ALSE, Reklamasi, Pariwisata Alam Perairan, Pengakatan BMKT, Wisata Bahari, Kegiatan Biofarmakologi dan Bioteknologi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kepentingan komersil, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut, kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi dan izin reklamasi hasil pengawasan.
  - b) Melakukan verifikasi lapangan atas potensi PNBP Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil;
  - c) Melakukan pendataan dan mengenakan PNBP atas pelaku usaha garam non skala mikro yang memanfaatkan ALSE untuk menghasilkan produk/ekstraksi;

- d) Melakukan koordinasi dengan Dirjen PSDKP dalam rangka mengidentifikasi potensi PNBK atas izin reklamasi hasil pengawasan; dan
- e) Berkoordinasi dengan Ditjen PSDKP untuk melakukan identifikasi dan penindakan atas pelanggaran pemanfaatan PPK.

Pengungkapan Lainnya tentang TLHP Inspektorat Jenderal tahun 2023 sampai triwulan III tahun 2025

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan s/d periode Triwulan I Tahun 2026 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 85,44%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 13 April 2026 dengan 103 rekomendasi dan nilai keuangan Rp.27.545.217,88 yaitu:
  - a. Tindak lanjut status tuntas sebanyak 88 saran/rekomendasi
  - b. Tindak lanjut nilai keuangan sebanyak Rp.22.234.133,00.
  - c. Status sisa temuan sebanyak 15 saran/rekomendasi

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah BPG175.Sekretariat Ditjen PRL-981346221451000

Terdapat pengungkapan Lain - Lain pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut , diantaranya :

- a) Pada Tahun 2025 terdapat program prioritas pergaraman nasional yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi

#### **Ekstensifikasi**

Program Pergaraman Nasional Ekstensifikasi dengan metode penunjukkan langsung yang dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya dengan total Rp657.300.000.000,00 dengan nomor kontrak SPK.48/PPK-

SDK/PL.450/VIII/2025 Tanggal 07 Agustus 2025 dan add SPK.48.AD1/PPK-SDK/PL.450/IX/2025 Tanggal 15 September 2025 yang berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2025.

Dikarenakan beberapa faktor diperlukan perpanjangan penyelesaian pekerjaan melewati 90 hari sesuai dengan surat permohonan dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan nomor B.152.MEN-KP/III/2026 Hal Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran Program Strategis Nasional Kawasan Sentral Industri Garam Nasional (K-SIGN), dimana persetujuan tersebut mendapatkan persetujuan Kemenkeu nomor S-18/MK-PB/2026 tanggal 25 Maret 2026 Hal Tanggapan Usulan Perpanjangan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran Program Strategis Nasional Kawasan Sentral Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Selanjutnya dikarenakan beberapa faktor diperlukan pembayaran lebih dari 1 kali dimana DJPK mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan kepada Dirjen Perbendaharaan Nomor B.418/DJPK/TU.210/III/2026 Tanggal 25 Maret 2026 Hal Permohonan Pembayaran 2 (Dua) Kali Atas Pembayaran RPATA untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentral Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao. Dan berdasarkan surat tersebut mendapat tanggapan dari Dirjen Perbendaharaan nomor S-81/PB/VII/2026 Hal Tanggapan Permohonan Pembayaran 2 (Dua) Kali Atas Pembayaran RPATA untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentral Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao.

Pekerjaan Ekstensifikasi ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Belanja Modal Irigasi (534111) dengan kontrak sebesar Rp498.254.402.000,00
2. Belanja Irigasi dan Jaringan diserahkan ke masyarakat (526114) sebesar Rp117.900.000.000,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) sebesar Rp21.245.598.000,00

4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532121) sebesar Rp19.900.000.000,00

Pembayaran pekerjaan ini dengan metode termin dengan rincian sebagai berikut:

#### **Termin I**

Pembayaran termin I sebesar 40% setelah progress pekerjaan fisik mencapai minimal 45%. Pada tanggal 17 November 2025 telah terdapat pengajuan surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Nindya Karya kepada PPK sebagaimana surat Senior Vice President Divisi Infrastruktur PT Nindya Karya Nomor: 0940/DIV.INFRA1-1/11/2025 dan Surat Permohonan Pembayaran Termin 1 Paket Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) dari PT Nindya Karya kepada PPK sebagaimana surat Senior Vice President Divisi Infrastruktur PT Nindya Karya Nomor: 0941/DIV.INFRA1-1/11/2025, tanggal 24 November 2025.

Adapun surat permohonan tersebut dilengkapi dengan kwitansi pembayaran Nomor: 0942/DIV.INFRA1-1/11/2025, tanggal 25 November 2025 sebesar 40% dari nilai kontrak Rp657.300.000,000,00 atau senilai Rp262.920.000.000,00 dan Sertifikat Pembayaran Termin 1 yang ditandatangani oleh PT Nindya Karya selaku Kontraktor Rancang Bangun, PT Agrinas Pangan Nusantara selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), Sekretaris Direktorat Jenderal Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) selaku PPK, dan Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen PK, yang menyatakan bobot progress pekerjaan sebesar 51,4442% dengan tagihan sebesar 40% dari nilai kontrak atau senilai Rp236.864.864.864,87 ditambah pengenaan PPn 11% atau senilai Rp262.920.000.000,00.

Berdasarkan hasil revidi melalui pemeriksaan bersama antara PT Nindya Karya, PT Agrinas Pangan Nusantara, Direktorat Sumber Daya Kelautan, dan Tim Revidi Inspektorat Jenderal, dengan mengacu pada kriteria keberterimaan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan Sertifikat Pembayaran Termin 1, yang hasilnya dituangkan pada Berita Acara Hasil Revidi Pembayaran Termin I Paket Pembangunan Kawasan Sentra

Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal, 30 November 2025, diketahui bahwa progress fisik pekerjaan sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 45,2087% dari usulan 51,4442% atau terdapat koreksi progress sebesar 6,2357% dengan uraian sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil revidi tersebut dilakukan pembayaran termin I dengan BAPP Nomor BAP.126/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 10 Desember 2025, dilakukan pembayaran termin I sebesar Rp262.920.000.000,00 (40% dari total kontrak Rp657.300.000.000,00) dengan SPM Nomor 2354 Tanggal 16 Desember 2025.

### **Pemetaan Lahan**

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) melakukan penyiapan lahan untuk mendukung Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao dengan potensi lahan sekitar 10.764 ha.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Konsolidasi Lahan Pembangunan Kawasan Sentra industri Garam Nasional Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 500.5/797.b/DPI/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 antara Bupati Rote Ndao dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan bahwa telah diserahterimakan lahan hasil konsolidasi dari Pemda dan masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima Konsolidasi Lahan dari masyarakat ke Pemda No 500.5/797.a/DPI/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 dengan total luasan 1.689,49Ha terdiri dari empat (4) desa yaitu Desa Daiama (255,09 Ha), Desa Daeurendale (413,24 Ha), Desa Matasio (476,36 Ha) dan Desa Serubeba (544,84 Ha).

Menindaklanjuti serah terima lahan antara KKP dengan Pemda, disusun kesepakatan kerjasama pemanfaatan lahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Tentang Pemanfaatan Lahan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kawasan Sentra industri Garam Nasional Di Kabupaten Rote Ndao Nomor 500.5/909.c/DPI/2025, Nomor B.893/DJPK/KS.310/VIII/2025 Tanggal 27 Agustus 2025 antara Bupati Rote Ndao dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Dalam rangka mewujudkan program prioritas pergaraman nasional yang berdampak luas pada perekonomian, maka KKP menyampaikan usulan program prioritas tersebut dalam Proyek Prioritas Nasional (PSN) kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sesuai surat B.959/MEN-KP/IX/2025 tanggal 23 September 2025. Sebagai tindak lanjut nya pada tanggal 02 Desember 2025 telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Surat Kementerian Bidang Perekonomian Nomor T/PK.KPPIP/59/D.V.M.EKON.KPPIP/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Surat Keterangan Program Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Seiring dengan perkembangan yang ada di lapangan yaitu dengan adanya penolakan pemilik lahan untuk ikut bergabung dalam pembangunan KSIGN, per tanggal 31 Desember 2025 luasan berubah menjadi total luasan 731,28 Ha terdiri 4 desa yaitu Desa matasio 299,45 ha, Desa Serubeba 362,94 ha, Desa Daerundale 34,77 ha, Desa Daiama 34,1 ha. Total luas masyarakat 404,952 ha sejumlah 687 bidang. Total luas badan air 7,37 ha, jalan 4,3721 ha dan lahan pemerintah di area konstruksi 314,577 Ha

#### **Jasa Konsultan Perizinan AMDAL**

Pembuatan Dokumen KKPR L AMDAL dan izin produksi garam kegiatan pembangunan Kawasan sentra industri (KSIGN) Di Kab. Rote Ndao dilaksanakan oleh PT. Danureksa Sarana Cipta sesuai dengan perjanjian Nomor 1942/PPK/DJPK.4/ABT/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 sebesar Rp5.242.700.413,00. Pada tanggal 15 Desember 2025 terdapat Addendum kontrak Nomor 3227/PPK/DJPKRL.4/ABT/XII/2025. Pembayaran dilakukan per termin sebanyak tiga (3) termin dengan rincian sebagai berikut :

##### Termin I

Pekerjaan dengan progress 14% sebesar Rp733.978.058,00 dengan BAPP Nomor 2778/BAPP/PPK/DJPK.4/ABT/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 dan SPM Nomor 02015 Tanggal 18 November 2025.

##### Termin II

Pekerjaan dengan progress 76% sebesar Rp3.984.452.314,00 dengan BAPP Nomor 3229/BAPP/PPK/DJPK.4/ABT/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025 dan SPM Nomor 02561 Tanggal 19 Desember 2025.

#### Termin III

Pekerjaan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp.524.270.041,00, yang dilakukan pembayaran dengan metode penampungan RPATA sesuai BAPP Nomor 3275/BAPP /PPK/DJPK.4/ABT/XII/2025 Tgl 20 Desember 2026, SPM RPATA Penampungan Nomor 02809 Tanggal 22 Desember 2025. Pembayaran Termin III diajukan pada Tanggal 13 Januari 2026 dengan SPM RPATA Nomor 00098, BAST Nomor 605/PPK/DJPK.4/ABT/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp524.270.041,00 dengan pengurangan denda selama 49 Hari Kalender sebesar Rp23.143.452,00 dari tanggal 1 Januari 2026 s.d. 19 Februari 2026 sesuai BA Sidang Komisi AMDAL Nomor: 008/1440/ DLHK2.2/2025 Tanggal 30 Desember 2025.

Sampai dengan 31 Desember 2025 Persetujuan Lingkungan belum terbit karena masih menunggu Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Darat) yang masih diproses oleh Kementerian ATR/BPN. Sesuai dengan PP Nomor 22/2021 salah satu syarat Persetujuan Lingkungan adalah kesesuaian tata ruang, yang dibuktikan dengan KKPR (darat).

#### **Paket Agrinas SPK.49/PPK-SDK/PL.450/VIII/2025 Tanggal 07 Agustus 2025 sebesar Rp8.296.319.000,00**

A. Paket Agrinas Pangan Nusantara SPK.49/PPK-SDK/PL.450/VIII/2025 Tanggal 07 Agustus 2025 sebesar Rp8.296.319.000,00 berupa Jasa Konsultansi Manajemen Kontruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao.

Pembayaran untuk termin 1 sampai dengan termin 4 berdasarkan hasil reviu melalui pemeriksaan bersama antara PT Agrinas Pangan Nusantara, Direktorat Sumber Daya Kelautan, dan Tim Reviu Inspektorat Jenderal, adapun rincian sebagai berikut:

a. Nilai Termin 1 pada kontrak senilai Rp1.161.484.660,00 dan dibayarkan senilai Rp430.346.290,00 dengan Nomor SPM 2916

dan BAPP Nomor 232/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.

- b. Nilai termin 2 pada kontrak senilai Rp1.825.190.180,00 dan dibayarkan senilai Rp968.001.21,00 dengan Nomor SPM 2917 dan BAPP Nomor 233/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.
- c. Nilai termin 3 pada kontrak senilai Rp1.742.226.990,00 dan dibayarkan senilai Rp1.030.155.402,00 dengan Nomor SPM 2919 dan BAPP Nomor 234/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.
- d. Nilai termin 4 pada kontrak senilai Rp1.659.263.800,00 dan dibayar senilai Rp976.436.446,00 dengan Nomor SPM 2920 dan BAPP Nomor 235/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.
- e. Nilai termin 5 pada kontrak senilai Rp1.908.153.370,00 dan dibayarkan senilai Rp888.149.615,00 dengan nomor SPM 111 dan BAPP Nomor 301/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Bahwa pembayaran termin 1 sampai dengan termin 4 dilakukan pada tanggal 23 Desember 2025 sedangkan termin 5 dimasukkan kedalam RPATA pada SPM Penampungan Nomor 2720 senilai Rp1.908.153.370,00 tanggal 22 Desember 2025 dilakukan pembayaran termin 5 dengan smp pembayaran Nomor 111 senilai Rp888.149.615,00 tanggal 29 Januari 2026, sisa dari termin 5 dilakukan penihilan dengan Nomor SPM 142 tanggal 29 Januari 2026 senilai Rp1.020.003.755,00

### **Pembelian Drone**

Pengadaan Drone Real Time Kinematics (RTK) DJI Matrice 4 Series pada Pengelolaan Lahan Garam sesuai dengan kontrak nomor EP-01K0XYV0B6SXR1RHKC0NPJ6AZP tanggal 28 Juli 2025, SP.2314/PPK/DJPK/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 oleh CV Faiz Putra Jaya sebesar Rp296.370.000,00 dengan BAST Nomor 2396/BAST/PPK/DJPK/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

### **Pembelian GNSS RTK Multiband Emlid Reach RS3**

Pembelian GNSS RTK Multiband Emlid Reach RS3 dalam rangka mendukung pemetaan lahan swasembada garam dipulau Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 oleh CV Hardindo Mitra Selaras sesuai kontrak nomor 1632/DJPK.1/PPK/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 sebesar Rp48.630.000,00 dengan BAST Nomor BA.1671/DJPK.1/PPK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

### **Pembelian Tribrach + Adapter untuk GPS Geodetic GNSS RTK**

Pembelian 2unit Tribrach + Adapter untuk GPS Geodetic GNSS RTK dalam rangka mendukung pemetaan lahan swasembada garam di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 oleh CV Hardindo Mitra Selaras sesuai Kwitansi No: 034/KW/HMS/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 dengan BAST Nomor BA.1672/DJPK.1/PPK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

### **Intensifikasi**

Program Pergaraman Nasional Intensifikasi Pergaraman Nasional terdapat di Kabupaten Cirebon, Pati, Indramayu, dan Kabupaten Sabu Raijua.

### **Kabupaten Cirebon**

Pekerjaan Intensifikasi Pergaraman Nasional ini meliputi sebagai berikut:

#### **1. Pembangunan Gudang Garam Rakyat**

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV. Qanita Dewi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.659.277.081,00 sesuai nomor SPK.97/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 pada 6 lokasi Desa Bungko Lor, Desa Melaka Sari, Desa Kalisari, Desa Tawangsari, Desa Pengarengan, dan Desa Pegangan Kidul yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran termin I (40%), termin II (40%) dan termin III (20%).

Pembayaran Pekerjaan termin I dengan progress fisik 45% sesuai dengan BAPP nomor BAP.119/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 03 Desember 2025 senilai Rp663.710.832,00 dengan SPM Nomor 2248 Tanggal 08 Desember 2025.

Termin II progress fisik 85% dilakukan pembayaran dengan mekanisme RPATA sesuai dengan BAPP Nomor BAP.226/PPK-

SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 senilai Rp663.710.832,00 dengan SPM Penampungan Nomor 2603 Tanggal 22 Desember 2025 dan SPM Pembayaran Nomor 2892 tanggal 23 Desember 2025.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2603 senilai Rp331.855.417,00 dan dibayarkan senilai Rp331.855.417,00 dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 0022 tanggal 7 Januari 2026 dengan BAST Nomor BAST.249/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025.

## 2. Pembangunan Gudang Garam Nasional Kapasitas 2000

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV Semangat Prima Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp3.585.080.736,00 sesuai nomor SPK.100/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 pada Desa Surakarta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.85/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.075.524.221,00 dengan SPM Nomor 1998 Tanggal 17 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.131/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 senilai Rp1.003.822.606,00 dengan SPM Nomor 2435 Tanggal 16 Desember 2025.

Pembayaran Termin II dilakukan pembayaran dengan mekanisme RPATA sesuai dengan BAPP Nomor BAR.154/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 senilai Rp1.003.822.606,00 dengan SPM Nomor 2896 tanggal 24 Desember 2025.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2646 Tanggal 22 Desember 2025 dan pekerjaan ini diberikan kesempatan selama 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan penyedia Nomor 010/SPN-SPR/XII/2025 Tanggal 30

Desember 2025. Selanjutnya tanggal 13 Februari 2026 dibayarkan SPM Pembayaran RPATA Nomor 159 senilai Rp501.911.303,00 dengan BAST Nomor BAST.10/PPK-SDK/PL.450/II/2026 Tanggal 15 Januari 2026.

3. Pembangunan Gudang Garam Nasional Kapasitas 7000 Pendukung Washing Plant

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh PT Insan Maksum Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp6.966.674.961,00 sesuai nomor SPK.102/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 di Desa Losari yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.84/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp2.090.002.488,00 dengan SPM Nomor 1953 Tanggal 12 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.120/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 senilai Rp1.950.668.989,00 dengan SPM Nomor 2254 Tanggal 8 Desember 2025.

Pembayaran Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.137/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 senilai Rp1.950.668.989,00 dengan SPM Nomor 2524 tanggal 18 Desember 2025.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2755 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 23 tanggal 06 Januari 2026 senilai Rp975.334.495,00 dengan BAST Nomor BAST.250/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025.

4. Revitalisasi Saluran Sebagai Long Storage Model 1

a. Bungko Lor

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV Naratama Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp

4.801.495.463,00 sesuai nomor SPK.93/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.86/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.440.448.639,00 dengan SPM Nomor 1924 Tanggal 17 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.145/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 senilai Rp1.344.418.730,00 dengan SPM Nomor 2800 Tanggal 24 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2902 Tanggal 23 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 67 Tanggal 06 Januari 2026 sesuai senilai Rp1.344.418.730,00 dengan BAPP Nomor BAP.247/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2903 Tanggal 23 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 087/NRTM-SP/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 dan kemudian diberikan kesempatan kedua sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sesuai dengan surat permohonan nomor 002/NRTM-SP/II/2026 Tanggal 31 Januari 2026. Pada tanggal 19 Februari 2026 dilakukan pembayaran SPM Pembayaran RPATA Nomor 221 senilai Rp672.509.364,00 dengan BAST Nomor BAST.24/PPK-SDK/PL.450/II/2026 Tanggal 06 Februari 2026.

b. Rawa Urip

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV Putra Harapan Mitra Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp5.018.722.802,00 sesuai nomor SPK.94/PPK-

SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.91/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.505.616.841,00 dengan SPM Nomor 2013 Tanggal 19 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.127/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 senilai Rp1.405.242.385,00 dengan SPM Nomor 2424 Tanggal 16 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2709 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 0082/CVPHMM-SP/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 147 Tanggal 29 Januari 2026 senilai Rp1.405.242.385,00 dengan BAPP Nomor BAP.12/PPK-SDK/PL.450/II/2026 tanggal 19 Januari 2026.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2710 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 0082/CVPHMM-SP/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 148 tanggal 29 Januari 2026 senilai Rp702.621.191,00 dengan BAST Nomor BAST.12/PPK-SDK/PL.450/II/2026 Tanggal 18 Januari 2026.

##### 5. Teknologi Evaporasi Pergaraman Rope Salt Tunnel

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Collab Prosperity Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp4.800.000.000,00 sesuai nomor SPK.129/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 di Desa

Bungko Lor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.80/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.440.000.000,00 dengan SPM Nomor 1903 Tanggal 10 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP Nomor BAP.150/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 senilai Rp1.344.000.000,00 dengan SPM Nomor 2853 Tanggal 22 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2746 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 021/Collabs/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 dan diberikan kesempatan kedua sampai dengan 31 Maret 2026 sesuai dengan surat permohonan nomor 026/Collabs/II/2026 Tanggal 31 Januari 2026. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 255 tanggal 26 Februari 2026 senilai Rp1.344.000.000,00 dengan BAP Nomor BAP.26/PPK-SDK/PL.450/II/2026 Tanggal 24 Februari 2026.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2747 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 021/Collabs/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 dan diberikan kesempatan kedua sampai dengan 31 Maret 2026 sesuai dengan surat permohonan nomor 026/Collabs/II/2026 Tanggal 31 Januari 2026. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 256 tanggal 02 Maret 2026 senilai Rp672.000.000,00 dengan BAST Nomor BAST.26/PPK-SDK/PL.450/II/2026 Tanggal 11 Februari 2026.

6. Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel Dengan Pompa Filter Penuaan Air Laut

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Anta Tirta Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp5.438.778.000,00 sesuai nomor SPK.103/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 sebanyak 2 paket di Desa Rawa Urip Cirebon dan Desa Cemara Kulon Indramayu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.113/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 senilai Rp2.175.511.200,00 dengan SPM Nomor 2197 Tanggal 03 Desember 2025.

Pembayaran Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.142/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp2.175.511.200,00 dengan SPM Nomor 2562 tanggal 19 Desember 2025.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2745 Tanggal 24 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 024 Tanggal 06 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.251/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 senilai Rp1.087.755.600,00.

**Kabupaten Indramayu**

Pekerjaan Intensifikasi Pergaraman Nasional ini meliputi sebagai berikut:

1. Pembangunan Gudang Garam Rakyat

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV. Rafandra Putra Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp1.665.015.271,00 sesuai nomor SPK.96/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 untuk 6 unit yaitu di Desa Cemara Kulon, Desa Krimun, Desa Luwunggeusik, Desa Krangkeng (B), Desa Krangkeng (A), dan Desa Parean Girang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran termin I (40%), termin II (40%) dan termin III (20%).

Pembayaran Pekerjaan termin I sesuai dengan BAPP nomor BAP.118/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 senilai Rp666.006.108,00 dengan SPM Nomor 2247 Tanggal 08 Desember 2025.

Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.140/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 senilai Rp666.006.108,00 dengan SPM Nomor 2586 tanggal 22 Desember 2025.

Termin III masuk ke RPATA dengan SPM penampungan Nomor 2770 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 12 tanggal 06 Januari 2026 senilai Rp333.003.055,00 dengan BAST Nomor BAST.238/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025.

## 2. Pembangunan Gudang Garam Nasional Kapasitas 2000 Ton

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV Karya Mandiri Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp3.575.754.000,00 sesuai nomor SPK.99/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 di Desa Cemara Kulon yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka sesuai dengan BAPP nomor BAP.83/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.072.726.200,00 dengan SPM Nomor 1997 Tanggal 04 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.224/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 senilai Rp1.001.211.120,00 dengan SPM Nomor 2884 Tanggal 23 Desember 2025.

Pembayaran termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2600 Tanggal 22 November 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 030/CV.KMS/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Pekerjaan ini

dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 144 Tanggal 28 Januari 2026 sesuai dengan BAPP Nomor BAP.15/PPK-SDK/PL.450/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 senilai Rp1.001.211.120,00.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2601 Tanggal 22 November 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 030/CV.KMS/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 145 Tanggal 28 Januari 2026 sesuai dengan BAPP Nomor BAST.15.1/PPK-SDK/PL.450/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 senilai Rp500.605.560,00.

3. Pembangunan Gudang Garam Nasional Pendukung Washing Plant Kapasitas 7000

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh PT Gloria Abdi Cendana dengan nilai kontrak sebesar Rp6.785.430.000,00 sesuai nomor SPK.101/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 di Desa Krangkeng yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2841 Tanggal 23 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 512/GAC/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Kemudian diberikan kesempatan kedua sampai dengan 31 Maret 2026 sesuai dengan surat permohonan nomor 1310/GAC.PT/I/2026 Tanggal 31 Januari 2026. Pekerjaan ini dibayarkan sesuai dengan BAPP Nomor BAP.27/PPK-SDK/PL.450/I/2026 tanggal 18 Februari 2026 senilai Rp2.714.172.000,00 dengan SPM RPATA Nomor 280 Tanggal 03 Maret 2026.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2843 Tanggal 23 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 512/GAC/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Kemudian diberikan kesempatan kedua sampai dengan 31 Maret 2026 sesuai dengan surat permohonan nomor 1310/GAC.PT/II/2026 Tanggal 31 Januari 2026. Pekerjaan ini dibayarkan sesuai dengan BAPP Nomor BAP.28/PPK-SDK/PL.450/II/2026 tanggal 13 Februari senilai Rp4.071.258.000,00 dengan SPM Nomor 281 tanggal 03 Maret 2026.

#### 4. Revitalisasi Saluran Sebagai Long Storage Model 1

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh PT Manggusu Waru Nusantara dengan nilai kontrak sebesar 7.196.728.823,00 sesuai nomor SPK.123/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 pada Desa Tanjakan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.129/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 senilai Rp2.878.691.529,00 dengan SPM Nomor 2402 Tanggal 12 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2723 Tanggal 22 Desember 2025, sesuai dengan BAPP Nomor BAP.243/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 senilai Rp2.878.691.529,00 dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 16 tanggal 05 Januari 2026.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2725 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor 202/MWN/IND/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025. Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 143 Tanggal 29 Januari 2026 sesuai dengan BAPP Nomor BAST.7/PPK-

SDK/PL.450/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 senilai Rp1.439.345.765,00.

5. Pembangunan Jembatan Selokan Untuk Gudang Garam Nasional Pendukung Washing Plant

Pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan langsung oleh CV Elvirza Karya Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp397.744.000,00 sesuai nomor SPK.133/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 Tanggal 17 November 2025 di Desa Krangkeng yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.136/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 senilai Rp159.097.600,00 dengan SPM Nomor 17 Tanggal 05 Januari 2026.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2757 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran Nomor 25 tanggal 05 Januari 2026 sesuai dengan BAPP Nomor BAP.244/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 senilai Rp159.097.600,00.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2759 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 115 Tanggal 23 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.298/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp79.548.800,00.

6. Pengurangan Tanah Untuk Pembangunan Gudang Garam Nasional Pendukung Washing Plant

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Nanggroe Kreasi dengan nilai kontrak sebesar Rp2.190.053.116,00 sesuai nomor SPK.105/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 pada Desa Krangkeng yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran uang muka sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.87/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai

Rp657.015.934,00 dengan SPM Nomor 1954 Tanggal 17 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.121/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 senilai Rp613.214.872,00 dengan SPM Nomor 2246 Tanggal 09 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2729 Tanggal 21 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran Nomor 19 tanggal 06 Januari 2026 sesuai dengan BAPP Nomor BAP.245/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 senilai Rp613.214.872,00.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2774 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 114 Tanggal 23 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.253/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 senilai Rp306.607.437,00.

7. Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel Dengan Pompa Filter Penuaan Air Laut

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Anta Tirta Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp5.438.778.000,00 sesuai nomor SPK.103/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 sebanyak 2 paket di Desa Rawa Urip Cirebon dan Desa Cemara Kulon Indramayu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP nomor Nomor BAP.113/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 senilai Rp2.175.511.200,00 dengan SPM Nomor 2197 Tanggal 03 Desember 2025.

Pembayaran Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.142/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp2.175.511.200,00 dengan SPM Nomor 2562 tanggal 19 Desember 2025.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2745 Tanggal 24 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 024 Tanggal 06 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.251/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 senilai Rp1.087.755.600,00.

### **Kabupaten Pati**

#### **1. Pembangunan Gudang Garam Rakyat**

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Kuncup Mekar dengan nilai kontrak sebesar Rp1.138.194.000,00 sesuai nomor SPK.98/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 untuk 4unit yaitu di Desa Raci, Desa Guyangan, Desa Agungmulyo, Desa Genengmulyo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran uang muka sesuai dengan BAPP Nomor BAP.82/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp341.458.200,00 dengan SPM Nomor 196 Tanggal 14 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP Nomor BAP.128/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 senilai Rp318.694.320,00 dengan SPM Nomor 2381 Tanggal 12 Desember 2025.

Pembayaran Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.225/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 senilai Rp318.694.320,00 dengan SPM Nomor 2895 tanggal 23 Desember 2025.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2607 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 25 Tanggal 06 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.254/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp159.347.160,00.

#### **2. Revitalisasi Saluran Sebagai Long Storage Model 1**

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Tanamas Cobas Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp4.753.600.292,00 sesuai nomor

SPK.124/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 di Desa Genengmulyo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran uang muka sesuai dengan BAPP Nomor BAP.81/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 06 November 2025 senilai Rp1.426.080.088,00 dengan SPM Nomor 1955 Tanggal 17 November 2025.

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP Nomor BAP.144/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp1.331.008.082,00 dengan SPM Nomor 2801 Tanggal 22 Desember 2025.

Pembayaran Termin II masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2721 Tanggal 22 Desember 2025 sesuai dengan BAPP Nomor BAP.272/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 senilai Rp1.331.008.082,00 dengan SPM Nomor 68 tanggal 06 Januari 2026.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2722 Tanggal 22 Desember 2025 dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari sampai dengan 31 Januari 2026 sesuai dengan surat permohonan pemberian kesempatan nomor S-17/PT.SS/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 dan diberikan kesempatan kedua sampai dengan 31 Maret 2026 sesuai surat permohonan nomor S-01/PT.SS/III/2026 Tanggal 31 Januari 2026 . Pekerjaan ini dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 633 Tanggal 09 April 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.32/PPK-SDK/PL.450/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 senilai Rp665.504.040,00.

### **Kabupaten Sabu Raijua**

Paket Pengadaan Barang/Jasa Intensifikasi Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua

terdapat 3 paket untuk lokasi Menia Kec. Sabu Barat, Kab Sabu Raijua, Nusa Tenggara

Timur yaitu:

1. Pengadaan Barang Mobil Bermesin Pengeringan Untuk Pemurnian Garam

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Armasco Teknik Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp3.735.011.250,00 sesuai nomor SPK.87/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran per termin dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran termin I sesuai dengan BAPP Nomor BAP.90/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 10 November 2025 senilai Rp1.494.004.500,00 dengan SPM Nomor 1952 Tanggal 12 November 2025.

Pembayaran Termin II sesuai dengan BAPP Nomor BAP.110/PPK-SDK/PL.450/XI/2025 tanggal 26 November 2025 senilai Rp1.494.004.500,00 dengan SPM Nomor 2186 Tanggal 03 Desember 2025.

Pembayaran termin III masuk ke RPATA dengan SPM Penampungan Nomor 2621 Tanggal 22 Desember 2025 dan dibayarkan dengan SPM Pembayaran RPATA Nomor 50 Tanggal 06 Januari 2026 sesuai dengan BAST Nomor BAST.299/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp747.002.250,00.

2. Pengadaan Barang Pompa Air Laut dan Selang

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Tanamas Cobas Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp2.089.515.016,00 sesuai nomor SPK.85/PPK-SDK/PL.450/X/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 dengan jumlah paket 45unit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran sekaligus dengan SPM RPATA Penampungan Nomor 2638 Tanggal 22 Desember 2025 dan SPM Pembayaran Nomor 2970 Tanggal 29 Desember 2025 sesuai dengan BAST.240/PPK-SDK/PL.450/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

3. Pengadaan Geomembran dan Instalasi Petakan

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Mutiara Cahaya Plastindo dengan nilai kontrak sebesar Rp17.109.099.238,00 nomor EP-01 K7S3BQY6Z3BRRBGB2F43X6DK Tanggal 21 Oktober 2025 dengan

jumlah 333.310 m2 dan 117.197 m2 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembayaran sekaligus sesuai dengan BAST.03/PPK-SDK/PL.450/I/2026 tanggal 04 Januari 2026 yang terdiri dari 2 SPM RPATA antara lain SPM RPATA Penampungan Nomor 2714 Tanggal 22 Desember 2025 (Akun 526112), SPM Pembayaran Nomor 154 Tanggal 02 Februari 2026 (Akun 526112) senilai Rp14.222.599.238,00 dan SPM RPATA Penampungan Nomor 2715 Tanggal 22 Desember 2025 (Akun 526114), SPM RPATA Pembayaran Nomor 155 Tanggal 02 Februari 2026 (Akun 526114) senilai Rp2.886.500.000,00.